

381.4

Yul
E C

EKOLABELLING SEBAGAI UPAYA MENGHASILKAN PRODUK YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN



TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH :

Elizabeth Yulianti

NIM : B4A 001028

Bidang Kajian : Hukum Ekonomi Dan Teknologi

DOSEN PEMBIMBING :

PROF. DR. H. KOESNADI HARDJASOEMANTRI, SH. ML.

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2003

**EKOLABELLING SEBAGAI UPAYA MENGHASILKAN
PRODUK YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Disusun oleh :

ELIZABETH YULIANTI

NIM : B4A 001028

Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji


Pada 9 Oktober 2003

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



PROF. DR. H. KOESNADI H., SH, ML



Mengetahui Ketua Program

PROF. DR. BARDA N. A., SH, ML

ABSTRAKSI

Kecenderungan isu lingkungan hidup global telah mempengaruhi perdagangan internasional, ecolabelling merupakan salah satu syarat atau isu lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian Indonesia jika ingin bersaing di dalam perdagangan internasional.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan pelaksanaan ecolabelling. Selain itu dimaksudkan juga untuk mengetahui implementasi ecolabelling dan kendala-kendala yang dihadapi.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat diskriptif analitis untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai ecolabelling dan standardisasi internasional di bidang lingkungan hidup.

Alasan pelaksanaan ecolabelling bagi produk hutan adalah terwujudnya kelestarian hutan dan mencegah penebangan liar. UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.

Implementasi ecolabelling dilakukan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), dimana telah mengembangkan empat sertifikasi sumberdaya hutan yaitu Sertifikasi Lacak Balak, Pengelolaan Hutan Produk Lestari (PHPL), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML), Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL).

Kendala yang dihadapi LEI dalam melaksanakan sertifikasi ekolabel yaitu adanya kesenjangan antara persyaratan pengelolaan hutan lestari dengan kemampuan unit manajemen.

Abstract

The issue of global environmental already influence international trade, ecolabelling is one of condition or global environmental issue who need get Indonesia attention if want to compete in international trading.

This research aims to know a reason of ecolabelling ang to find out implementation of ecolabelling and the obstacles.

Normative jurisdiction approach is used for this research methods with descriptive analytical research spesification to describe and find materials of ecolabelling and international standarditation in environmental.

Reason of ecolabelling fo forest product are to realized forest lasting and to prevent illegal logging. The Act # 41 of 1999 (the Forest Act) say forest already give big influence for human being, that is way have to awake.

Implementation of ecolabelling bay Indonesian Ecolabel Institution, already develop for certification are Custom of Custody (CoC), Suistanable Forest Management (SFM), Community-Based Forest Management (CBFM), Plantation Forest Management (PFM)

Obstacles in ecolabel certification is a gap between condition of suistanable forest management with capability of management unit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: “EKOLABELLING SEBAGAI UPAYA MENGHASILKAN PRODUK YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi memberikan saran, nasehat, kritikan dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH , selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas kesempatan mengikuti program dan bimbingan selama penulis menempuh program ini.

2. Para Guru Besar dan staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang secara profesional dan arif telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, ML selaku pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan nasehat demi kelancaran penulisan ini.
4. Sekretaris Program, Bapak dan Ibu staf akademik dan administrasi yang banyak membantu kelancaran dalam menempuh program ini.
5. Bapak dan Ibu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuannya mencari literatur yang dibutuhkan.
6. Direktur Utama Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan staf yang bersedia memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu untuk wawancara.
7. Bapak dan Ibu Departemen Perindustrian Jepara yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi mengenai penulisan ini.
8. Bapak dan Ibu Departemen Perindustrian Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi mengenai penulisan ini.
9. Bapak dan Ibu Perum Perhutani Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi mengenai penulisan ini.
10. Orang Tua dan Kakak-kakak penulis yang dengan setia memberikan bantuan finansial dan moril selama penulis mengikuti program ini.
11. Rekan-rekan Angkatan 2001 khususnya kelas pagi kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi yang dengan sabar membantu penulis menyelesaikan program ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan program ini.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Tuhan YME.

Semarang, Juli 2003

Penulis

Elizabeth Yulianti Raharjo

DAFTAR SINGKATAN

- GATT (General Agreement on Tariff and Trade)**
- WTO (World Trade Organization)**
- WCED (World Commission on Environment and Development)**
- LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia)**
- APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia)**
- ITTO (International Tropical Timber Organization)**
- PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari)**
- CoC (Chain of Custody)**
- PHAPL (Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari)**
- PHTL (Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari)**
- PHBML (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari)**
- FSC (Forest Stewardship Council)**
- KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan)**
- SPHD (Seksi Perencanaan Hutan Daerah)**
- RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan)**
- UM (Unit Manajemen)**
- HPH (Hak Pengusahaan Hutan)**
- FKD (Forum Komunikasi Daerah)**

DAFTAR ISI

| | HAL |
|---------------------------------|-------|
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1-6 |
| B. Perumusan Masalah | 6-7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7-8 |
| E. Kerangka Pemikiran | 8-13 |
| F. Metode Penelitian | 13-18 |
| G. Sistematika Penelitian | 18-19 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|-------|
| A. Perdagangan Internasional dan Organisasi Internasional | |
| 1. Perdagangan Internasional | |
| a. Sejarah Perkembangan Perdagangan Internasional | 19-30 |
| b. Liberalisasi Perdagangan | 30-36 |
| 2. Organisasi Perdagangan Internasional (GATT/WTO) | |
| a. Sejarah Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional (GATT/WTO) | 36-52 |

| | |
|---|--------|
| b. Prinsip-prinsip Hukum Dalam Perdagangan Internasional | 53-62 |
| B. Standardisasi Dalam Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup | |
| 1. Standardisasi Dalam Perdagangan Internasional | |
| a. Standardisasi Dalam GATT/WTO | 62-68 |
| b. Standardisasi Di Indonesia | 69-72 |
| 2. Perlindungan Lingkungan Hidup | |
| a. Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup.. | 73-83 |
| b. Hubungan Antara Lingkungan Hidup Dan Perdagangan Internasional | 83-93 |
| C. Produk Yang Berwawasan Lingkungan | |
| 1. Produk Pada Umumnya | 93-96 |
| 2. Produk Yang Berwawasan Lingkungan | 97-102 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|---------|
| A. Hasil Penelitian | |
| 1. Gambaran Umum Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) .. | 103-108 |
| 2. Gambaran Umum PT. Diamond Raya Timber | 108-110 |
| 3. Alasan Pelaksanaan Ekolabelling Sebagai Upaya Menghasilkan produk Yang Berwawasan Lingkungan ... | 110-113 |
| 4. Implementasi Ekolabelling Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Yang Berwawasan Lingkungan | 114-121 |

| | |
|---|---------|
| 5. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan | |
| Ekolabelling | 121-122 |
| B. Pembahasan | |
| 1. Alasan Pelaksanaan Ekolabelling Sebagai Upaya | |
| Menghasilkan Produk Yang Berwawasan lingkungan | |
| a. Menjaga Kelestarian Hutan | 122-142 |
| b. Mencegah Penebangan Liar | 142-160 |
| 2. Implementasi Ekolabelling Sebagai Upaya Menghasilkan | |
| Produk Yang Berwawasan Lingkungan | |
| a. Mekanisme Pemberian Ekolabelling | 160-175 |
| b. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Pemberian | |
| Ekolabelling | 175-185 |
| c. Macam-macam Sertifikasi | 186-210 |
| 3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan | |
| Ekolabelling | 210-216 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|---------|
| A. Kesimpulan | 217-218 |
| B. Saran | 218-219 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi produksi, finance, trade dan teknologi merupakan empat komponen globalisasi yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan yang juga bersifat global. Jadi permasalahan lingkungan hidup tidak lagi menjadi persoalan nasional semata-mata, namun telah memiliki suatu ciri global. Keempat komponen globalisasi juga mengakibatkan lahirnya global *consumers* yang menunjukkan ciri-ciri yaitu:

- a. Perlu ada kepedulian terhadap lingkungan
- b. Perlu ada kepedulian terhadap faktor manusia (Surna T. Djajadiningrat, dkk, 1995: 15)

Lahirnya global *consumers* menjadikan negara penghasil produk / produsen harus memenuhi selera atau keinginan dari konsumen negara lain. Ciri dari global *consumers* yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan menjadikan produsen mulai memperhatikan atau memasukkan unsur lingkungan ke dalam proses produksi yang nanti akan menghasilkan produk yang ramah lingkungan.

Perhatian terhadap masalah lingkungan telah ada sejak lama dan yang bisa dijadikan tonggak pertama adalah Konferensi Stockholm yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 16 Juni 1972. Sidang Konferensi ini mensahkan hasil-hasilnya berupa:

- a. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas: preamble dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*.

- b. Rencana aksi lingkungan hidup manusia (*action plan*), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia.
- c. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjukkan pelaksanaan rencana aksi tersebut di atas, terdiri dari:
 - (i) Dewan pengurus (*governing council*) program lingkungan hidup (UNEP)
 - (ii) Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur – eksekutif
 - (iii) Dana lingkungan hidup
 - (iv) Badan koordinasi lingkungan hidup (Koesnadi Hardjosoemantri, 1999: 9).

Dengan adanya *Stockholm Declaration* ini, perkembangan hukum lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan *Stockholm Declaration* ini sebagai referensi bersama.

Konferensi lainnya yang juga penting adalah Konferensi Rio de Janeiro pada tanggal 3 – 14 Juni 1992, menghasilkan Deklarasi Rio de Janeiro yang menggariskan prinsip-prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini juga menghasilkan Agenda 21 yang berisi kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang telah disepakati oleh masyarakat internasional yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada abad ke – 21 mendatang. Hal yang penting berkaitan dengan lingkungan hidup dan

perdagangan adalah konferensi Rio de Janeiro telah merekomendasikan persoalan lingkungan ke dalam agenda perdagangan internasional. Untuk mengkaitkan isu lingkungan dengan perdagangan internasional maka tidak bisa dilepaskan peranan GATT / WTO. Pada tanggal 15 April 1994 sebanyak 124 negara hadir pada pertemuan tingkat menteri di Marrakesh, Maroko yang setuju untuk memulai kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan yang sering dikenal GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang kemudian berubah menjadi WTO (*World Trade Organization*) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.

Dalam menegakkan hukum lingkungan maka setiap negara mempunyai kebijakan tersendiri dan untuk mengatasi keragaman kebijakan, khususnya mengenai standarisasi, untuk menjalani pasar bebas maka dibentuklah ISO 14000 (Standar Manajemen Lingkungan). ISO (*the international organization for standardization*) berkedudukan di Jenewa merupakan badan federasi internasional dari badan-badan standarisasi yang ada di 90 negara. ISO 14000 diadopsi dari BS 7750 (Standar manajemen lingkungan dari *British Standar Institute*). ISO ini mencakup rangkaian enam aspek yaitu:

- a. *Environmental Management System (EMS)*
- b. *Environmental Auditing (EA)*
- c. *Environmental Labelling (EL)*
- d. *Environmental Performance Evaluation (EPE)*
- e. *Life Cycle Analysis (LCA)*
- f. *Term and Definitions (TD)*

Inti dari ISO 14000 ini adalah internalisasi biaya sosial produksi. Wujud biaya sosial produksi ini adalah “biaya tambahan untuk mendapatkan produk berwawasan lingkungan atau produk yang ramah lingkungan”. Bila internalisasi biaya sosial produksi terabaikan, mengakibatkan laju kerusakan lingkungan meningkat dan tentunya mengancam runtuhnya usaha itu sendiri dari persaingan dan tuntutan pasar. Ada dua isu pokok yang berkaitan dengan rekonsialisasi perdagangan dan lingkungan yaitu masalah standardisasi produk yang mempunyai dampak terhadap akses pasar dan masalah standardisasi proses yang mempunyai dampak terhadap daya saing suatu produk. Walaupun masalah standardisasi proses merupakan hal yang tak kalah pentingnya dibanding masalah standardisasi produk, akan tetapi kasus standardisasi produk lebih banyak terjadi dan lebih banyak menyangkut kepentingan negara berkembang, khususnya yang menyangkut masalah *ekolabelling* (Herry Astuti, 1996: 10).

Ekolabelling merupakan salah satu rangkaian yang terdapat dalam ISO 14000 dan telah menjadi persyaratan perdagangan internasional. *Ekolabelling* merupakan persyaratan manajemen lingkungan yang jika dilaksanakan akan menghasilkan ekolabel yaitu label yang diberikan pada suatu produk yang menandakan bahwa produk tersebut ramah lingkungan. Pada dasarnya *ekolabelling* merupakan ketentuan yang diajukan oleh negara maju dan hal ini membuat negara berkembang merasa bahwa keberadaan WTO hanya untuk mengakomodasi kepentingan negara maju, karena dimasukkannya klausul-klausul tertentu yang bersifat non-ekonomi, seperti standar Perburuhan, HAM dan Lingkungan Hidup.

Bagi Indonesia yang telah melakukan ratifikasi hasil Konferensi Marrakesh dengan UU No 7 tahun 1994 (UU tentang *World Trade organization*), mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan cara:

- a. Memperkokoh perekonomian nasional tanpa harus melanggar ketentuan yang telah disetujui melalui GATT yang sekarang menjadi WTO.
- b. Meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui infrastruktur, kebijaksanaan dan deregulasi perekonomian dalam negeri. (Absori, 2000: 115).

Kecenderungan perdagangan global telah menempatkan isu lingkungan menjadi salah satu faktor penentu dalam mekanisme pasar internasional. Karena itu hal tersebut perlu diperhitungkan jika Indonesia ingin terus meningkatkan komoditas produk ekspor yang relatif masih tergantung pada sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Konsep “ekolabel” tampaknya merupakan alternatif yang tidak dapat dihindarkan oleh dunia usaha jika produk-produk ekspor tidak ingin ditolak oleh negara-negara konsumen. Produk ramah lingkungan, yang dimulai dari proses pengambilan bahan baku disadari oleh pengusaha eksportir (Majalah Ekobisnis, 1995: 9).

Meskipun bukan badan lingkungan hidup tetapi WTO mempunyai ketentuan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Salah satunya adalah Pasal XX huruf (b) dan (g). Para ahli WTO sepakat bahwa pasal ini mengandung ketentuan yang paling relevan berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Istilah “*Human, animal or plant life or health*” dalam huruf (b) dan “*Conservation of exhaustible natural resources*” dalam huruf (g) cukup luas untuk mencakup isu

lingkungan hidup. Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal XX GATT ini anggota WTO dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal XX terutama paragraf pembukaannya dapat menerapkan suatu pembatasan perdagangan yang dikaitkan dengan isu lingkungan hidup, dalam rangka menegakkan standar lingkungannya selama pembatasan tersebut antara lain tidak dikenakan secara diskriminasi (Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, 2001: 149).

Indonesia yang produk nasionalnya telah berhasil merambah berbagai negara harus sudah mulai memperhatikan mengenai *ekolabelling*, karena lebih kurang 51 % ekspor non-migas Indonesia adalah ke negara-negara yang akan memberlakukan *ekolabelling*. Pada masa mendatang aspek lingkungan akan banyak mempengaruhi daya saing suatu produk, sehingga sistem *ekolabelling* akan banyak manfaatnya. Keadaan tersebut di atas terjadi sebagai akibat dari globalisasi budaya lingkungan yang sudah masuk ke dalam dunia perdagangan. Karena itu, sektor perdagangan perlu mengikuti perkembangan dan kecenderungan dunia perdagangan yang berkaitan dengan aspek lingkungan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dilihat bahwa kecenderungan isu lingkungan hidup global telah mempengaruhi perdagangan internasional. *Ekolabelling* merupakan salah satu syarat atau isu lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian bagi eksportir Indonesia jika ingin bersaing di dalam perdagangan internasional. Untuk mengetahui lebih lanjut maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

2. Secara praktis sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengusaha/organisasi/pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan *ekolabelling*.
3. Sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi para peminat dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan diperlukan oleh negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan dapat meliputi berbagai bidang yang salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Dalam melaksanakannya sering kali bertentangan atau merusak lingkungan hidup padahal sejak diadakannya Konferensi Rio de Janeiro 1992, pembangunan yang dianjurkan adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*) sebagai : *Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 15).

Indonesia juga mengenal pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 3 UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan

hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Adapun ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan meliputi:

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung kehidupan secara terus menerus.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang (Pramudya Sunu, 2001: 23).

Ekolabelling merupakan salah satu contoh yang memadukan pembangunan/kegiatan ekonomi dengan lingkungan hidup karena *ekolabelling* merupakan suatu sistem pemberian label kepada suatu produk yang ramah/peduli dengan lingkungan, sehingga di satu sisi kegiatan ekonomi yang menghasilkan

suatu produk tetap dijalankan dengan tetap memperhatikan lingkungan. *Ekolabelling* merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam ISO 14001.

Menurut Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), ekolabel berasal dari kata *eco* yang berarti lingkungan hidup dan label yang berarti suatu tanda pada produk yang membedakannya dari produk lain. Ekolabel membantu konsumen untuk memilih produk yang ramah lingkungan sekaligus berfungsi sebagai alat bagi produsen untuk menginformasikan konsumen bahwa produk yang diproduksinya ramah lingkungan. Pencantuman “ekolabel” pada produk perdagangan semula hanya ditekankan pada produk-produk kehutanan saja, namun demikian dengan adanya kecenderungan global, logo ekolabel ini mulai menjalar pada produk-produk industri pada umumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya isu lingkungan pada perdagangan internasional. Menurut Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No: Kep-29 / Bapedal / 05 / 1997 tentang Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan, yang dimaksud dengan sertifikasi label lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat label lingkungan kepada unit/lembaga/institusi/organisasi untuk produk atau jasa tertentu yang telah memenuhi ketentuan atau kriteria label lingkungan. Sedangkan label lingkungan adalah pernyataan atau tanda lingkungan dari produk atau jasa yang menyatakan bahwa produk/ jasa tersebut sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang ditetapkan.

Produk mempunyai daya saing kuat apabila produk tersebut dapat memenuhi selera dan keinginan konsumen dan ini berarti bahwa produk tersebut selalu memenuhi persyaratan teknis tertentu atau mempunyai mutu yang selalu

dapat dijamin mulai dari proses produksinya sampai ke purna jualnya. Dalam meningkatkan industri penghasil produk ekspor dan berdaya saing kuat, selain persyaratan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat konsumen, perlu pula diperhatikan peningkatan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelestarian lingkungan hidup (Eggi Sudjana Riyanto, 1999: 144). Semakin meningkatnya kesadaran lingkungan tentunya akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih suatu produk. Produk-produk yang bertandakan ecolabel kemungkinan cenderung akan lebih disukai daripada produk-produk serupa lainnya yang tidak menggunakan label tersebut. Pemberian ecolabel tampaknya dapat memperbaiki citra penjualan produk yang menggunakan label tersebut, meningkatkan kesadaran konsumen, memberikan informasi kepada konsumen yang cukup akurat, dan di lain pihak mendorong produsen untuk lebih peduli pada lingkungan sehingga memberikan dampak positif pada kegiatan usahanya. Bagi industri itu sendiri pencantuman ecolabel secara tidak langsung dapat menjadi sarana promosi bagi produk-produknya, yang sekaligus akan meningkatkan citranya sebagai industri yang berwawasan lingkungan. Beberapa kriteria yang barangkali perlu diperhatikan dalam penyusunan kriteria ecolabel, adalah:

- a. Besaran pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan proses pembuatan, pemakaian, dan pembuangan suatu produk.
- b. Persepsi konsumen, mengingat keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan konsumen, maka produk-produk yang dipandang penting dan sangat dibutuhkan oleh konsumen sangat menentukan.

- c. Kerjasama terpadu antara industri/pengusaha dan dengan pemerintah dalam menetapkan kriteria suatu produk.
- d. Kategorisasi produk yang berkaitan dengan pasar. Hal ini sangat penting mengingat pencantuman logo ecolabel pada jenis produk yang banyak digunakan konsumen memiliki pengaruh langsung terhadap upaya-upaya perbaikan lingkungan (Majalah Ekobisnis, 1995: 8).

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No: Kep-29 / BAPEDAL / 05 / 1997, Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang netral, baik pemerintah maupun swasta, yang telah diakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi tertentu. Lembaga Ecolabel Indonesia (LEI) dibentuk pada tahun 1994, resmi berdiri sebagai badan hukum pada tanggal 6 Februari 1998. Pada bulan juni 1998, Badan Standardisasi Nasional Indonesia secara resmi mengadopsi sistem sertifikasi PHPL (Pengelolaan Hutan Produk Lestari) yang dikembangkan oleh LEI dengan pihak-pihak kehutanan yang terkait. Adapun misi LEI adalah mengembangkan suatu sistem sertifikasi ecolabel yang dilakukan oleh pihak ketiga secara independen, dan mengembangkan program pengembangan kapasitas bagi para pelaksana sistem. LEI dalam jangka panjang bertujuan untuk menjadi lembaga akreditor bagi para lembaga sertifikasi program ecolabel di Indonesia. Seiring dengan perubahan peran tersebut, LEI dapat pula berfungsi sebagai lembaga sertifikasi bagi sistem sertifikasi ecolabel yang baru dikembangkan.

Sejak tahun 1994, untuk mengembangkan sistem sertifikasi hutan LEI bekerjasama dalam forum pihak-pihak terkait dengan Departemen Kehutanan dan

Perkebunan. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Untuk memperoleh pengakuan di pasar internasional, LEI telah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan *Forest Stewardship Council* (FSC), asosiasi-asosiasi perdagangan dan industri di negara-negara pengimpor dan Kelompok Pembeli Produk Kayu Bersertifikasi (*Buyers Group of Certified Wood Product*) yang disponsori oleh WWF di berbagai negara. Usaha untuk memperoleh pengakuan internasional telah menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding antara LEI dan FSC pada tanggal 3 September 1999, di mana FSC menyetujui para lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh FSC yang beroperasi di Indonesia akan menggunakan standard sertifikasi hutan yang telah dikembangkan oleh LEI. Pada akhirnya kolaborasi antara LEI dengan FSC menuju pada sebuah pengakuan bersama (*mutual recognition*) sebagai badan akreditasi. Seiring dengan program tersebut, FSC dan LEI telah menyetujui pelaksanaan Program Sertifikasi Bersama antara LEI dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh FSC. Selama masa serifikasi bersama tersebut, sertifikasi hutan Indonesia akan dilaksanakan di bawah program tersebut, dan produk hutan bersertifikat yang akan diekspor dari Indonesia akan mempunyai dua label yaitu label LEI dan FSC.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses yang berupa rangkaian langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis yang berguna untuk memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu.

Langkah-langkah yang dilakukan tersebut harus sesuai dan saling mendukung antara satu dan lainnya, sehingga diharapkan penelitian ini mempunyai nilai yang cukup memadai serta memberikan kesimpulan yang tidak meragukan.

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif-analitis. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai ekolabelling dan standardisasi internasional di bidang lingkungan hidup. Dengan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan *ekolabelling* sebagai salah satu instrumen perdagangan internasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif; penelitian terhadap asas-asas hukum; sistematika hukum; taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. Sedangkan penelitian hukum empiris yang akan dilakukan termasuk penelitian kualitatif-induktif-phenomenologis, yang mempergunakan data primer (Ronny Hanitijo Soemitro, 1980: 12).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dengan ekolabelling, lembaga akreditasi yang berwenang mengeluarkan ekolabel

3. Bahan Penelitian

Sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan antara lain terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu:

- 1). UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2). UU No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan WTO
- 3). UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- 4). Keputusan Kepala Bapedal No 29/05/1997 tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi di Bidang Lingkungan
- 5). Instrumen hukum internasional/konvensi atau kesepakatan-kesepakatan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan standardisasi lingkungan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1). Buku-buku literatur mengenai hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan standardisasi perdagangan internasional
- 2). Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan thesis
- 3). Berbagai jurnal, makalah, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan materi penulisan

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

Kamus, bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Data Kepustakaan, dilakukan dengan studi kepustakaan/literatur;

Dalam hal ini digunakan metode “bola salju” (*snowball-method*) (Siti Sundari Rangkuti, 1986: 23) yang dilaksanakan dengan inventarisasi dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain. Dari bahan-bahan tersebut dibuat ringkasan-ringkasannya. Bahan-bahan yang dicatat meliputi permasalahan, argumentasi, langkah-langkah yang diambil serta konsekuen dan alternatif pemecahan masalah. Jenis kepustakaan yang dipilih dibatasi menurut sifat keilmuan yaitu ilmu hukum, ilmu lingkungan dan ekonomi. Bidang yang akan ditelaah ditekankan pada hukum ekonomi dan lingkungan dengan tetap memperhatikan bidang ilmu lain yang mendukung pemecahan masalah.

b. Data lapangan, dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian wawancara dan observasi (pengamatan).

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif untuk hasil penelitian hukum normatif, dan untuk hasil penelitian empiris dilakukan dengan analisis domain untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh; analisis toksonomi untuk menelaah lebih rinci dan mendalam di mana fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu; analisis tema dipergunakan untuk mencari “benang merah” dalam penelitian (Sanapiah Faisal, 1990: 68). Terhadap data yang telah terkumpul baik data kepustakaan maupun data lapangan, dilakukan editing untuk memeriksa kelengkapan dan kebaikan data yang dibutuhkan. Kemudian diklasifikasikan menurut kategori masing-masing untuk memudahkan menganalisis. Selanjutnya data yang telah diklasifikasikan dengan sistematis dan konsisten dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Pengecekan Data

Pengecekan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Apa yang dikatakan orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu

ini terdiri dari beberapa sub bab yang mengungkapkan tentang alasan, implementasi dan kendala dalam menerapkan ecolabelling.

Bab IV : Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Perdagangan Internasional

a. Sejarah Perkembangan Perdagangan Internasional

Jika dibandingkan keadaan perdagangan antara bangsa sesudah perang dunia kedua dengan keadaan sebelumnya, maka salah satu perbedaan yang sangat penting ialah bahwa sebelum perang, perdagangan dilakukan terutama antara sesama negara industri, kemudian antara negara industri dengan daerah jajahannya. Sesudah perang dunia kedua banyak dari daerah-daerah jajahan itu telah memperoleh kemerdekaannya dan negara-negara baru ini tampil dalam arena internasional sebagai pelaku-pelaku yang bebas dalam pertukaran barang dan jasa antara negara. Selain itu di arena internasional telah pula muncul pemain-pemain baru yaitu perusahaan-perusahaan raksasa transnasional yang dalam operasinya tidak mengenal batas-batas negara. Dengan demikian pola perdagangan sesudah perang dunia kedua menjadi: pertama, antara sesama negara industri, kedua, antara negara industri dan negara-negara sedang berkembang. Sedangkan perdagangan antara sesama negara sedang berkembang masih sangat kecil.

Adanya perdagangan disebabkan karena produksi dari suatu negara belum tentu dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri, atau mungkin juga suatu hasil

produksi dari suatu negara sama sekali belum dapat dipergunakan untuk konsumsi (pemakaian) di dalam negeri, maka hal ini semenjak berabad-abad yang lalu telah mendorong orang untuk memperdagangkan hasil produksi dalam negeri ke negeri lain di luar batas negaranya. Perdagangan barang-barang dari suatu negeri ke lain negeri di luar batas negara itulah yang dimaksudkan dengan perdagangan luar negeri (Amir M.S, 1975: 2). Selanjutnya dikatakan bahwa, sekalipun pada umumnya perdagangan dalam negeri tidak berbeda dengan perdagangan luar negeri, tetapi dapatlah dikatakan bahwa perdagangan luar negeri lebih sulit dan lebih berbelit-belit disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan (geopolitik).
2. Barang harus dikirim atau diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti peraturan pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
3. Antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan timbangan, hukum dan lain-lainnya.

Karena dalam memenuhi kebutuhan ekonomi antara negara yang satu dengan yang lain saling tergantung maka usaha untuk menggalang kerjasama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi di antara negara-negara di dunia selalu digalakkan. Makin penting dan makin saling bergantungnya perekonomian suatu negara pada keadaan dunia pada umumnya disebabkan oleh: (Dochak Latief, 1979:14-15)

1. Makin majunya masyarakat, makin sulit suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan yang makin meningkat itu baik kualitas maupun jenis-jenisnya, dan

bahkan juga volume masing-masing jenis itu karena penduduk yang makin besar itu. Hal ini berlaku baik negara-negara yang maju maupun negara-negara berkembang.

2. Spesialisasi yang bersifat internasional. Ajaran kaum klasik yang mengemukakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam memproduksi suatu jenis barang, dibutuhkan adanya pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan baik bersifat antar daerah maupun spesialisasi yang bersifat internasional. Spesialisasi itu diperlukan, sebab adanya berbagai perbedaan:
 - a. baik kekayaan alam, kekhususan iklim dan kesuburan tanah
 - b. kemajuan pendidikan, pembawaan penduduk yang menimbulkan perbedaan hasil-hasil kesenian maupun adanya kekhususan yang lain
3. Makin berkembangnya kegiatan-kegiatan *Multi National Corporation* (perusahaan-perusahaan raksasa) yang beroperasi di berbagai negara, semakin pentingnya peredaran kredit-kredit dan investasi internasional maka volume export dan import barang dan jasa makin besar juga. Begitu pula sifat keterbukaan masing-masing negara menerima modal-modal asing itu untuk beroperasi dinegaranya makin besar sifat ketergantungan antar negara itu. Bahkan bagi sebagian besar negara telah merasakan bahwa hubungan ekonomi luar negeri dapat dijadikan sebagai motor penggerak bagi pembangunan ekonominya.

Didalam Perdagangan Internasional terdapat teori-teori yang mendasarinya, yaitu:

1. Teori Merkantilisme

Logika teori perdagangan merkantilisme adalah sebagai berikut: Kekuasaan dan kekuatan bangsa, khususnya pemerintahannya, meningkat sejalan dengan meningkatnya kekayaan bangsa. Kekayaan suatu bangsa (dan para penguasanya) meningkat bersamaan dengan meningkatnya jumlah emas yang dimilikinya. Ekspor meningkatkan sediaan emas suatu bangsa karena menciptakan arus masuk emas, sedangkan impor mengurangi sediaan emas sebab emas dikeluarkan oleh bangsa tersebut. Para merkantilisme menyimpulkan bahwa ekspor itu “baik” dan harus ditingkatkan sedangkan impor itu “buruk” dan harus dihindarkan. Menurut teori ini, negara menyerupai seseorang yang kesejahteraannya dan kekuasaannya meningkat sesuai dengan hartanya, yang berkurang akibat pengeluaran (impor) dan bertambah karena pendapatan (ekspor). Dapat disimpulkan bahwa dalam bidang perdagangan luar negeri kebijakan merkantilisme berpusat pada dua idea pokok, yaitu: (Soelistyo, 1981: 12)

- a. Penumpukan logam mulia dan
- b. Hasrat yang besar untuk mencapai dan mempertahankan kelebihan nilai ekspor atas nilai impor.

Paham merkantilisme didasarkan pada suatu pemikiran, bahwa peningkatan kesejahteraan negara tidak dapat dipisahkan dari konflik kepentingan antar negara yang bersangkutan. Jadi analisis tentang

perdagangan internasional lebih diwarnai oleh kepentingan politis dari pada kepentingan ekonomi. Kaum merkantilisme menghendaki agar pemerintah campur tangan dalam setiap kegiatan ekonomi. Dengan demikian, negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional yang dilakukan jika terjadi surplus perdagangan terhadap negara lain. Tujuan utama kebijakan teori ini adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan penumpukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara itu. Perdagangan luar negeri adalah alat utama untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Teori Keunggulan Absolut

Menurut konsep ini dinyatakan bahwa dengan spesialisasi dalam produksi barang yang paling efisien bagi suatu negara, negara tersebut dapat meningkatkan kemakmurannya melalui perdagangan internasional. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" membantah pendapat kaum merkantilistis yang mengatakan, bahwa melakukan hambatan perdagangan adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut Adam Smith, kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang akan dicapai akan lebih optimal.

Salah satu tujuan Adam Smith dalam penulisan bukunya adalah untuk memberikan kritik pada sistem merkantilisme yang berlaku pada waktu itu. Pada dasarnya kritik-kritik yang dikemukakan berkisar di sekitar:

a. Definisi kemakmuran (*wealth*)

Menurutnya suatu negara yang makmur adalah negara yang mengembangkan produksi barang-barang dan jasa-jasanya (GNP) melalui perdagangan, dan bukan suatu negara yang berusaha untuk menghambat perdagangan semata-mata untuk dapat menumpuk logam mulia.

b. Doktrin pembinaan negara nasional yang kuat

Adam Smith mengkritik banyaknya campur tangan pemerintah yang ditujukan untuk pembinaan negara yang kuat. Kemakmuran dan kekayaan negara hanya dapat diperoleh dengan menjalankan prinsip *laissez-faire* di dalam negeri dan prinsip perdagangan bebas dengan negara-negara lain.

Menurut Adam Smith tugas pemerintah tidak lain hanyalah untuk:

- 1). Mempertahankan negara terhadap serangan dari luar
 - 2). Melaksanakan tata hukum dan keadilan dalam negeri,
 - 3). Membangun dan melaksanakan berbagai-bagai pekerjaan umum dan lembaga-lembaga masyarakat yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak swasta karena keuntungan yang diharapkan dari usaha itu tidak memadai walaupun faedah bagi masyarakat seluruhnya adalah sangat besar.
- c. Ide bahwa sesuatu negara dapat secara terus-menerus menumpuk logam mulia melalui kesinambungan surplus ekspor.

Kritik yang ketiga ini mempunyai kesamaan dengan "*price-specie flow mechanism*"nya David Hume.

Teori keunggulan absolut mendasarkan pada asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagangnya. Suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu, akan mengekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut. Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas diantara negara-negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya.

3 Teori Keunggulan Komparatif

Menurut konsep ini bilamana suatu negara dapat memproduksi suatu jenis barang lebih baik dan lebih murah disebabkan karena lebih baiknya kombinasi dari faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan pengurusannya) maka negara tersebut dapat pula memperoleh "keunggulan" ini disebabkan karena produktivitasnya yang tinggi, yang memungkinkannya untuk memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dari negara lainnya. Hal ini disebut sebagai "keunggulan dalam perbandingan" biaya (*comparative advantage/cost*).

Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo, menurutnya suatu negara akan tetap memperoleh keunggulan (*gain from trade*) apabila memusatkan kegiatan pada bidang-bidang yang *cost*-nya relatif lebih rendah dari pada kegiatan alternatif lainnya di negara itu walaupun

negara mitranya mempunyai keunggulan absolut (*absolute advantage*) di semua bidang. Sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan intern akan produk lainnya, negara yang bersangkutan dapat mengimpor.

Menurut Robert Gilpin, jalan pikiran yang dikemukakan oleh David Ricardo memungkinkan semua pihak yang berdagang untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan yang memusatkan kegiatan pada bidang-bidang yang mempunyai keunggulan komparatif. Konsep ini sebagai dasar untuk melakukan perdagangan melalui spesialisasi, masih tetap merupakan dasar kokoh pemikiran untuk menerapkan perdagangan bebas dunia.

Terjadinya perdagangan antara negara-negara di dunia, menurut David Ricardo pada awalnya didasarkan pada prinsip pembagian kerja secara internasional sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Artinya setiap negara mengkhususkan diri pada kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komparatif.

1. Teori Modern dalam perdagangan internasional

Dikemukakan pertama kali oleh Bertil Ohlin pada tahun 1933 dalam bukunya "*Interregional and International Trade*" yang sebagian daripadanya didasarkan atas tulisan Eli Heckscher yang ditulisnya pada tahun 1919. Untuk selanjutnya teori mereka disebut Teori Heckscher-Ohlin (H-O), yang konsepsinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa perdagangan internasional/antar negara tidak banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan saja dari perdagangan antar daerah. Perbedaan pokoknya terletak pada masalah jarak. Atas dasar inilah maka

Ohlin melepaskan anggapan, yang berasal dari teori klasik, bahwa dalam perdagangan internasional ongkos transport dapat diabaikan.

- b. Bahwa barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang dikembangkan akan tetapi atas dasar proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang itu.

Atas dasar itulah Ohlin menyebut teorinya Teori Proporsi faktor-faktor produksi-intensitas faktor-faktor produksi (*Factor Proportions-Factor Intensity Theory*). Menurut Ohlin, masing-masing negara memiliki faktor-faktor produksi neoklasik (tanah, tenaga kerja, modal) dalam perbandingan yang berbeda-beda, sedang untuk menghasilkan sesuatu barang tertentu diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi yang tertentu pula. Walaupun demikian tidaklah berarti bahwa kombinasi faktor-faktor produksi itu adalah tetap. Jadi untuk menghasilkan sesuatu macam barang tertentu fungsi produksinya di manapun juga sama, namun proporsi masing-masing faktor produksi dapatlah berlainan (karena adanya kemungkinan penggantian/substitusi faktor yang satu dengan faktor lainnya dalam batas-batas tertentu). Dengan demikian Ohlin menjelaskan bahwa perbedaan harga yang terjadi, untuk barang yang sama, di antara dua atau lebih negara disebabkan karena perbedaan dalam proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Mengapa negara yang satu menggunakan proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang berlainan dengan negara lain untuk membuat barang itu? Ohlin

menyatakan bahwa perbedaan dalam hadiah alamiah (perbedaan dalam “*actor endowment*” yang menyebabkan terjadinya hal itu.

Jadi Teori Heckscher-Ohlin dalam batas-batas definisinya yang paling sempit menyatakan bahwa:

- a. Sesuatu negara akan/sebaiknya menghasilkan barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak (banyak dalam arti bahwa harga relatif faktor produksi itu murah), sehingga harga barang-barang itu relatif murah karena ongkos produksinya relatif murah.
- b. Dengan mengutamakan produksi dan ekspornya pada barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak, maka harga faktor produksi yang relatif banyak itu akan naik. Dalam hal ini “relatif banyak” menunjuk kepada jumlah fisiknya, bukan harga relatifnya.

Pengertian perdagangan internasional adalah: *the exchange of goods and services between nations* dan selanjutnya “*as used, it generally refers to the total goods and services exchanges among all nations*”, intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara/bangsa (Sumantoro, 1997/1998: 29). Istilah “perdagangan internasional” sebenarnya adalah kegiatan pertukaran antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional tidak berbeda dengan pertukaran antar dua orang di suatu negara, perbedaannya adalah bahwa perdagangan internasional orang yang satu kebetulan berada di negara yang berbeda (Hadi Prayitno dan Budi Santosa, 1996: 257). Perdagangan Internasional

pada dasarnya merupakan lalu lintas distribusi barang dan jasa antar negara atau yang melintasi batas wilayah negara (Kamus Hukum Ekonomi, 1997: 89).

b. Liberalisasi Perdagangan

Perdagangan internasional yang pada mulanya hanya terjadi antar negara-negara tertentu saja, dari hari ke hari ternyata berkembang dalam wilayah regional dan pada akhirnya membentuk perdagangan global. Perdagangan global merupakan wujud dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah sebagai keadaan dimana seluruh dunia menjadi satu kesatuan ekonomi yang mengakibatkan dan diakibatkan oleh situasi dan kondisi ekonomi negara lain, (John Naisbitt dan Patricia Aburdene, 1990: 9). Pembentukan globalisasi ekonomi dalam konteks perdagangan internasional tidak terlepas dari adanya integrasi ekonomi internasional melalui perdagangan bebas.

Ketika negara-negara ini mengadakan hubungan satu sama lain, mereka merasakan kebutuhan untuk mengadakan perdagangan antar negara di mana pelaku ekonominya bisa terdiri dari pemerintah, perusahaan negara, perusahaan swasta maupun individu. Diantara faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional tersebut adalah: (Melda Kamil Ariadno, 2000: 26-28)

1. Penyebaran sumber daya alam (“*absolute advantage*”)

Setiap wilayah baik darat, laut maupun udara memiliki sumber daya alam yang berbeda, sehingga setiap negarapun memiliki sumber daya alam yang berbeda pula. Ada negara yang kaya akan bahan tambang seperti bijih besi, emas, nikel, perak, batubara, minyak, dan lain sebagainya. Ada pula yang kaya

akan sumber daya alam berupa hutan dan hasil pertanian. Penyebaran sumber daya alam ini menyebabkan adanya kebutuhan untuk memenuhi kekurangan yang ada pada suatu negara dengan kelebihan yang ada pada negara lain, sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai keuntungan absolut (*“absolute advantage”*), di mana suatu negara mengimpor bahan produksi ataupun bahan pangan yang tidak dimiliki atau tidak dapat dihasilkannya sendiri dari negara lain.

Berdasarkan teori keuntungan absolut ini perdagangan internasional terjadi apabila para pihak, apakah itu individu maupun perusahaan suatu negara memang tidak dapat memproduksi sendiri kebutuhan tertentu sehingga harus mengimpornya dari luar.

2. Perbedaan faktor produksi manusia

Setiap masyarakat terbentuk dan berkembang dengan membawa cirinya masing-masing. Pada umumnya masyarakat dalam satu negara akan menunjukkan tipe yang hampir sama, sehingga dapat diadakan pembedaan dengan tipe masyarakat dari negara lain. Ada negara dimana tipe masyarakatnya adalah tipe pekerja/industrialis, yang cenderung untuk memproduksi sendiri setiap kebutuhannya. Mereka biasanya merupakan masyarakat yang kreatif sehingga selalu menghasilkan sesuatu atau mengembangkan sesuatu dengan mempergunakan bahan baku yang ada. Pada umumnya kita menemukan ciri masyarakat seperti ini di negara yang sudah maju.

Pada negara lainnya tipe masyarakat terlihat cenderung lebih santai. Penduduknya banyak menggantungkan pemenuhan kebutuhannya dari hasil pertanian atau perkebunan, yang biasa disebut tipe agraris. Sistem produksi belum berkembang dengan baik meskipun sumber daya alam melimpah. Tipe masyarakat seperti ini tidak terlalu mementingkan kualitas dari hasil produksi, selama kebutuhan primer dapat terpenuhi dengan baik. Pada umumnya tipe masyarakat seperti ini ditemui di negara-negara berkembang.

Tipe masyarakat lain yang dapat diidentifikasi adalah masyarakat yang berkembang di negara sosialis. Pemerintahan yang berjalan terpusat turut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk cara berpikir dan bertindak masyarakat di dalamnya. Semua kegiatan dilakukan untuk kepentingan negara atau bahkan di bawah kendali negara. Pada negara yang demikian, masyarakat cenderung untuk bersikap apatis dan tidak terlalu kreatif, karena tidak lagi dapat menonjolkan pribadi sebagai pusat perhatian.

Setiap tipe masyarakat di atas akan membawa pengaruh terhadap perdagangan internasional di negara mereka masing-masing. Negara dengan tipe masyarakat industrialis akan mempunyai frekuensi perdagangan internasional yang tinggi, mereka akan membeli bahan-bahan mentah atau bahan baku dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan industrinya, dan kemudian hasil industri/produksi mereka yang berupa bahan jadi akan dijual ke negara lain.

Sebaliknya negara dengan tipe masyarakat agraris kemungkinan besar akan mempunyai tingkat impor bahan jadi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk dapat membeli itu mereka akan mengekspor bahan-bahan

mentah atau bahan baku yang mereka hasilkan kepada negara-negara yang membutuhkannya. Dengan demikian laju perdagangan internasional juga akan tinggi, meskipun relatif tidak sebanyak di negara industrialis.

Adapun golongan masyarakat sosialis akan mempunyai ciri yang khusus. Masyarakat akan mencoba menghasilkan semua kebutuhan hidup dari hasil produksinya sendiri. Masyarakat tidak terlalu memakai pasar sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan, sehingga perdagangan internasional tidak akan terlalu berperan. Kalaupun ada frekuensi sedikit sekali dan tidak menduduki posisi yang dominan.

3. Perbedaan sistem ekonomi

Seperti halnya tipe masyarakat, sistem ekonomi suatu negarapun akan sangat berpengaruh terhadap tingkat aktivitas suatu negara dalam perdagangan internasional dan tentunya menjadi salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional.

Negara dengan sistem ekonomi terbuka atau yang menjalankan ekonomi pasar akan banyak terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Hal ini antara lain didorong oleh beberapa aktivitas ekonomi di negara-negara tersebut. Hampir semua kegiatan ekonomi dibiarkan bergerak leluasa sesuai permintaan pasar, artinya tunduk pada hukum permintaan dan penawaran. Setiap individu bebas untuk berkreasi maupun berinisiatif dalam dunia perdagangan. Pada negara yang seperti ini pelaku perdagangan internasional tidak terbatas pada negara saja bahkan akan lebih banyak didominasi oleh pihak swasta.

Kebalikan dari sistem ekonomi terbuka tentunya adalah sistem ekonomi tertutup. Negara yang menganut sistem ini menitikberatkan kegiatan perekonomian ditangan pemerintah. Sektor swasta hanya sebagai pelengkap dan pada umumnya tidak menjalankan kegiatan ekonomi yang berskala besar. Pada negara dengan sistem ekonomi tertutup ini perdagangan internasional yang terjadi akan didominasi oleh pemerintah yang pada umumnya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mencoba untuk membatasi perdagangan internasional sesedikit mungkin.

4. Perbandingan keuntungan (*“Comparative Advantage”*)

Jika harus ada alasan utama mengapa suatu negara ataupun pelaku perdagangan internasional lainnya terdorong untuk melakukan perdagangan internasional, maka alasan utama yang dapat diterima pada saat ini adalah karena pertimbangan perbandingan keuntungan (*“comparative advantage”*) yang akan didapatkan dari perdagangan tersebut.

Alasan ini membuat suatu negara akan mempertimbangkan untuk melakukan perdagangan internasional meskipun negara tersebut dapat memproduksi sendiri suatu barang. Hal ini dapat terjadi apabila biaya produksi (*“production cost”*) suatu barang akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai produksi jika barang tersebut dibuat di negara lain. Biaya produksi yang rendah ini tentunya akan mengakibatkan harga yang rendah pula sehingga suatu negara akan mempertimbangkan untuk mengimpor suatu barang dari negara lain daripada memproduksi sendiri dengan risiko biaya produksi yang lebih tinggi.

Perbedaan biaya produksi barang disuatu negara dengan negara lain inilah yang kemudian banyak mendorong terjadinya perdagangan internasional. Suatu negara akan tetap memutuskan untuk menyimpan suatu barang dari negara lain dengan pertimbangan akan mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan jika barang tersebut diproduksi di dalam negerinya.

Efek lain dari pertimbangan "*comparative advantage*" ini adalah suatu negara akan dapat mengkhususkan diri untuk memproduksi suatu barang yang memang mempunyai keuntungan ekonomis dalam produksinya baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau untuk diekspor. Dengan pengkhususan diri/spesialisasi produksi seperti ini maka perdagangan internasional akan semakin terpacu mengingat setiap negara akan membeli kebutuhan yang tidak diproduksinya dari negara lain dan sebaliknya akan mengekspor hasil produksinya ke negara-negara lain yang memang membutuhkan.

Perdagangan bebas atau *free trade* dapat diartikan sebagai perdagangan antar negara yang menghendaki dihapuskannya semua hambatan perdagangan yang mengganggu kelancaran arus perdagangan di antara mereka (Michael P Todaro, 1998: 83). hambatan perdagangan ini dapat berhubungan dengan masalah tarif dan nontarif. Pembentukan kawasan perdagangan bebas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perdagangan yang diatur berdasarkan kesepakatan regional dan perdagangan yang diatur berdasarkan kesepakatan internasional. Kesepakatan-kesepakatan ini mengakibatkan bermunculnya organisasi-organisasi kerjasama perdagangan. Untuk organisasi kerjasama perdagangan regional

dikenal antara lain NAFTA (*North American Free Trade Area*), AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), MEE (*Masyarakat Ekonomi Eropa*). Sedangkan untuk organisasi perdagangan internasional dikenal adanya WTO (*World Trade Organization*).

2. Organisasi Perdagangan Internasional (GATT/WTO)

a. Sejarah Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional (GATT/WTO)

Setelah Perang Dunia kedua negara-negara di dunia mulai bangkit dan berusaha menata kembali perekonomiannya, baik dalam bidang keuangan maupun perdagangan. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya pertemuan di Jenewa tahun 1947 untuk menyelenggarakan suatu perundingan dalam bidang perdagangan. Perundingan tersebut menghasilkan suatu Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/ GATT*). Semenjak tahun 1947, negara-negara anggota GATT secara terus-menerus menyelenggarakan perundingan perdagangan internasional hingga terbentuknya WTO melalui Perundingan Putaran Uruguay di Marrakesh, Maroko tahun 1995. Perundingan-perundingan tersebut yaitu:

1. Perundingan Jenewa tahun 1947

Pada tahun 1947 GATT berhasil dibentuk melalui perundingan yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Perundingan tersebut merupakan putaran pertama GATT yang diikuti oleh 23 negara peserta dan menyangkut dua hal penting, yakni pertama, upaya menurunkan tingkat tarif atau bea masuk dalam

bidang perdagangan antara negara anggota, kedua, upaya mendirikan suatu organisasi internasional dibidang perdagangan yaitu Organisasi Perdagangan Internasional (*International Trade Organization/ ITO*).

Komitmen dari negara-negara anggota GATT untuk mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional (ITO), ternyata mendapat rintangan yang berat dari Amerika Serikat karena Kongres Amerika Serikat tidak menyetujuinya. Ketidaksetujuan Amerika Serikat terhadap ITO mengakibatkan perkembangan dalam bidang perdagangan internasional secara institusional mengalami hambatan, tidak sebagaimana halnya dalam bidang finansial dan keuangan yang mengalami pertumbuhan yang sangat baik.

2. Perundingan Annecy 1949

Perundingan GATT putaran kedua diselenggarakan di Annecy (Perancis), perundingan tersebut diikuti oleh 33 negara peserta dan berhasil menyepakati penambahan penurunan bea masuk.

3. Perundingan Torquay 1951

Perundingan GATT putaran ketiga diselenggarakan di Inggris dan diikuti oleh 34 negara peserta, dalam perundingan ini upaya penurunan tingkat tarif dilakukan dengan merundingkan konsensi penurunan tarif produk demi produk.

4. Perundingan Jenewa 1955-1958

Tahun 1955 kembali diselenggarakan perundingan GATT, sifatnya lebih terbatas karena diikuti oleh 22 negara peserta.

5. Perundingan Kennedy Round 1964-1967

Perundingan ini diselenggarakan di Amerika Serikat atas usul yang disampaikan oleh Presiden Kennedy, diikuti oleh 48 negara peserta dengan tujuan untuk menurunkan tarif secara linear terhadap semua mata dagangan. Dalam perundingan ini Amerika Serikat menduduki posisi dominan, sedangkan Eropa Barat baru mulai menunjukkan kekuatan ekonominya setelah berhasil melakukan kerja sama regional dalam MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).

6. Perundingan Tokyo Round 1973-1979

Perundingan ini dibuka dalam sidang tingkat menteri di Tokyo, namun tahap selanjutnya diselenggarakan di Jenewa dari tahun 1973 hingga tahun 1979. Dalam perundingan Tokyo Round ini, untuk pertama kali pusat perhatian substansi perundingan beralih pada rintangan dan hambatan non-tarif selain tentunya tetap meneruskan perundingan di bidang tarif. Perundingan ini dihadiri oleh 99 negara peserta. Hasil yang diperoleh dalam perundingan ini, dalam bidang tarif ialah menyangkut hasil industri dan pertanian. Sedangkan dalam bidang non tarif dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian:

- a. perjanjian yang menyangkut perumusan lebih jauh mengenai aturan GATT yang sudah ada, tetapi perlu diperjelas dan disempurnakan lebih lanjut.
- b. Pendekatan sektoral yang walaupun masih mengandung elemen yang bertentangan dengan GATT, tetapi dapat lebih menerapkan disiplin agar tidak terlalu mengandung distorsi yang tidak terkendali.

- c. Perjanjian yang sifatnya lebih umum menjadi pegangan, tetapi belum merupakan suatu konsensus operasional yang merupakan catatan untuk melakukan perundingan lebih lanjut pada tahap kemudian.

7. Perundingan Uruguay Round 1994

Diselenggarakan di Marrakesh, Maroko yang berakhir tanggal 15 April 1994 adalah perundingan multilateral dalam bidang perdagangan, menunjukkan adanya kesepakatan untuk memperlancar perdagangan antar negara dengan cara mengurangi hambatan perdagangan berupa tarif maupun nontarif. Sebagai suatu perundingan di bidang perdagangan yang sangat luas, Uruguay Round merupakan perundingan yang sangat kompleks yang tidak saja mencakup bidang perdagangan yang bersifat tradisional melainkan juga mencakup bidang-bidang baru yang selama ini belum pernah ditangani oleh GATT. Napitupulu dalam Rahmi Jened mengungkapkan hasil-hasil perundingan Uruguay Round meliputi 15 bidang yang dikelompokkan sebagai berikut: (Rahmi Jened, 1996: 74-75)

A. *Market Access* (akses pasar)

1. Tarif (*tariff*)

Melakukan penghapusan atau penurunan tarif bea masuk untuk kemudian mengikatnya pada tingkat tertentu.

2. Tindakan yang tidak bersifat tarif (*non-tariff measures*)

Menghapuskan atau mengurangi hambatan yang bersifat non tarif dan mengikatnya untuk tidak muncul lagi.

3. Produk-produk tropis (*tropical product*)

Meningkatkan akses pasar secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk bentuk yang telah diproses atau setengah proses.

4. Produk Sumber Daya Alam (*natural resources based product*)

Meningkatkan akses pasar bagi produk hasil sumber daya alam seperti hasil hutan, perikanan dan hasil pertambangan termasuk dalam bentuk jadi maupun setengah jadi dengan cara menghapuskan atau mengurangi hambatan baik berupa tarif maupun non tarif.

5. Tekstil dan Pakaian Jadi (*textile & clothing*)

Merumuskan cara pengintegrasian aturan perdagangan tekstil dan produk tekstil yang ada yaitu *Multibre Arrangement* (MA) kedalam kerangka GATT.

6. Pertanian akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan dalam pemberian subsidi pertanian yang bersifat langsung maupun tidak langsung dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai "*sanitary and phytosanitary*" (perlindungan kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tanaman).

B. Aturan Perdagangan (*GATT Rules*)

7. Aturan-aturan GATT (*GATT Articles*)

Meningkatkan disiplin dan memperketat berbagai pasal dalam persetujuan GATT.

8. Pengecualian dari Aturan GATT karena alasan-alasan tertentu (*safe guards*). Meluruskan kembali atau penggunaan "*safe guards*" terutama

untuk menghilangkan kelemahan serta peluang yang dapat memungkinkan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

9. Persetujuan dan Pengaturan tentang perundingan Putaran Tokyo mengenai *Subsidi, Anti-dumping, Government Procurement, Custom Valuation, Technical Barrier to Trade Import Licensing* serta *Arrangements on Bovine Meat, Dairy and Civil Aircraft*.

10. Subsidi dan pengenaan bea masuk tambahan sebagai tindakan pengimbang (*Subsidies & countervailing duties*).

Memperketat aturan mengenai larangan subsidi serta pengenaan bea masuk tambahan sebagai tindakan pengimbang.

11. Penyelesaian sengketa (*Disputes settlement*)

Menyempurnakan dan memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota.

12. Fungsionalisasi sistem GATT (*Functioning of the GATT system*)

Meningkatkan sistem GATT dalam mengatasi pelaksanaan persetujuan yang dicapai termasuk praktek-praktek perdagangan yang berpengaruh terhadap berfungsinya sistem perdagangan internasional, menyempurnakan peranan GATT sebagai pengambil keputusan.

C. Bidang-bidang baru (*New Issues*)

13. Perdagangan di bidang jasa (*Trade in services*)

Menetapkan prinsip dan aturan bagi peningkatan akses pasar bagi perdagangan di bidang jasa.

14. Aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum dibidang HaKI dalam kaitannya dengan perdagangan barang serta memperketat aturan mengenai perdagangan barang palsu. Persetujuan TRIPs secara umum mengandung standar kualitas pengaturan dan perlindungan yang lebih tinggi dibanding perundang-undangan nasional.

15. Ketentuan Investasi yang berkaitan dengan perdagangan (*Trade Related Investmen Measures*)

Mengurangi atau menghapus segala kebijaksanaan investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan serta meningkatkan kebebasan kegiatan penanaman modal.

Dengan dilaksanakannya Perundingan Putaran Uruguay, maka negara-negara berkembang mulai dilibatkan dalam perundingan perdagangan internasional. Demikian, negara-negara berkembangpun mulai aktif berperan serta dalam kegiatan-kegiatan perdagangan dunia baik bilateral maupun multilateral. Namun demikian, banyak kritikan yang memandang bahwa perundingan uruguay mengenai perdagangan dan tarif adalah sebagai upaya dari negara-negara industri untuk mencampuri urusan ekonomi negara-negara Dunia Ketiga, demi keuntungan perusahaan-perusahaan mereka.

Kritikan tersebut antara lain dikemukakan oleh Martin Khor Kok Peng yang menyatakan, bahwa melalui putaran uruguay itu, negara-negara industri

berusaha untuk memperluas dan memperketat kontrol mereka terhadap ekonomi dunia pada umumnya, maupun terhadap ekonomi nasional negara-negara Dunia Ketiga. Dalam banyak bidang negosiasi negara-negara industri berusaha untuk meremehkan atau menggeser sama sekali seluruh prinsip pembangunan yang sampai saat ini telah diterima di lingkungan GATT (Martin Khor Kok Peng, 1993: 4).

Menurut James Goldsmith, teori ekonomi yang mendasari GATT adalah teori yang diungkapkan oleh David Ricardo, seorang ekonom Inggris pada awal abad ke 19. David Ricardo berpegang pada dua konsep yang saling berkaitan yaitu spesialisasi dan keuntungan komparatif. Setiap bangsa sebaiknya menentukan spesialisasi dalam kegiatannya yang dirasakan menonjol, sehingga memperoleh keuntungan relatif terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi suatu bangsa seharusnya mempersempit fokus aktivitasnya, meninggalkan industri-industri tertentu dan mengembangkan industri yang memberikan keuntungan komparatif paling besar. Dengan demikian, perdagangan internasional akan tumbuh bila bangsa-bangsa itu mengekspor surplusnya dan mengimpor produk yang tidak lagi dibuat, efisiensi dan produktivitas akan meningkat sejalan dengan perekonomian berskala dan kemakmuran akan meningkat pula. Tetapi gagasan ini menurut James Goldsmith tidak valid atau sah di dunia masa kini (James Goldsmith, 1996: 13-14). Bilamana keunggulan suatu negara dari negara lainnya dalam memproduksi suatu jenis barang disebabkan karena faktor alam, maka negara itu disebut mempunyai "keunggulan mutlak" (*absolute advantage*). Selanjutnya bilamana suatu negara dapat memproduksi suatu jenis barang lebih

baik dan lebih murah disebabkan karena lebih baiknya kombinasi dari faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan pengurusannya) hal ini disebut sebagai “keunggulan dalam perbandingan biaya “ (*comparative advantage/cost*).

Tujuan pembentukan GATT dapat dibedakan menjadi tujuan teknis, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan teknis yang merupakan tujuan yang harus dilaksanakan dalam merealisasi perdagangan internasional adalah:

1. Penurunan hambatan perdagangan internasional yang ada;
2. Meyakinkan bahwa perdagangan internasional harus lebih dalam bentuk multilateral daripada bilateral;
3. Meyakinkan bahwa perdagangan internasional harus tidak dengan diskriminasi;
4. Penyediaan konteks bagi kebijaksanaan stabilisasi industri dan pertanian;
5. Penyediaan aturan hukum bagi perdagangan internasional atas dasar keadilan dan kekuatan yang sama bagi perdagangan luar negeri semua negara.

Tujuan umum, tercantum pada preambuli teks GATT alenia dua dan tiga, adalah:

1. Meyakinkan standard hidup;
2. Meyakinkan:
 - a. kesempatan kerja;
 - b. pertumbuhan yang besar dan mantap volume pendapatan yang sebenarnya;
 - c. permintaan yang efektif;
3. Mengembangkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber dunia;
4. Memperluas produksi dan pertukaran barang;

5. Menciptakan “*arrangement*” yang memberi keuntungan secara timbal balik dan bersama;
6. Berusaha mencapai penurunan substansial tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lain;
7. Berusaha mencapai penghapusan perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional.

Tujuan khusus yang diperuntukan bagi negara-negara kurang maju dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan standard hidup dan perkembangan ekonomi negara kurang maju;
2. Mengusahakan agar penghasilan eksport negara kurang maju dapat mempunyai peran vital dalam perkembangan ekonominya;
3. Mengusahakan tindakan bersama atau individual untuk mengembangkan pembangunan negara kurang maju;
4. Memberi kesempatan kepada negara kurang maju menjadi peserta GATT, untuk menggunakan sarana-sarana khusus guna meningkatkan perdagangan dan pembangunan mereka;
5. Menyediakan aturan hukum mengenai perdagangan internasional yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut (Mohd. Burhan Tsani, 1990: 142-143)

Secara garis besar organ GATT yang pokok adalah:

1. *Contracting Parties* (CP)

Merupakan badan tertinggi GATT , yang terdiri dari perwakilan semua anggota GATT. Merupakan “*Rulling GATT Body*” dan “*Plenary Governing Body*”.

2. Sekretariat

Secara teknis GATT tidak mempunyai sekretariat, hanya meminjam sekretariat "*Intern Committee for the International Trade Organization*". Pada tahun 1965 kepala sekretariat GATT diubah dari sekretariat eksekutif menjadi direktur jendral, yang bermarkas besar di Genewa.

3. *Organization of Trade Cooperation*/ Organisasi Kerjasama Perdagangan

4. *Standing Committee*

Bertugas mengawasi fungsi GATT, terdiri dari:

- a. *Tarif Negotiation Committee*/Komite Negosiasi Tarif;
- b. *Committee on Trade and Development*/Komite Perdagangan dan Pembangunan;
- c. *Committee of Signatories*/ Komite Negara Penandatanganan;
- d. *Committee Government Procurement*/ Komite Perdagangan Pemerintah;
- e. *Committee in the frame work of GATT*/Komite Kerangka Kerja GATT

5. *Working Party*/Panitia Kerja

Merupakan organ yang ditunjuk oleh *Contracting Parties* untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepada GATT. Biasanya panitia kerja terdiri dari lima anggota, dua dari negara pihak sengketa, tiga dari negara yang lain.

6. *GATT Reform Group (Consultative Group of 18)*/ Kelompok Pembaharuan GATT

Dibentuk oleh *Contacting Parties* pada tahun 1975, sebagai suatu perwakilan terbatas dalam GATT. Anggotanya terdiri dari 18 negara anggota. Group 18

dimaksudkan sebagai semacam “*Steering Group*” dalam GATT, yang berfungsi memperkuat kordinasi dan pembuatan keputusan GATT.

7. *Council of Representative/Dewan Majelis*

Dibentuk tahun 1960. Pada prinsipnya *Council of Representative* terbuka bagi semua negara anggota, setiap anggota mempunyai satu suara. Kebanyakan keputusan diambil dengan suara mayoritas sederhana. Terhadap keputusan *Council* dapat dilakukan banding pada *Contracting parties*.

8. *Prosedure/Prosedur*

Merupakan organ yang mengatur tata kerja semua organ GATT.

Setelah selesainya perundingan putaran uruguay tanggal 15 April 1994, akhirnya disepakati dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) sebagai penerus GATT dengan wewenang dan substansi yang lebih luas. Melalui WTO diharapkan mampu dijadikan wadah untuk menyelesaikan atau mengadili pihak-pihak yang bermasalah secara proporsional tanpa memihak sehingga para pihak merasa puas.

Secara garis besar peranan WTO dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Mengadiministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun pluralateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non tarif;
2. Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan secara reguler meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi;

3. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul;
4. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara-negara sedang berkembang dalam melaksanakan hasil Putaran Uruguay;
5. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi dibidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan (Umar Suryadi, 1997: 46-47).

Kehadiran WTO juga menuntut adanya komitmen dari seluruh negara anggotanya. Tanpa adanya komitmen tidak mungkin WTO mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Sejumlah komitmen yang harus dilaksanakan negara-negara anggota diantaranya:

1. Komitmen akses pasar, khususnya untuk produk industri dan pertanian. Dalam rangka menciptakan akses pasar ini seluruh negara anggota harus melakukan kebijakan penurunan tarif sehingga arus barang dari satu negara ke negara lain berjalan lancar. Sesuai dengan keputusan *Mid-Term Review*, Putaran Uruguay di Montreal 1988, target penurunan tarif yang dibebankan adalah sebesar 33 persen dan harus mengikat (*binding*). Bagi negara-negara sedang berkembang ini tentu bukan kebijakan yang mudah karena mereka akan menghadapi membanjirnya produk-produk dari negara yang lebih maju. Tapi sebagai konsekuensi dari keikutsertaan dalam WTO hal itu tidak dapat dihindarkan.
2. Komitmen liberalisasi di bidang jasa. Dalam hal ini negara-negara anggota WTO diharapkan menempuh kebijakan-kebijakan liberalisasi, sehingga para

pemasok jasa dari sesama negara anggota tidak memperoleh perlakuan yang diskriminatif. Indonesia, misalnya, sebagai anggota WTO harus membuka diri dari para pemasok jasa asing yang akan beroperasi di wilayah Republik ini. Sebab itu selain menyediakan akses pasar, Indonesia harus terbuka dari kemungkinan hadirnya tenaga kerja dan modal asing yang beroperasi dalam bidang jasa di sini. Dalam hal suatu negara belum siap menghadapi tuntutan komitmen tersebut, maka perlu ada penjadwalan yang bersifat transparan.

3. Komitmen yang berhubungan dengan hak milik intelektual (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*). Kalau persetujuan di bidang-bidang lainnya lebih berobjek komoditi dan aturan permainan, maka TRIPs berisi norma-norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan negara-negara anggota WTO. Pada saat ini masalah hak milik intelektual, seolah-olah masih menjadi kepentingan negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang dalam posisi yang kurang diuntungkan. Ini dapat dimaklumi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di negara-negara maju telah berlangsung lebih pesat ketimbang di negara-negara sedang berkembang. Sementara itu negara-negara sedang berkembang sangat membutuhkan iptek dari negara maju tersebut. Akibatnya sering terjadi pembajakan hak milik intelektual lantaran negara-negara sedang berkembang kurang memiliki dana yang memadai untuk membelinya. Inilah yang menyebabkan negara-negara maju (melalui WTO) memandang perlu adanya perlindungan hak milik intelektual. Namun bila suatu saat standar iptek negara-negara sedang berkembang mulai meningkat, pada akhirnya masalah

hak milik intelektual juga akan menjadi kepentingan negara-negara sedang berkembang.

4. Komitmen dalam masalah investasi. Berdasarkan persetujuan TRIMs (*Trade Related aspects of Investment Measures*) maka semua negara anggota WTO wajib menghapuskan segala peraturan nasional dibidang investasi yang tidak sesuai dengan pasal-pasal GATT. Karena peraturan-peraturan nasional mengenai investasi negara-negara anggota masih beraneka ragam, maka diberikan masa transisi yaitu dua tahun untuk negara maju, lima tahun untuk negara sedang berkembang, dan tujuh tahun untuk negara-negara terbelakang. Dalam masa transisi ini semua negara anggota harus melakukan transformasi dari semua peraturan investasi nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan Artikel III dan XI GATT.
5. Komitmen terhadap peraturan-peraturan perdagangan (*trade rules*). WTO merupakan sarana untuk melindungi agar persaingan perdagangan antar negara berlangsung secara jujur (*fair*). Sebab itu semua negara anggota WTO diharapkan untuk tidak melakukan praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan GATT dan hasil-hasil Putaran Uruguay lainnya, seperti memberlakukan dumping, subsidi, dan jenis-jenis kebijakan “tidak fair” lainnya. Dalam masalah dumping dan penerapan tindakan anti dumping selama ini sering disalahgunakan oleh beberapa negara sehingga menimbulkan hambatan perdagangan. WTO akan dapat berjalan lancar apabila masalah penerapan anti dumping betul-betul telah didahului oleh sebuah investasi yang obyektif terhadap adanya dumping, sehingga anti dumping itu sendiri

bukanlah tindakan yang bersifat sepihak dan proteksionistis. Begitu pula dalam masalah subsidi. Penyalahgunaan tindakan *countervailing* harus betul-betul didasarkan pertimbangan yang obyektif yang tujuannya benar-benar hanya untuk “menghukum” negara yang melakukan tindakan subsidi ekspor (Umar Suryadi Bakry, 1997: 49-50)

Namun demikian, keberadaan WTO akan diuji ke-independennya mengingat negara maju nampaknya mulai menginginkan untuk memasukan klausul-klausul tertentu yang bersifat non-ekonomi, seperti standar perburuhan, HAM, dan lingkungan hidup yang hanya menguntungkan negara maju (industri) tetapi sebaliknya akan memojokkan negara-negara berkembang. Karena kebanyakan negara berkembang masih mengalami kesulitan untuk menyesuaikan standar perburuhan, HAM, dan lingkungan hidup yang disyaratkan sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju, lagi pula kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terdapat di negara berkembang sudah barang tentu berbeda (Absori, 2000: 113-114).

WTO tidak dapat dikatakan begitu saja sebagai kepanjangan dari GATT karena terdapat perbedaan prinsipil di antara keduanya hal itu dapat kita lihat dalam *WTO information and media relations division*. Dikatakan bahwa GATT merupakan seperangkat aturan, perjanjian multilateral tanpa pendirian institusi sedangkan WTO merupakan institusi tetap dengan mempunyai sekretariat tersendiri. GATT merupakan basis sementara selama 40 tahun, banyak negara memilih untuk memperlakukannya sebagai komitmen tetap. Komitmen WTO adalah penuh dan tetap. Perbedaan yang lain yaitu mengenai aturan-aturan yang

ditetapkan GATT diterapkan untuk perdagangan barang, sedangkan WTO selain untuk perdagangan barang digunakan juga untuk jasa dan yang berhubungan dengan aspek HaKI. Ketika GATT merupakan instrumen multilateral, pada tahun 1980 banyak perjanjian baru ditambahkan dan terseleksi secara alamiah. Sedangkan perjanjian WTO hampir semua multilateral dan merupakan komitmen dari seluruh anggota. Sistem penyelesaian sengketa WTO cepat, otomatis dari sistem GATT.

Konferensi pertama para menteri Perdagangan negara-negara anggota WTO resmi ditutup pada tanggal 13 Desember 1996 dengan antara lain membuahakan satu Deklarasi para menteri (*Ministrial declaration*) yang meliputi 23 butir pernyataan. Deklarasi ini merangkum mulai dari implementasi kesepakatan-kesepakatan putaran Uruguay, program kerja dan Built-in-Agenda, notifikasi, dan legislasi, penyelesaian sengketa, tekstil dan pakaian, fasilitasi perdagangan, kesepakatan disektor teknologi informasi dan farmasi, hingga ke isu-isu seperti standar buruh, kebijakan investasi dan persaingan, transparansi dalam pembelian pemerintah (*government procurement*) dan pengkaitan perdagangan dengan lingkungan. Selain itu dicakup juga soal keanggotaan baru, peranan WTO dalam mendorong aliran perdagangan bebas, negosiasi sektor jasa, pertumbuhan dan integrasi ekonomi, kesepakatan perdagangan regional serta masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Dalam konferensi ini juga dicapai kesepakatan mengenai Teknologi informasi (*ITA-Information Technology Agreement*) (M.H Matondang, 1997: 67).

b. Prinsip-prinsip Hukum Dalam Perdagangan Internasional Menurut GATT/WTO

Prinsip-prinsip hukum dari perdagangan internasional menurut GATT/WTO, adalah sebagai berikut: (A.F Elly Erawati, 1999: 1-2)

a. Prinsip Non Diskriminasi yang meliputi:

- 1). Non Diskriminasi terhadap produk sesama negara anggota WTO (*most favoured nation / MFN principle*), Pasal 1 (1) GATT 1947.

Maksudnya, adalah apabila suatu negara pertama memberikan kemudahan atau fasilitas perdagangan internasional kepada negara kedua, maka kemudahan serupa harus pula diberikan kepada negara ketiga, keempat, dan seterusnya. Dengan kata lain, suatu negara yang memberikan keuntungan kepada negara yang satu, wajib menyebarluaskan keuntungan yang serupa kepada negara lainnya.

- 2). Non diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri (*national treatment / NT principle*), Pasal III GATT 1947.

Maksudnya, adalah apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena impor, maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang serupa (produk lokal).

b. Prinsip Timbal Balik/ *Resiprositas* (Pasal II GATT 1947).

Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara, dalam kebijaksanaan perdagangan

internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara pengeksport produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas.

c. Prinsip Transparansi/ Penghilangan Hambatan Kuantitatif (Pasal XI GATT 1947).

Hambatan kuantitatif perdagangan internasional yang disebutkan dalam persetujuan GATT/WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam kategori hambatan ini, adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela (*voluntary export restraints*). Menyadari bahwa kuota cenderung tidak adil, dan dalam prakteknya justru menimbulkan diskriminasi dan peluang-peluang subyektif lainnya, maka hukum perdagangan internasional melalui WTO menetapkan untuk menghilangkan jenis hambatan ini. Prinsip tersebut mengakibatkan bahwa negara-negara anggota WTO apabila hendak melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh menggunakan kuota sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang diizinkan untuk diterapkan. Karenanya prinsip ini seringkali disebut sebagai ratifikasi hambatan perdagangan.

- d. Prinsip Perdagangan Internasional yang “*fair*” melarang Dumping (Pasal VI) dan Subsidi (Pasal XVI GATT 1947).

Prinsip *fairness* dalam perdagangan internasional, dimaksudkan agar jangan sampai terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan tertentu, sedangkan di pihak lain, kebijaksanaan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Dalam perdagangan internasional, prinsip *fairness* ini diarahkan untuk menghilangkan praktek-praktek ekonomi yang disebut dengan praktek subsidi dan dumping.

Oleh karena subsidi dan dumping dinilai sebagai praktek ekonomi yang tidak adil atau curang, maka WTO mengaturnya dengan menyatakan bahwa, apabila suatu negara terbukti melakukan praktek tersebut, maka negara pengimpor yang dirugikan oleh praktek itu mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan, sanksi balasan itu adalah berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti dumping” yang dijatuhkan terhadap produk-produk yang diekspor secara dumping dan *countervailing duties* atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan fasilitas subsidi.

Adapun pengecualian dari prinsip-prinsip GATT/WTO, yaitu:

- a. Pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi, khususnya terhadap prinsip *Most Favored Nations* (MFN), Pasal XXIV GATT 1947, yaitu:
- 1). Prinsip MFN tidak berlaku untuk hukum ekonomi antara negara-negara anggota *Free Trade Area / Customs Union* dengan negara-negara yang

bukan anggota, misalnya antara negara anggota AFTA dengan India yang bukan anggota AFTA.

2). Dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang melalui *GSP/Generalized System of Preferences* (sejak tahun 1971).

b. Pengecualian terhadap prinsip Transparansi/penghapusan hambatan kuantitatif, yaitu:

1). Negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diizinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (Pasal XII-XIV GATT 1947).

2). Karena industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini (Pasal XIX GATT 1947).

3). Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor, negara tersebut diizinkan untuk membebaskan diri dari kewajiban tunduk pada prinsip ini (Pasal XX dan XXI GATT 1947).

Dengan adanya ketentuan di atas maka dalam peraturan GATT dimasukkan berbagai ketentuan yang dirasa perlu untuk mengamankannya sehingga dapat dilaksanakan, yaitu antara lain:

a. Subsidi

Subsidi masih dapat diperkenankan, meskipun jika subsidi bersangkutan mengakibatkan kesulitan bagi negara ekspor, hal ini hendaknya dibicarakan antar negara peserta yang berkepentingan terhadap produk bersangkutan. Di

dalam Pasal XVI GATT seksi B, diharapkan bahwa subsidi akan dihapus sedini mungkin, yang mana menurut pengertian Pasal XVI seksi B tersebut adalah; "Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menyadari bahwa pemberian subsidi dalam pengeksporan produk oleh satu pihak yang mengadakan perjanjian dapat menimbulkan akibat yang berbahaya bagi pihak-pihak lain yang mengadakan perjanjian, baik pengimporan maupun pengeksporan, dapat menimbulkan gangguan yang tak semestinya bagi laba normal perdagangan mereka, dan dapat merintangi pencapaian sasaran-sasaran dalam persetujuan ini". Kemudian dalam kerangka Putaran Tokyo, subsidi ini dibahas lebih lanjut dan telah berhasil dirumuskan "*Code on Subsidies and Countervailing Duties*" yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1980.

b. Anti Dumping

Penjualan komoditas impor dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga layak, dianggap menyebabkan kerugian berat kepada industri setempat dan harus dicegah. Negara impor bersangkutan dapat mengadakan "*Countervailing Duties*" yang seimbang terhadap komoditas impor tersebut. Dalam rangka Putaran Kennedy telah disusun "*Anti Dumping Code*" yang mulai berlaku 1 Juli 1968. Kemudian, dalam Putaran Tokyo, "*Code*" ini diperbaharui dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam "*Code on Subsidies and Countervailing Duties*", yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1980. Ketentuan mengenai Anti Dumping ini terdapat pada Pasal VI GATT paragraph ke-2, yang mana menurut pasal tersebut adalah bahwa: untuk mengimbangi atau mencegah dumping, pihak

yang mengadakan perjanjian dapat mengadakan bea anti dumping pada beberapa produk dumping yang tidak lebih besar jumlahnya dari batas dumping mengenai produk semacam itu.

c. Customs Valuation

Penentuan harga komoditas untuk menghitung tarif impornya dapat disalahgunakan sehingga merupakan hambatan perdagangan yang cukup berat. Untuk itu, di dalam Pasal VII GATT Paragraf 1 diatur bahwa: Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dapat meminta laporan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian mengenai langkah-langkah yang diambil oleh mereka menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal VII GATT.

d. Fees and Formalities

Dalam penyelenggaraan impor dapat merupakan suatu *non tariff barrier*, jika tidak disepakati aturan permainannya. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal VIII GATT.

e. Marks of Origin

Ketentuan yang berlebihan mengenai keharusan mengadakan "label" tertentu dapat menyulitkan perdagangan sehingga dapat menjadi suatu hambatan non-tariff. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal IX GATT.

f. Publication and Administration of Trade Regulation

Demi keterbukaan kepada negara peserta diminta untuk mengumumkan segala peraturan berkenaan dengan perdagangan internasional seluas dan sedini mungkin. Hal tersebut diatur didalam Pasal X GATT.

Aturan-aturan GATT secara keseluruhan mengarah pada terbentuknya pasar bebas yang jujur, adil dan kompetitif pada tingkat global, regional, maupun bilateral. Tujuan akhir perdagangan bebas global adalah untuk menciptakan pasar bagi produk, jasa, modal dan tenaga kerja di seluruh dunia. Instrumen untuk mencapainya adalah GATT.

Seluruh negara yang bergabung atau menandatangani Piagam GATT, pada prinsipnya harus melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Konsistensi para *contracting parties* terhadap prinsip-prinsip itu diperlukan agar tujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang liberal dapat terjamin. Tetapi karena kondisi dan latar belakang negara-negara tersebut berbeda-beda maka GATT sendiri memberlakukan beberapa pengecualian (*exceptions*). Pengecualian tersebut diantaranya meliputi:

1. *British Commonwealth*, yaitu negara-negara bekas jajahan Inggris dan termasuk dalam Persemakmuran di bawah kepemimpinan Inggris. Diperkenankan memberlakukan kebijakan dagang yang khusus berlaku sesama negara itu. Sebab *British Commonwealth* sudah terbentuk jauh sebelum adanya GATT dan tidak mau membatalkan persetujuan-persetujuan dagang yang telah dikeluarkan.
2. Dalam Pasal XIX Piagam GATT dinyatakan bahwa setiap negara (*contracting parties*) yang belum siap mengambil risiko secara penuh atas diberlakukannya prinsip-prinsip GATT, negara-negara tersebut memperoleh perlakuan khusus selama tidak mengorbankan kepentingan-kepentingan GATT secara keseluruhan. Contoh perlakuan khusus tersebut, misalnya, AS memberikan

GSP (*Generalized System Preferences*) terhadap produk-produk tertentu dari Indonesia., Thailand dan beberapa negara sedang berkembang lainnya.

3. Dalam Pasal XIX Piagam GATT juga dinyatakan adanya istilah *compromise embeded liberalism*. Artinya, suatu negara yang sistem ekonomi domestiknya belum sesuai dengan paham liberalisme negara tersebut dapat mengikuti atau bergabung dengan prinsip-prinsip GATT, dengan jaminan keikutsertaannya tersebut tidak akan mengancam kelangsungan sistem ekonomi domestiknya maupun sistem perdagangan dunia sebagaimana yang dikehendaki GATT. Dengan kata lain, GATT memberikan kompromi terbatas terhadap negara yang belum siap menerapkan prinsip-prinsip liberalisme perdagangan di dalam negerinya (Umar Suryadi Bakry, 1997: 41-42)

GATT dalam menjalankan prinsip-prinsip pokok yang telah disepakati tahun 1948 tersebut mengalami tantangan-tantangan, misalnya:

1. Terbentuknya MEE 1956. Sebagai “blok” ekonomi, MEE memberlakukan kebijakan-kebijakan dagang yang bersifat khusus untuk para anggotanya. Secara demikian beroperasinya MEE bertentangan dengan prinsip MFN (*Most Favored Nations*) dan non-diskriminasi. MEE dapat juga dikatakan sebagai bentuk proteksionisme kolektif yang mengancam liberalisme perdagangan sebagaimana yang diharapkan GATT.
2. Embargo minyak OPEC 1970-an. Dalam hal ini negara-negara OPEC telah menggunakan komoditi ekonomi (minyak) sebagai senjata politik atau sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Dengan demikian arus barang dari satu

- negara ke negara lain tidak lagi didasarkan prinsip-prinsip liberalisme perdagangan, namun telah ditentukan oleh hukum-hukum politik.
3. Munculnya negara-negara NICs. Dengan tampilnya negara-negara industri baru (NICs) sebagai aktor yang cukup menonjol dalam perdagangan dunia, negara-negara industri barat sebagai pelopor GATT menjadi bersifat proteksionistis. Produk-produk NICs yang umumnya memiliki daya saing tinggi karena harganya murah dan kualitas cukup baik, membuat produk-produk dari negara-negara industri barat menjadi tergusur. Keadaan ini memaksa negara-negara barat tersebut menjadi bersifat proteksionistis.
 4. Merosotnya kekuatan ekonomi Amerika. Karena menghadapi berbagai persoalan internal dan eksternal, sejak dekade 1970-an ekonomi AS mengalami kemerosotan. Sebagai negara hegemon, runtuhnya ekonomi AS itu berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia secara makro. Karena mengalami berbagai krisis itu maka AS cenderung menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat proteksionistis. Pelanggaran sang hegemon terhadap prinsip-prinsip GATT ini mempengaruhi negara-negara lain untuk melakukan pelanggaran serupa.
 5. Kecenderungan regionalisme ekonomi. Salah satu strategi negara-negara untuk keluar dari krisis ekonomi dunia adalah membentuk blok-blok perdagangan berdasarkan persamaan kawasan. Ini lazim disebut dengan regionalisme ekonomi. Berkembangnya regionalisme ekonomi ini jelas mempersulit beroperasinya prinsip-prinsip GATT dalam perdagangan

multilateral. Arus perdagangan menjadi terbentur pada tembok-tembok proteksionisme regional (Umar Suryadi, 1997: 43-44)

B. Standardisasi Dalam Perdagangan Internasional dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

1. Standardisasi Dalam Perdagangan Internasional

a. Standardisasi Dalam GATT/WTO

Standardisasi dibahas dalam GATT Putaran Uruguay yang berakhir dengan ditandatanganinya *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation* pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh.

Masalah standardisasi dimasukkan ke dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade*. Dalam kesepakatan itu ditegaskan bahwa pada prinsipnya standardisasi tidak boleh menjadi hambatan pada perdagangan internasional. Namun demikian, standardisasi diperbolehkan sepanjang hak itu berkenaan dengan perlindungan terhadap manusia, binatang, tanaman, lingkungan hidup, kesehatan, dan sebagai pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat merugikan. Selain daripada itu, standardisasi juga diharapkan memberi kontribusi pada program *transfer of technology* dari negara maju kepada negara berkembang.

Beberapa hal penting yang disepakati dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade* yang menyangkut standardisasi, antara lain: (Agus Sardjono, 1998: 6-7)

1. *Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies.*

Dalam *article* ini diatur antara lain:

- a. Negara peserta dalam menerapkan ketentuan teknis harus memberikan perlakuan yang sama terhadap produk lokal dan produk impor.
- b. Penetapan dan penerapan ketentuan teknis tidak boleh menimbulkan dampak berupa hambatan dalam perdagangan internasional. Penetapan dan penerapan ketentuan-ketentuan teknis hanya diperbolehkan sepanjang untuk melindungi keamanan nasional, perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, tanaman, atau lingkungan.
- c. Ketentuan teknis yang telah diterapkan tidak boleh dipertahankan jika apa yang menjadi tujuan diterapkannya peraturan teknis tersebut sudah tidak ada lagi.
- d. Jika sudah ada standar internasional yang relevan dengan ketentuan teknis yang diterapkan oleh negara-negara peserta, maka ketentuan teknis nasional tersebut tidak boleh diterapkan lagi sebagai standar nasionalnya.
- e. Negara peserta yang akan menetapkan dan menerapkan ketentuan teknis tertentu yang dapat berdampak terhadap perdagangan internasional harus menjelaskan alasan-alasan dalam menerapkan ketentuan tersebut.
- f. Dalam rangka harmonisasi ketentuan teknis nasional dengan standar internasional, maka negara peserta harus berperan aktif dalam penyusunan standar internasional.
- g. Apabila belum ada standar internasional yang relevan, maka bagi negara peserta yang akan menetapkan dan menerapkan ketentuan teknis tertentu yang akan berdampak pada perdagangan internasional harus menerbitkan

publikasi sehingga negara peserta lainnya dapat mengetahuinya, memberikan notifikasi kepada negara peserta melalui Sekretariat WTO dan memberi waktu kepada negara peserta lainnya untuk memberikan tanggapan tertulis dan meminta mendiskusikan tanggapan itu.

2. *Preparation, Adoption and Application of Standards.*

Dalam article ini ditegaskan bahwa negara peserta harus menjamin untuk menerima dan mengikuti petunjuk pelaksanaan dari *Agreement* ini yang ditetapkan dalam Annex 3 (*Code of Good Practise for the Preparation, Adoption and Application of Standards*). Negara peserta harus membuat aturan yang menjamin bahwa Dewan Standardisasi Nasional masing-masing akan menerima dan menyesuaikan diri dengan Annex 3 tersebut.

Berkenaan dengan standar internasional itu, WTO memberikan peranan yang cukup besar kepada *International Organization for Standardization (ISO)* dan *International Electrotechnical Commission (IEC)* sebagai organisasi yang berwenang menerima notifikasi kegiatan standardisasi dari negara-negara peserta. Sehingga ISO dapat dikatakan merupakan salah satu lembaga internasional mitra WTO dalam bidang standardisasi sebagaimana disebutkan dalam pernyataan berikut:

“ISO (International Organization for Standardization)-together with IEC (International Electrotechnical Commission) and ITU (Internationa Telecommunication Union) has built a strategic partnership WTO. The political agreements reached within the framework of WTO require underpinning by technical agreement. ISO, IEC and ITU as the three principal organizations in

international standardization, have the complementary scope, the framework, the expertise and the experience to provide this technical support for the growth of the global market” (Isonet, Introduction to ISO).

ISO yang berkedudukan di Jenewa adalah sebuah badan federasi internasional dari badan-badan standardisasi yang ada di 90 negara. ISO adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1974. Hasil utama dari ISO adalah persetujuan internasional yang diterbitkan sebagai standar internasional. Setiap anggotanya memberikan dukungan finansial untuk pusat operasi ISO melalui uang pembayaran keanggotaan.

Di tingkat dunia ISO sama dengan CEN (Panitia Standardisasi di Eropa). CEN mewakili semua badan standar negara-negara eropa dan memberikan nasehat pada Uni Eropa mengenai standar. Semua badan standar di Eropa adalah anggota dari CEN dan ISO, sedangkan untuk ISO ditambah lagi dengan 70 negara lainnya. Perjanjian perdagangan dunia tergantung dari keharmonisan yang dihasilkan oleh kedua badan standar ini. Melalui CEN dan para anggota Uni Eropa, semua hambatan teknis dalam perdagangan telah dihilangkan untuk mencapai pasar bersama eropa. (Brian Rothery, 1995: 5).

ISO pada tahun 1993 telah membentuk *Special Advisory Group for Environment*, yang kemudian digantikan oleh *Technical Committee (ISO / TC 207)*. TC 207 ini terdiri dari enam sub-komisi yaitu: (Darminto Hartono, dkk, 1996: 16)

- a. *SC-1 : Environmental Management System*
- b. *SC-2 : Environmental Auditing*

- c. SC-3 : Ecolabel
- d. SC-4 : Environmental; Performance Evaluation
- e. SC-5 : Life-Cycle Analysis
- f. SC-6 : Terms and Definition

Sub komisi yang berada di negara-negara maju ini diharapkan menyelesaikan tugasnya menyusun kriteria, petunjuk, prosedur dan prinsip-prinsip umum yang menjadi bahan masukan bagi penetapan ISO 14000. Dan pada tanggal 5 November 1996 telah dikeluarkan standardisasi bidang manajemen lingkungan ISO Seri 14000.

Hal-hal yang dicakup dalam ISO 14000 dapat dibagi dalam dua bidang yang terpisah. Pertama, berkaitan dengan manajemen organisasi dan sistem evaluasi. Kedua, alat lingkungan untuk evaluasi produk. Pembagian ini dapat digambarkan sebagai berikut: (Bambang H Hadiwardjo, 1997)

| |
|-----------------------------|
| ISO SERI 14000 |
| SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN |

| EVALUASI ORGANISASI | EVALUASI PRODUK |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Sistem Manajemen Lingkungan | Aspek Lingkungan pada Standar Produk |
| Audit Lingkungan | Label Lingkungan |
| Evaluasi Kinerja Lingkungan | Asesmen Daur Hidup |

Beberapa pokok pemikiran yang mendasari ISO seri 14000 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan elemen-elemen dari suatu sistem pengelolaan lingkungan yang efektif yang dapat dipadukan dengan persyaratan pengelolaan lainnya.
- b. Membantu tercapainya tujuan/sasaran ekonomi dan lingkungan dengan meningkatkan kinerja lingkungan dan menghilangkan serta mencegah terjadinya hambatan dalam perdagangan.
- c. Tidak dimaksudkan sebagai hambatan perdagangan non-tarif atau untuk mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati.
- d. Dapat diterapkan pada semua tipe dan skala organisasi.
- e. Agar tujuan dan sasaran lingkungan dapat tercapai maka harus didorong dengan penggunaan *Best Practicable Pollution Control Technology* (Teknologi Pengendalian Pencemaran Terbaik yang Praktis) dan *Best Available Pollution Control Technology Economically Achievable* atau EVABAT (*Economically Valuable Achievable Best Available Technology*).

Inti dari ISO seri 14000 adalah Sistem Pengelolaan Lingkungan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa alat bantu (*support tools*) tentang:

- a. Kajian pelaksanaan program lingkungan dan Sistem Pengelolaan Lingkungan: "*Environmental Audits*".
- b. Evaluasi kinerja lingkungan yang dicapai organisasi: "*Environmental Performance Evaluation*".
- c. Pemberian label lingkungan terhadap produk: "*Environmental Labelling*", dan

- d. Kajian tentang daur hidup produk dari bahan mentah, proses (limbah) hingga pada produk yang tak dapat dimanfaatkan kembali (sampah), ini disebut dengan "*Life Cycle Assessment*".

Beberapa keuntungan yang didapat dari pelaksanaan Sistem Pengelolaan Lingkungan adalah:

- a. Optimisasi penghematan biaya dan efisiensi.
- b. Mengurangi risiko lingkungan.
- c. Meningkatkan citra (*image*) organisasi.
- d. Meningkatkan kepekaan terhadap perhatian publik.
- e. Memperbaiki proses pengambilan keputusan.

ISO 14000 merupakan standar yang ditetapkan oleh negara maju, membawa dampak bagi negara produsen bahkan dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi negara produsen, seperti:

1. Bekerja lebih efisien sehingga dapat bersaing
2. Efisiensi digunakan untuk metode proses produksi yang menggunakan *Life Cycle Analysis*
3. Sumber daya alam selalu terpelihara, lingkungan aman
4. Kesehatan dan kelangsungan hidup terjamin
5. Terbukanya kesempatan kerja
6. Peningkatan kemampuan sendiri
7. Masa depan umat manusia lebih terjamin (M.H Matondang, dkk, Pascasarjana, Jakarta, 1997: 67).

b. Standardisasi Di Indonesia

Sebelum Indonesia meratifikasi WTO, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan menyangkut standardisasi, yaitu: (Agus Sardjono, 1998: 7-8)

1. Keppres No 7 tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional

Memuat kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional sebagai wadah non-struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan membina kegiatan standardisasi, termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indonesia. Peraturan ini memuat susunan organisasi Dewan Standardisasi Nasional (DSN), pelaksana harian DSN dan sekretariat DSN. Juga diatur kegiatan standardisasi dan metrologi yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi teknis.

2. PP No 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI)

Memuat pengertian-pengertian mengenai Standar Nasional, kegiatan standardisasi, sertifikasi dan tanda SNI (Standar Nasional Indonesia). Dalam peraturan itu diatur pula mengenai ruang lingkup kegiatan standardisasi nasional Indonesia, tujuan standardisasi nasional, perumusan standar nasional, peralatan standar nasional Indonesia, serta pengawasan kegiatan standardisasi nasional. Yang dimaksud Standar Nasional Indonesia meliputi: definisi atau terminologi, singkatan, simbol, dokumentasi dan klasifikasi, tata cara pelaksanaan (*code of practices*), spesifikasi teknis dan unjuk kerja produk dan jasa, cara pengukuran dan pengujian, jasa persyaratan keselamatan dan kesehatan, ketentuan dasar, pengemasan, penggandaan, penandaan, pemberian label, pembuatan, pengolahan, dan penggambaran. Sedangkan apa yang

menjadi tujuan Standar Nasional Indonesia antara lain: memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat, baik dalam hal keselamatan maupun kesehatan, mewujudkan persaingan sehat, dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Keppres No 12 tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Mengatur mengenai kegiatan perumusan, penyusunan, penetapan, dan pengesahan SNI. Kegiatan tersebut diserahkan kepada instansi terkait dengan tetap mengacu pada sistem standardisasi nasional yang diterapkannya prinsip konsensus nasional dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Dalam peraturan ini diterapkan penomoran SNI untuk masing-masing bidang. Misalnya bidang pertanian dan pangan diberi nomor SNI 01, bidang rekayasa elektronik diberi nomor SNI 04, dan seterusnya. Dalam keputusan presiden ini juga diatur mengenai penerapan, pengujian sertifikasi, dan penandaan. Termasuk di dalamnya pengaturan mengenai kegiatan sertifikasi untuk keperluan ekspor, pemberian tanda SNI, dan pengawasan-pengawasan pelaksanaan kegiatan standardisasi itu sendiri.

Sedangkan pasca ratifikasi, pemerintah Indonesia melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menerbitkan peraturan di bidang standardisasi, yaitu SK Menperindag No. 108/MPP/Kep/5/1996, memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan standardisasi yang meliputi perumusan standar, revisi standar, penetapan standar yang dilakukan sesuai dengan sistem standar nasional;

2. Kegiatan sertifikasi yang meliputi sertifikasi mutu, sertifikasi produk, sertifikasi hasil uji, sertifikasi inspeksi teknis dan sertifikasi personil sesuai dengan sistem standar nasional;
3. Kegiatan akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atas usul Komite Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kegiatan pengawasan mutu produk ekspor tidak boleh lebih rendah dari persyaratan SNI atau standar yang diacu;
5. Pengawasan mutu produk impor dan produksi dalam negeri yang beredar dipasar dimana mutu produk yang sejenis dengan produksi dalam negeri yang standarnya merupakan SNI tidak boleh lebih rendah dari persyaratan SNI.

Selain pengaturan Standardisasi seperti yang disebutkan di atas terdapat juga Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No Kep-29/BAPEDAL/05/1997 tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan. Dalam Pasal 1 butir (2) disebutkan Standar bidang lingkungan adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan dalam bidang lingkungan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kelestarian fungsi lingkungan, kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan dalam butir (3), standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Mengenai pengertian SNI

diatur dalam butir (5), Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional serta berlaku secara nasional di Indonesia. Kegiatan Standardisasi dalam keputusan ini diatur dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh BAPEDAL seperti yang disebutkan dalam Pasal 3.

Untuk menanggulangi kendala-kendala berkenaan dengan masalah standardisasi, Indonesia perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. SNI sejauh mungkin mengacu pada standar internasional;
2. Dunia usaha harus didorong agar mampu menerapkan standar internasional;
3. Lembaga sertifikasi sejauh mungkin menggunakan kriteria internasional;
4. Badan akreditasi sejauh mungkin menggunakan kriteria internasional;
5. Masyarakat perlu diberi informasi tentang mutu produk dan standar yang ditetapkan;
6. Pemerintah harus mengusahakan agar standardisasi Indonesia mendapat pengakuan internasional.

Sasaran yang harus dicapai dalam keikutsertaan Indonesia di forum internasional antara lain adalah "pengakuan tinbal balik" dalam penerapan standar dan sistim penilaian antara Indonesia dengan negara-negara mitra dagangnya. Ini sesuai dengan anjuran dalam *Agreement on Technical Barriers Trade* agar sesama negara peserta dapat melakukan *mutual recognition* terhadap sistim pengawasan mutu guna menuju kelancaran pelaksanaan perdagangan internasional (Agus Sardjono, 1998: 9).

2. Perlindungan Lingkungan Hidup

a. Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam membicarakan perlindungan Lingkungan Hidup maka yang dapat dijadikan tonggak pertama adalah Konferensi Stockholm yang dilaksanakan pada tanggal 5-16 Juni 1972. Pada akhir sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972, Konferensi mensahkan hasil-hasilnya berupa:

- (a) Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas: Preamble dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*;
- (b) Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (*Action Plan*), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia;
- (c) Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut di atas, terdiri dari:
 - (i) Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup (*UN Environment Programme = UNEP*);
 - (ii) Sekretariat, yang dikepalai oleh seseorang Direktur-eksekutif;
 - (iii) Dana Lingkungan Hidup;
 - (iv) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup. (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 9)

United Nations Environment Programme (UNEP) berkedudukan di Nairobi, Afrika. Selama periode 1972-1982 banyak sudah yang dikerjakan dalam bidang Lingkungan Hidup dibawah pimpinan UNEP ini. Akan tetapi sulit untuk disangkal bahwa permasalahan lingkungan semakin besar tidak hanya di negara

berkembang tetapi juga di negara maju. Oleh karena itu dalam pertemuan wakil-wakil pemerintah dalam *Government Council* UNEP tahun 1982, ketika memperingati 10 tahun gerakan Lingkungan Hidup, dirasa perlu melakukan introspeksi, melaksanakan kajian ulang bagaimana sebaiknya arah pembangunan ini disempurnakan.

Sebuah usul untuk membentuk suatu komisi yang mempelajari hal ini diterima oleh *Governing Council* UNEP. Usul ini di bawa ke sidang umum PBB. Dalam bulan Desember 1983 dan disepakati untuk membentuk komisi yang mempelajari tantangan lingkungan dan pembangunan menjelang tahun 2000 dan cara-cara menanggulangnya. Dibentuklah Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*).

Kerangka acuan komisi ini adalah:

1. Mengusulkan strategi lingkungan jangka panjang untuk mencapai pembangunan terlanjutkan pada tahun 2000 dan sesudahnya;
2. Menyerahkan cara agar keprihatinan terhadap lingkungan dapat disalurkan dalam kerja sama antar negara berkembang dan antar negara dengan tingkat tahapan pembangunan ekonomi dan sosial yang berlainan menuju tercapainya sasaran bersama dan saling mendukung yang memperhitungkan hubungan antar penduduk, sumber daya, lingkungan, dan pembangunan;
3. Mengajukan jalan dan cara agar masyarakat dunia dapat menangani lebih efektif masalah lingkungan dan;
4. Merumuskan persepsi bersama tentang masalah lingkungan jangka panjang dan usaha menanggapi masalah proteksi dan meningkatkan lingkungan,

agenda kerja jangka panjang untuk dasawarsa yang akan datang, dan sasaran aspiratif bagi masyarakat dunia (Bambang Sumantri, 1988: xx).

WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari enam sudut peneropongan:

1. Keterkaitan (*interdependency*)

Masalah polusi, penggunaan bahan-bahan kimia, kerusakan sumber plasma nutfah (*genetics*), peledakan pertumbuhan kota dan konservasi sumber alam tidak lagi terbatas dalam batas-batas negara. Mengingat sifat permasalahan yang kait-mengkait (*interdependent*) diperlukan pendekatan lintas sektor dan antar-negara.

2. Berkelanjutan (*sustainability*)

Berbagai pengembangan sektoral, seperti pertanian, kehutanan, industri, energi, perikanan, investasi, perdagangan, bantuan ekonomi memerlukan sumber daya alam yang harus dilestarikan kemampuannya menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan. Untuk ini perlu dikembangkan pola kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan.

3. Pemerataan (*equity*)

Desakan kemiskinan bisa mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga perlu diikhtiarkan kesempatan merata untuk memperoleh (*access*) sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*), seperti sumber air, tanah dan lain-lain.

Setiap orang berhak dan berkewajiban berperanserta dalam mengembangkan lingkungan.

4. Sekuriti dan Risiko Lingkungan

Perlombaan persenjataan memperbesar potensi kerusakan lingkungan. Begitu pula cara-cara pembangunan tanpa memperhitungkan dampak negatif kepada lingkungan turut memperbesar risiko lingkungan. Segi-segi ini perlu ditanggapi dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

5. Pendidikan dan Komunikasi

Pendidikan dan komunikasi berwawasan lingkungan dibutuhkan untuk ditingkatkan di berbagai tingkat pendidikan dan lapisan masyarakat.

6. Kerja-sama Internasional

Pola kerja sama internasional dipengaruhi oleh pendekatan pengembangan sektoral, sedangkan pertimbangan lingkungan kurang diperhitungkan. Karena itu perlu dikembangkan pola kerja sama yang lebih mampu menanggapi pembangunan berwawasan lingkungan (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 13-14).

Laporan WCED telah digunakan sebagai materi untuk konferensi Tingkat Tinggi Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992 dan merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm 1972. Konferensi yang dinamakan *United Nations Conference on Environment and Development*, disingkat UNCED, dihadiri oleh 177 kepala-kepala negara dan wakil-wakil pemerintah yang berkumpul di Rio de Janeiro untuk bersama-sama bekerja ke arah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebuah realitas.

UNCED telah berhasil mencapai konsensus mengenai beberapa bidang yang sangat penting, yang dituangkan dalam berbagai dokumen dan perjanjian sebagai berikut:

- a. *“The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development”* yang menggariskan 27 prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan.
- b. *“Non-Legally Binding Authorative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest (Forestry Principles)”*. Prinsip-prinsip kehutanan ini merupakan konsensus internasional yang terdiri dari 16 pasal yang mencakup aspek pengelolaan, aspek konservasi serta aspek pemanfaatan dan pengembangan, bersifat tidak mengikat secara hukum dan berlaku untuk semua jenis tipe hutan.
- c. *“Agenda 21”*, yang pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat internasional, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21. (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 20-22).

Agenda 21 Global terdiri dari 39 bab yang dibagi dalam 4 bagian yaitu:

1. Dimensi Sosial dan Ekonomi yang membahas masalah pembangunan yang dititikberatkan pada segi manusia, serta isu-isu kunci seperti perdagangan dan keterpaduan pengambilan keputusan.
2. Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk pembangunan merupakan bagian terbesar dari Agenda 21 yang membahas berbagai masalah sumberdaya alam, ekosistem, dan isu penting lainnya, yang kesemuanya perlu

- pengkajian lebih lanjut bila tujuan pembangunan berkelanjutan ingin dicapai baik pada tingkat global, nasional, dan lokal.
3. Peranan Kelompok Utama yang membahas isu kemitraan antar pengelola lingkungan yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
 4. Sarana Pelaksanaan yang mengkaji dan menganalisis pertanyaan “bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat dicapai?”. Bagian ini menilai sumberdaya yang digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain aspek pendanaan dan teknologi bagian ini juga membahas isu pendidikan, struktur kelembagaan dan perundang-undangan, data dan informasi serta pengembangan kapasitas nasional (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 23).

Di dalam menanggapi Konferensi Rio de Janeiro, Indonesia telah mengeluarkan Agenda 21 khusus untuk Indonesia. Yang terdiri dari 18 poin. Yang berhubungan dengan sistem perdagangan global, ekonomi, dan lingkungan terpadu, landasan strategis dalam pelaksanaan program difokuskan pada:

- a. Pendayagunaan pasar dalam negeri sebagai bagian dari pasar dunia dengan mengaitkan sistem perdagangan dengan prinsip perdagangan berwawasan lingkungan.
- b. Mempertimbangkan pembangunan industri guna mendorong sistem perdagangan yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup melalui penerapan standardisasi kualitas dan lingkungan.

- c. Proses nilai tambah berdasar pada sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan keunggulan komparatif menuju terciptanya keunggulan kompetitif yang ditopang dengan kemampuan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya lingkungan.
- d. Industri perdagangan sektor publik dan sektor terkait seyogyanya bertumpu pada peningkatan kapasitas intelektual yang mampu memadukan perangkat sumberdaya manusia, organisasi, teknologi, dan informasi yang tersedia di lingkungan eksternal dan internal.
- e. Ketahanan ekonomi yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis melalui instrumen ekonomi yang memperhitungkan dan menerapkan neraca ekonomi dan lingkungan terpadu di bawah rambu-rambu peraturan dan undang-undang serta partisipasi dan pengembangan pranata hukum secara dini.

Untuk melaksanakan hal tersebut harus bertumpu pada program sebagai berikut; Pertama, pengembangan pendekatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Kedua, pengembangan pendekatan pro-aktif dalam pencegahan pencemaran. Dan ketiga, pengembangan sistem neraca ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan terpadu (Absori, 2001: 27).

Tiga bulan menjelang peringatan dasawarsa Deklarasi Stockholm 1997, pemerintah Indonesia sudah berhasil menetapkan UU No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya UU tersebut, maka dimulailah tahap baru dalam pengembangan peraturan perundang-undangan yang diarahkan pada produk hukum yang berorientasi pada lingkungan.

Namun setelah berjalan selama 15 tahun, UU ini mendapat kritikan terutama dari organisasi non-pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan dikatakan bahwa UU No 4 tahun 1982 belum mampu sepenuhnya berperan dalam peningkatan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini dikeluhkan, sulit digunakan untuk membuktikan di pengadilan tentang terjadinya pencemaran. Salah satu penyebabnya adalah bahwa selama ini kasus pencemaran harus dibuktikan secara material, yakni dengan menunjukkan akibatnya. Dalam hal ini tentu dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperoleh bukti material, karena untuk menyusun hasil penyidikannya diperlukan terlalu banyak tahap. Di dalam Undang-undang ini memang belum dimasukkan sistem pembuktian formal. Artinya, jika ketentuan baku mutu limbah terbukti terlampaui, maka industri yang bersangkutan dapat dinyatakan melakukan pelanggaran dan bersalah demi hukum (Arief Hidayat dan Adji Samekto, 1998: 42).

Untuk itulah, maka UU No 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dirubah menjadi UU No 23 tahun 1997. Adapun dasar pertimbangan yang dipergunakan adalah:

- a. Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, maka perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan generasi masa kini dan masa depan;
- b. Dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi,

- selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
 - d. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi UU No 4 tahun 1982 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Absori, 2001: 15-16).

Dalam UU No 23 tahun 1997 dikenal adanya pembangunan berkelanjutan, dapat dilihat dalam Pasal 1 butir (3):

“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* sebagai suatu komisi independen yang membahas serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan global guna mempersiapkan Konferensi Rio de Janeiro yang membahas lingkungan dan pembangunan. Komisi ini juga dikenal dengan nama

Komisi Bruntland. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai: *Development that Meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Koesnadi Hardjosoemantri, 1999: 15).

Prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Pemerataan dan keadilan sosial

Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan akan datang yang berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi, dan ekonomi yang berkeseimbangan (adil), berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

2. Menghargai keanekaragaman (*diversity*)

Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

3. Menggunakan pendekatan integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan

merusak. Oleh karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan menggunakan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.

4. Perspektif jangka panjang

Merupakan perspektif pembangunan berkelanjutan yang sering kali diabaikan, karena masyarakat biasanya cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang. Oleh karena itu, persepsi semacam itu perlu dirubah (Absori, 2001: 20).

b. Hubungan Antara Lingkungan Hidup Dengan Perdagangan Internasional

Dasar hukum pengkaitan Lingkungan Hidup dengan Perdagangan Internasional dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan WTO yang mengatur tentang lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan tersebut tersebar di beberapa kesepakatan WTO, di bawah ini adalah beberapa di antaranya:

a. Pasal XX GATT

Ketentuan utama yang mengatur isu lingkungan hidup adalah Pasal XX huruf (b) dan (g) GATT yang berbunyi sebagai berikut;

“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be

construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

(a)

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) Relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption

(h)

Para ahli WTO sepakat bahwa Pasal ini mengandung ketentuan yang paling relevan berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Istilah “*human, animal or plant life or health*” dalam huruf (b) dan “*conservation of exhaustible natural resources*” dalam huruf (g) cukup luas untuk mencakup isu lingkungan hidup. Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal XX GATT ini anggota WTO dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal XX terutama paragraf pembukaannya dapat menerapkan suatu pembatasan perdagangan yang dikaitkan dengan isu lingkungan hidup. Dengan kata lain, negara anggota WTO tidak mempunyai hambatan hukum untuk mengenakan pembatasan perdagangan dalam rangka menegakkan standar lingkungannya selama pembatasan tersebut antara lain tidak dikenakan secara diskriminasi.

b. *Agreement to Technical Barriers to Trade* (Kesepakatan TBT)

Kesepakatan TBT pada intinya mengatur dua hal yaitu mengakui bahwa setiap negara anggota mempunyai hak untuk memberlakukan standar teknis suatu barang maupun jasa sesuai dengan ukuran nasionalnya masing-masing, akan tetapi juga mengatur agar standar tersebut tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional.

Seperti halnya kesepakatan-kesepakatan lain di bawah WTO, kesepakatan TBT juga tidak dimaksudkan sebagai kesepakatan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Di dalamnya meskipun singkat juga ditemukan ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini terlihat misalnya dari rumusan Paragraf keenam Pembukaan yang pada intinya mengakui bahwa setiap negara anggota WTO mempunyai hak untuk memberlakukan hambatan perdagangan yang dikaitkan dengan isu lingkungan. Dibandingkan dengan Pasal XX GATT, rumusan dalam paragraf keenam pembukaan Kesepakatan TBT lebih jelas karena istilah "*environment*" secara tegas disebutkan di dalamnya. Seperti yang diuraikan dalam Pasal XX GATT, paragraf keenam Pembukaan Kesepakatan TBT juga menyatakan bahwa untuk dapat dibenarkan maka hambatan tersebut harus memenuhi beberapa syarat misalnya tidak diskriminatif dan bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk proteksi.

Ketentuan lain yang juga mengatur isu lingkungan hidup adalah Pasal 2 butir (2). Pasal ini pada intinya mengatur dua hal yaitu larangan bagi anggota WTO untuk menerapkan standar teknis apabila standar tersebut dimaksudkan

untuk menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Pasal ini juga memberikan semacam perkecualian pada standar lingkungan hidup karena meskipun menimbulkan hambatan, standar lingkungan hidup dianggap sebagai hambatan yang bukan tidak perlu. Dengan kata lain, negara anggota tidak mempunyai halangan hukum untuk menerapkan standar lingkungan hidup terhadap seluruh barang yang masuk ke wilayahnya. Tentu saja standar tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya standar teknis tidak boleh dikenakan melebihi dari maksud dan tujuan yang sebenarnya.

c. *General Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (Kesepakatan SPS)

Kesepakatan SPS pada intinya berisi pengakuan hak setiap anggota WTO untuk menerapkan standar SPS pada perdagangan internasional. Kesepakatan ini juga mengatur hal-hal tertentu yang harus dipenuhi agar standar tersebut dapat dibenarkan misalnya suatu standar SPS tidak boleh melebihi standar yang sudah berlaku secara internasional. Apabila dikehendaki untuk lebih tinggi dari standar yang berlaku secara internasional, maka harus didukung oleh bukti yang kuat, dalam hal ini bukti ilmiah. Dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup, Kesepakatan SPS ini dapat dikatakan sebagai satu contoh ketentuan WTO yang secara langsung berkaitan dengan isu lingkungan hidup karena SPS adalah cakupan dari lingkungan hidup.

d. *Agreement on Agriculture* (Kesepakatan Produk Pertanian)

Kesepakatan bidang Pertanian mengatur tentang prosedur pemberian subsidi bidang pertanian baik untuk ekspor maupun dalam negeri. Dalam kesepakatan

ini ditentukan jenis subsidi ekspor yang dilarang dan batas subsidi dalam negeri yang diperbolehkan serta jadwal untuk tiap-tiap kelompok produk pertanian. Berdasarkan Kesepakatan ini setiap negara anggota mengikatkan diri pada komitmen tertentu dan secara bertahap mengurangi subsidi dalam negerinya untuk produk pertanian. Kesepakatan bidang pertanian ini juga mengatur tentang hal-hal yang dapat dikecualikan dari komitmen untuk mengurangi subsidi. Disinilah kesepakatan ini dikatakan sebagai referensi relevan untuk isu lingkungan hidup karena riset dan pekerjaan infrastruktur yang berkaitan dengan lingkungan hidup termasuk bidang yang dikecualikan. Dengan kata lain, negara anggota WTO dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pengurangan terhadap subsidi yang diberikan untuk riset dan pekerjaan infrastruktur di bidang lingkungan hidup.

e. *Agreement on Subsidies and Countervailing Duties* (Kesepakatan Subsidi)

Kesepakatan Subsidi sebagaimana tercermin dari judulnya mengatur tentang subsidi oleh anggota WTO yang diberikan kepada produsennya baik untuk kepentingan ekspor maupun produksi domestik. Kesepakatan ini pada intinya menentukan bahwa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu subsidi untuk industri dalam negeri dapat dipertahankan. Negara dilarang untuk menyediakan subsidi untuk kepentingan ekspor. Subsidi yang memenuhi ketentuan Kesepakatan ini dianggap sebagai subsidi yang terhadapnya tidak boleh diadakan pembalasan atau tindakan serupa (*non-actionable subsidy*). Subsidi untuk program lingkungan hidup dianggap sebagai subsidi yang non-

actionable. Karena itu negara-negara anggota WTO dengan memenuhi syarat-syarat tertentu diperbolehkan untuk mengadakan subsidi lingkungan hidup.

f. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
(Kesepakatan HaKI)

Kesepakatan berkaitan dengan HaKI mengatur tentang perlindungan HaKI dikaitkan dengan kegiatan perdagangan internasional serta penegasan bahwa kesepakatan WTO berkaitan dengan HaKI tidak menghapuskan kewajiban negara-negara anggota di bawah konvensi internasional bidang HaKI. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah bahwa negara anggota WTO dalam menerapkan ketentuan HaKI tidak boleh membedakan antara produk dalam negeri dan produk impor (prinsip *national treatment*). Prinsip penting lainnya adalah prinsip *most favored nations* yaitu bahwa keringanan yang diberikan oleh suatu negara berkaitan dengan perlindungan HaKI kepada produk impor dari suatu negara mewajibkan negara importir tersebut untuk memberikan keringanan serupa kepada produk barang atau jasa yang diimpor dari negara lainnya.

Prinsip lain yang diatur dalam Kesepakatan ini adalah hal yang berkaitan dengan paten. Satu diantaranya mengatakan bahwa paten pada prinsipnya harus tersedia untuk setiap temuan teknologi yang bersifat baru serta dapat diterapkan dalam kegiatan industri. Ketersediaan tersebut harus terbuka untuk setiap produk barang maupun jasa tanpa melihat tempat produk tersebut ditemukan dan tanpa melihat apakah produk tersebut hasil dari impor ataukah hasil produksi dalam negeri.

Kesepakatan berkaitan dengan HaKI ini relevan dengan isu lingkungan hidup karena memberikan jalan bagi temuan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup untuk dikecualikan dari kewajiban untuk mematenkan. Pasal 27 butir (2) mengatakan:

“Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect order public or morality, including to protect human, animal or plant or health or to avoid serious prejudice to the environment....”

g. *General Agreement on Trade in Service* (kesepakatan Jasa)

Kesepakatan Jasa ini mengatur tentang prinsip yang berlaku terhadap perdagangan bidang jasa. Prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perdagangan barang juga berlaku terhadap perdagangan dalam bidang jasa. Misalnya prinsip *national treatment* yaitu bahwa standar yang diberlakukan terhadap perdagangan jasa yang berasal dari impor tidak boleh berbeda misalnya lebih ketat dibandingkan dengan standar yang diberlakukan terhadap jasa yang diproduksi oleh produsen dalam negeri.

Berkaitan dengan isu lingkungan hidup Kesepakatan jasa ini memberikan tempat yang khusus kepada pembatasan-pembatasan tertentu terhadap perdagangan jasa apabila pembatasan tersebut dikaitkan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup. Artinya, negara anggota WTO dengan memenuhi persyaratan tertentu dimungkinkan untuk menerapkan pembatasan perdagangan jasa apabila pembatasan tersebut dikaitkan dengan isu perlindungan lingkungan hidup. Pasal XIV mengatakan *“Subject to... nothing*

in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any members of measures; ... (b) necessary to protect human, animal or plant life or health”.

Ketentuan-ketentuan di atas meletakkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup dalam tempat yang khusus yaitu sebagai bentuk kebijakan yang dikecualikan dari ketentuan umum WTO. Artinya, negara anggota WTO diperbolehkan mengenakan pembatasan perdagangan apabila pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan ketentuan lingkungan hidup (Erman Rajagukguk, dkk, 2001: 148-153).

Selain di dalam ketentuan WTO, pengkaitan Lingkungan Hidup dengan Perdagangan Internasional juga dapat dilihat dalam kesepakatan internasional yang dicapai dalam KTT Bumi yang diselenggarakan pada tanggal 3 s/d 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro. Deklarasi Rio selaku payung dari KTT Bumi memuat 27 prinsip, yang untuk bidang perdagangan disebutkan antara lain:

1. Tidak dibenarkannya penggunaan aspek lingkungan sebagai hambatan terselubung dalam perdagangan internasional.
2. Tindakan mengatasi masalah lingkungan yang bersifat antar wilayah dan global harus didasarkan kepada konsensus internasional.
3. Kebijaksanaan perlindungan lingkungan yang dikaitkan perdagangan harus didasarkan kepada asas:
 - a. non diskriminasi
 - b. transparansi

- c. memperhatikan kondisi khusus dan kebutuhan pembangunan negara berkembang

Selain itu KTT Bumi juga menghasilkan beberapa agenda kerja. Salah satunya, yaitu Agenda 21 yang merupakan rencana kerja untuk mewujudkan perekonomian internasional yang mampu menciptakan iklim kondusif untuk:

1. Mendorong pembangunan berkelanjutan melalui perdagangan, serta
2. Mengusahakan agar perdagangan dan lingkungan saling mendukung satu sama lainnya (Departemen Perdagangan, 1993/1994: 2-4).

Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang berwawasan lingkungan antara lain:

- a. *Ecolabelling*

Berdasarkan *Agreement on Technical Barriers to Trade-GATT*, peraturan mengenai teknis dan standar termasuk di dalamnya adalah kemasan, label, dan permintaan hak cipta dan metode sertifikasi yang disesuaikan dengan peraturan teknis dan standar, sehingga tidak menghambat perdagangan. Lebih lanjut, berdasarkan prinsip *national treatment* dan non-diskriminasi, dinyatakan bahwa peraturan teknis dan standar tidak boleh diterapkan terhadap produk impor yang kurang menguntungkan suatu produk dari suatu negara terhadap produk serupa dari negara lainnya.

Di dalam persetujuan Putaran Tokyo, dinyatakan bahwa perlindungan terhadap lingkungan perlu dipertimbangkan agar tidak menyimpang dari standar internasional. Setiap terjadi pencemaran harus dilihat apakah karena tidak diterapkan peraturan teknis, sehingga mempengaruhi perdagangan

internasional. Lebih lanjut, setiap penyimpangan dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam *transparancy* dan *dispute settlement*.

Kesadaran mengenai kesehatan dan lingkungan di negara-negara maju, seperti Eropa, Amerika Serikat dan Jepang lebih tinggi. Oleh karena itu masyarakat di negara tersebut menuntut agar semua mata dagangan dihasilkan dengan cara yang akrab lingkungan atau setidaknya tidak mengandung pencemaran yang dapat mengganggu kesehatan, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang.

Pada masa mendatang aspek lingkungan akan banyak mempengaruhi daya saing suatu produk, sehingga sistem *ecolabelling* akan banyak manfaatnya. Keadaan tersebut di atas terjadi sebagai akibat dari globalisasi budaya lingkungan yang sudah merasuk ke dalam dunia perdagangan. Karena itu, sektor perdagangan perlu mengikuti perkembangan dan kecenderungan dunia perdagangan yang berkaitan dengan aspek lingkungan.

b. Pembungkus Barang (*Packaging*)

Perkembangan iklan dalam perdagangan berwawasan lingkungan memperlihatkan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap pengendalian kerusakan lingkungan akibat penggunaan bungkusan barang sebagai sumber sampah. Bagian besar sampah berasal dari pembungkus barang yang dibuat dari plastik, kardus, botol, kaleng dan lain-lain.

Untuk mengurangi sampah pembungkus barang tersebut timbul usaha di beberapa negara maju memberikan subsidi untuk ekspor sampah padat ke negara-negara berkembang oleh negara industri, sehingga mengakibatkan

negara berkembang menjadi keranjang sampah dari pembungkus barang-barang tersebut.

Di lain pihak di negara maju berlaku ketentuan untuk membuat pembungkus barang dari bahan yang bisa di daur ulang. Sehubungan dengan ini konsumen berhak mengembalikan pembungkus barang ke distributor barang, yang pada gilirannya mengembalikan pada produsen (Surna T.Djajadiningrat dkk, 1995: 76-78).

C. Produk Yang Berwawasan Lingkungan

1. Produk Pada Umumnya

Produk merupakan elemen yang sangat penting dari suatu program pemasaran. Suatu kebijakan harga, komunikasi, dan distribusi tidak terlepas bahkan harus sesuai dengan kebijakan mengenai produk. Produk didefinisikan sebagai atribut fisik, jasa, dan simbolis yang memberi manfaat atau kepuasan kepada pemakai atau pembeli. Ada empat kelompok produk yang dapat dipilih oleh suatu perusahaan, yaitu:

1. Produk lokal. Yaitu, produk yang hanya memiliki potensi dalam pasar tunggal nasional.
2. Produk internasional. Yaitu, produk yang memiliki potensi untuk perluasan ke sejumlah pasar nasional.
3. Produk multinasional. Yaitu, produk yang disesuaikan dengan karakteristik pasar nasional.

4. Produk global. Yaitu, produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar global (Faisal Afiff, 1994: 97).

Dalam perekonomian yang dinamis, kunci utama untuk tumbuh dan bertahan dalam arena pasar internasional adalah terus menerus mengembangkan dan memperkenalkan produk baru. Produk baru menciptakan keunggulan strategis dari perusahaan. Bagi pelopor pasar beberapa manfaat dapat dipetik antara lain:

1. Keunggulan baruan pemasaran jangka panjang (biaya langsung relatif konstan);
2. Penghematan biaya langsung;
3. Keunggulan informasi mengenai konsumen;
4. Akses terhadap segmen pasar dan saluran distribusi terbaik;
5. Memiliki keunggulan uji coba atas pendatang baru (Faisal Afiff, 1994: 100).

Proses pengembangan produk di dalam suatu perusahaan dapat dibagi secara berturut-turut kedalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap pencarian

Mencari produk baru yang diadakan di dalam perusahaan sendiri hendaknya dimulai dari suatu kebutuhan pihak pembeli yaitu kebutuhan yang belum dipenuhi atau belum secara optimal. Maka di dalam kebutuhan itu, baru dicari kemungkinan untuk memenuhinya dengan cara baru.

2. Tahap penyaringan

Di dalam tahap ini diadakan penyaringan pertama terhadap ide yang telah diterima. Penyaringan ini terdiri dari:

- a. Pengumpulan fakta dan pendapat tentang ide itu;

- b. Mengukur nilai ide itu bagi perusahaan;
- c. Menguji ide itu sebagai suatu konsep produk secara umum.

Ide yang lolos dari saringan ini akan dianalisa secara lebih mendalam.

3. Tahap analisa

Di dalam tahap ini diadakan analisa yang mendalam mengenai ide yang tersisa. Harus dipelajari ide tersebut dari segi-segi permintaan dan biaya produksi, begitu pula dipelajari aspek pembuatan dari calon produk itu. Biasanya perusahaan besar banyak menggunakan pelbagai macam daftar penelitian di dalam tahap ini.

4. Tahap pengembangan teknis

Ide produk yang lolos dari tahap analisa tersebut kini harus diberi bentuk nyata, yakni *prototype*. Dalam tahap ini juga dipecahkan persoalan teknis dan teknis produksi bilamana perlu, maka *prototype* tersebut harus dibuat menurut spesifikasi yang telah ditentukan dan dipersiapkan untuk diuji dipasar. Dengan tahap ini maka selesai juga tahap laboratorium.

5. Tahap pengujian di pasar

Dalam hubungan ini dianjurkan agar sebelum memperkenalkan produk yang bersangkutan secara langsung di pasar, hendaknya produk diuji terlebih dahulu di pasar sebab dapat terjadi bahwa penilaian pembeli mengenai produk yang sebenarnya akan berlainan dengan penilaian yang mereka berikan ketika ditanya pendapat mereka tentang ide produk yang masih hipotesis sebelumnya. Di dalam tahap ini harus diadakan percobaan pemiagaan untuk dapat menguji penilaian sebelumnya.

6. Tahap peluncuran

Di dalam tahap ini dipersiapkan dan dilakukan peluncuran produk ini secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini, yang merupakan persoalan inti ialah mengatur kerjasama antara produksi dan pemasaran. Mengawasi hasil serta saling menyesuaikan kegiatan adalah sangat penting di dalam tahap yang rawan ini (H.J Nijman dan E. Van Der Wolk, 1983: 29-31).

Terdapat banyak tingkat kesulitan dalam pengenalan produk baru. Situasi yang paling sulit, yaitu ketika perusahaan mencoba memasarkan produk yang sama sekali baru ke pasar, sedangkan perusahaan memiliki sedikit pengalaman. Kesulitan lainnya, yaitu produk yang ada masih baru baik bagi perusahaan maupun pasar. Kesulitan berikutnya adalah perusahaan mencoba memperkenalkan produk yang masih baru bagi perusahaan ke pasar yang telah ada.

Risiko produk terjadi jika:

1. Risiko terjadi bila perusahaan menggunakan para pemasok yang ternyata tidak dapat dipegang komitmennya, misalnya komponen yang dibutuhkan terlambat dikirim ataupun rusak.
2. Risiko karena penarikan kembali barang yang ditawarkan di pasar oleh karena dua hal. Pertama, kualitas dan kuantitas barang tidak sesuai, misalnya ada barang yang hilang dan mutu produk yang rendah. Kedua, barang yang ditawarkan di pasar adalah produk yang "tidak aman dikonsumsi".
3. Risiko karena berkurangnya daya saing produk dengan produk sejenis di pasar, misalnya karena desain dan teknologi yang ketinggalan (Husein Umar, 1998: 174).

2. Produk Yang Berwawasan Lingkungan

Salah satu kecenderungan global yang tampaknya memberikan implikasi yang tidak dapat diabaikan dalam perdagangan internasional adalah semakin berkembangnya gerakan masyarakat hijau secara internasional. Trend ini tampaknya memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pola dan perilaku konsumsi masyarakat dimancanegara yang dengan sendirinya akan mempengaruhi pula pola permintaan akan barang dan jasa di pasar internasional (Majalah Ekobisnis, 1995: 5). Konsumen mulai menuntut produk yang ramah/berwawasan lingkungan, suatu produk dikatakan ramah/berwawasan lingkungan apabila produk tersebut dimulai dari proses pengambilan bahan baku hingga produk buangnya tidak merusak lingkungan.

Timbulnya paradigma baru untuk mencapai hasil produk yang akrab lingkungan mendorong terjadinya pendekatan baru yaitu: Pertama, kekuatan konsumen yang menuntut agar produk yang dibelinya tidak menimbulkan dampak lingkungan dalam pengadaannya. Hal ini kemudian menimbulkan "*ecolabel*" atau "*green label*" yang menandai bahwa produk tertentu diproduksi melalui strategi "produksi bersih" atau "*cleaner production*". Kedua, dalam waktu sekitar lima belas tahun (awal tahun tujuh puluhan sampai pertengahan delapan puluhan), industri menghadapi penegakkan hukum yang konsisten disertai dengan baku mutu yang semakin ketat. Oleh karenanya terjadi kejar mengejar antara baku mutu dan kemampuan industri untuk mentaati baku mutu tersebut. Pada akhirnya industri mengadakan perubahan untuk industrinya menjadi "produksi bersih" (Bhimo Widyo Andoko, 1999: 5).

Produksi bersih diperkenalkan oleh BAPEDAL pada tahun 1993. Sejak saat itu, kemajuan yang berarti telah dicapai di banyak bidang penting meliputi peningkatan kepedulian dan pelatihan, bantuan teknik, penyebaran informasi dan pengembangan sistem yang insentif. Komitmen Nasional tentang Penerapan Produksi Bersih di Indonesia, yang ditetapkan tahun 1995, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia bertekad untuk menerapkan produksi bersih sebagai cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Rencana pelaksanaan produksi bersih merupakan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan. Produksi bersih didefinisikan sebagai suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat pencegahan (*preventif*) dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Program produksi bersih ditetapkan pemerintah atas dasar prinsip-prinsip berikut ini:

1. Produksi bersih dipertimbangkan pada tahap sedini mungkin dalam pengembangan proyek-proyek baru, atau pada saat mengkaji proses atau kegiatan yang sedang berlangsung.
2. Semua pihak turut bertanggung jawab dan terlibat dalam program dan rencana tindakan produksi bersih.
3. Semua pihak bekerja sama untuk mengharmoniskan pendekatan-pendekatan produksi bersih.

4. Agar produksi bersih dapat dilaksanakan secara efektif, semua pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, instrumen ekonomi, maupun upaya sukarela harus dipertimbangkan.
5. Program produksi bersih hendaknya menekankan pada upaya perbaikan yang berkelanjutan.
6. Produksi bersih hendaknya melibatkan pertimbangan daur hidup suatu produk.
7. Produksi bersih menjadi salah satu elemen inti dari Sistem Manajemen Lingkungan, seperti pada ISO 14000.
8. Produksi bersih dilaksanakan agar tercapai daya aing yang lebih besar di pasar domestik maupun internasional melalui peningkatan efisiensi dan perbaikan struktur biaya (ID Gede Raka dkk, 1999: 350-351).

Suatu produksi bersih akan menghasilkan produk bersih. Produk bersih adalah konsep yang mengadopsi prinsip-prinsip lingkungan dalam setiap fase kehidupan suatu produk. Produk bersih mempunyai beberapa nama yaitu produk hijau, eko produk, dan produk yang pro terhadap lingkungan sumber. Berikut ini adalah ciri barang yang dianggap sebagai produk bersih, yaitu:

1. Produk-produk di mana riset dan pengembangannya diarahkan pada perlindungan terhadap lingkungan.
2. Produk yang bahan bakunya tidak dipergunakan secara besar-besaran, sehingga tidak merusak keseimbangan alami.
3. Produk-produk yang materialnya dapat diproses kembali atau terurai secara alami (Terbiodegradasi secara alami).

4. Produk yang terbuat dari limbah dan susunan materialnya dapat diolah kembali.
5. Produk yang ditujukan pada suatu penggunaan untuk waktu yang lama dengan kemungkinan untuk menunda batas waktu pembaharuannya.
6. Produk yang dibuat berdasarkan teknik atau cara produksi yang memperhitungkan masalah lingkungan.
7. Produk yang dalam produksinya memerlukan material dalam jumlah minimum dan penggunaan energi sekecil mungkin.
8. Produk yang dalam penggunaannya atau konsumsinya tidak memerlukan adanya campuran bahan yang bersifat racun atau polutan, tidak juga mengkonsumsi energi secara berlebihan.
9. Produk yang sepanjang siklus kehidupannya tidak merusak lingkungan (Wiharso, 1998: 53-54).

Konsep produk ini harus dapat ditemukan di dalam keseluruhan fase siklus pengerjaannya, produksi, konsumsi dan pemusnahannya atau penarikan kembali. Pemilihan material dan komponen harus dilakukan sebagai fungsi dan kriteria regenerasi natural/alami, kemudahan untuk diproses kembali, atau tingkat keteruraiannya secara alami. Proses produksi harus mengusahakan agar tidak terjadi polusi dan tidak menggunakan terlalu banyak energi. Konsumsi produk, penggunaannya dan pemeliharannya harus tidak mengakibatkan terjadinya polusi air, udara atau polusi suara dan tidak menggunakan energi yang berlebihan. Akhir dari penggunaan suatu produk bersih memungkinkan pembasmian secara total yang ditentukan kualitasnya berdasarkan tingkat keteruraiannya yang tinggi atau

sebaliknya, dari tingkat pembaharuan kembali (*recycle*), penarikan kembali untuk digunakan ulang. Produk bersih harus mengakumulasikan kesemua kualitas ini. Yang harus diperhitungkan juga adalah kemungkinan untuk mengolah kembali produk yang sudah rusak, kuantitas energi yang diperlukan untuk mengolah kembali sampah yang tidak dapat diolah (*nonrecycle*), penggunaan energi yang diperlukan untuk pembasmian sampah.

Pemberian ecolabel tampaknya dapat memperbaiki citra penjualan produk yang menggunakan label tersebut, meningkatkan kesadaran konsumen, memberikan informasi kepada konsumen yang cukup akurat, dan dilain pihak mendorong produsen untuk lebih peduli pada lingkungan sehingga memberikan dampak positif kepada kegiatan usahanya. Bagi industri itu sendiri pencantuman logo "ecolabel" secara tidak langsung dapat menjadi sarana promosi bagi produk-produknya, yang sekaligus akan meningkatkan citranya sebagai industri yang berwawasan lingkungan.

Dalam menghasilkan suatu produk yang ramah/berwawasan lingkungan, seorang produsen mempunyai peran yang cukup penting. Untuk itu produsen harus benar-benar sudah mulai menerapkan gerakan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari:

- a. Penetapan struktur organisasi yang khusus menangani masalah ini. Kalau kita memperhatikan masalah lingkungan dari sudut pandang produsen sebagai gambaran kepedulian produsen terhadap pelestarian lingkungan, jelas kelihatan baru sebagian kecil dari produsen di Indonesia yang benar-benar sudah memikirkan masalah ini.

- b. Kesadaran masyarakat yang semakin baik akan produk-produk yang tidak membahayakan diri mereka dan lingkungan hidupnya.
- c. Dalam era globalisasi ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia dari negara maju, di mana kualitas produk yang dihasilkannya juga mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.
- d. Masalah lingkungan dianggap bukan lagi persoalan para pencinta dan pakar lingkungan hidup, tetapi sudah menjadi masalah dunia ekonomi dan politik (Wiharso,1998: 55).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)

Pada tahun 1993 muncul inisiatif pembentukan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang diharapkan akan berperan sebagai lembaga independen yang bekerja secara mandiri, terbuka memiliki kredibilitas tinggi, objektif, transparan dan demokratis. Inisiatif pembentukan lembaga independen ini menjadi penting karena bagaimanapun kondisinya, inisiatif dari kalangan asosiasi produsen akan mengandung bias yang cukup besar (pada awal tahun 1993 Asosiasi Pengusaha Hutan atau APHI mulai memprakarsai pembentukan tim ahli untuk menuangkan sejumlah prinsip dan kriteria *International Tropical Timber Organisation* untuk pengelolaan hutan lestari ke dalam daftar pertanyaan untuk penilaian Pengelolaan Hutan Produk Lestari secara internal).

Untuk mempersiapkan pembentukan LEI, pada akhir tahun 1993 dibentuk Kelompok Kerja Ekolabel yang dipimpin oleh Prof. Emil Salim untuk membangun sistem sertifikasi (yang terdiri dari kriteria dan indikator, prosedur, mekanisme pengambilan keputusan serta prasyarat minimum) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) di Indonesia. Kelompok kerja (pokja) ekolabel ini terdiri dari kalangan organisasi non pemerintah (ornop) dan kalangan akademisi. Dalam proses pengembangan sistem, pokja ini melibatkan perwakilan berbagai pihak seperti Tim Ahli APHI, Departemen Kehutanan, Badan Standardisasi Nasional

(BSN), pakar bidang-bidang ilmu terkait dari perguruan tinggi serta ornop. Dalam perjalanannya, pokja ini memprioritaskan kerjanya pada dua hal; pertama adalah persiapan sistem kelembagaan dan yang kedua adalah mempersiapkan kriteria dan indikator untuk ecolabel yang dimulai dari kehutanan. Pokja inilah yang menjadi embrio dari LEI.

Seiring dengan proses pengembangan sistem sertifikasi untuk PHPL ini, ternyata Departemen Perdagangan pada saat itu juga mempelajari kemungkinan untuk mengembangkan ecolabel bagi produk-produk utama ekspor Indonesia. Hal ini sejalan dengan permintaan Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu kepada pokja ecolabel untuk mulai mengembangkan sistem sertifikasi bagi produk-produk non hutan. Berdasarkan seluruh inisiatif tersebut, ternyata ada "kesepakatan yang tidak formal" mengenai lembaga yang mengembangkan sistem sertifikat untuk sumberdaya alam, dimana semuanya meletakkan tanggung jawab pengembangannya kepada LEI sebagai lembaga independen.

Tanggal 6 Februari 1998, dihadapan Notaris BRAY Mahyastoeti Notonagoro SH dengan akta No 03 tahun 1998, Yayasan LEI berdiri sebagai badan hukum. LEI adalah lembaga yang mandiri, nirlaba dan tidak memajukan kepentingan suatu kelompok atau golongan politik tertentu. LEI didirikan atas landasan komitmen tunggal yaitu keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Visi LEI adalah menjadi organisasi yang memperjuangkan terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui sistem sertifikasi dan ecolabel yang kredibel.

Misi LEI adalah:

1. Mendorong terciptanya kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan,
2. Mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan,
3. Mengembangkan sistem akreditasi yang mengawasi terselenggaranya sistem sertifikasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kredibel,
4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
5. Memastikan pelaksanaan sistem sertifikasi ecolabel secara kredibel.

Untuk mencapai visi dan misi yang diembannya LEI bekerja atas dasar seperangkat prinsip, diantaranya sebagai berikut:

1. LEI adalah badan yang bersifat independen, tidak terikat oleh badan lain, dan bersifat nirlaba,
2. Bekerja untuk memberikan informasi yang tepat, memiliki integritas yang tinggi dan dapat dipercaya semua pihak,
3. Mengembangkan sistem sertifikasi melalui proses multipihak dan berupaya agar sistem sertifikasi memiliki persesuaian prinsip dengan sistem lain,
4. Berupaya agar setiap tahap dalam proses sertifikasi bersifat transparan, tidak diskriminatif, dan bebas kepentingan,

5. Menjadikan sertifikasi ecolabel sebagai insentif untuk peningkatan kinerja sistem manajemen sumberdaya hutan/alam yang berkelanjutan.

LEI menganggap penting bagi segala bentuk program sertifikasi ecolabel yang dapat diterapkan sesuai dengan standard internasional dan pada saat bersamaan sekaligus dapat diterima oleh para pihak-pihak terkait domestik. Dengan alasan tersebut, dari awal LEI menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait domestik maupun internasional untuk memperoleh pengakuan atas sistem sertifikasi Indonesia. Sejak 1994, untuk mengembangkan sistem sertifikasi kehutanan, LEI bekerjasama dalam forum pihak-pihak terkait dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kegiatan LEI sebagai lembaga akreditasi diantaranya adalah mengembangkan sistem dan prosedur sertifikasi (untuk kehutanan, kelautan, produk industri serta produk pertambangan), sistem akreditasi, dan melaksanakan monitoring dan pelatihan untuk mendukung proses sertifikasi yang kredibel.

Sertifikasi ecolabel merupakan suatu perangkat pasar yang meliputi proses keterlibatan pihak-pihak terkait secara transparan dan berkredibilitas tinggi. Untuk alasan tersebut, dari awal LEI menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait (Organisasi Non-Pemerintah/LSM, Instansi Pemerintah, Asosiasi Pengusaha, Akademisi, dll) baik domestik maupun internasional dalam memperoleh pengakuan dari berbagai kalangan.

Untuk memperoleh pengakuan di pasar internasional. LEI telah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan *Forest Stewardship*

Council (FSC), asosiasi-asosiasi perdagangan dan industri di negara-negara pengimpor dan Kelompok Pembeli Produk Kayu Bersertifikasi (*Buyers Group of Certified Wood Product*) yang disponsori oleh WWF di berbagai negara. Usaha untuk memperoleh pengakuan internasional telah menghasilkan penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara LEI dan FSC pada tanggal 3 September 1999, dimana FSC menyetujui para lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh FSC yang beroperasi di Indonesia akan menggunakan standard sertifikasi hutan yang telah dikembangkan oleh LEI. Pada akhirnya kolaborasi antara LEI dan FSC akan menuju pada sebuah pengakuan bersama (*mutual recognition*) sebagai badan akreditasi. Seiring dengan program tersebut, FSC dan LEI telah menyetujui pelaksanaan Program Sertifikasi Bersama antara LEI dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh FSC. Selama masa sertifikasi bersama tersebut, sertifikasi hutan Indonesia akan dilaksanakan dibawah program tersebut, dan produk hutan bersertifikat yang akan diekspor dari Indonesia akan mempunyai dua label yaitu label LEI dan FSC.

LEI bersama para pihak terkait telah mengembangkan sistem sertifikasi hutan yang merujuk pada prinsip-prinsip kelestarian fungsi hutan dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Sistem sertifikasi yang telah dikembangkan LEI adalah Sertifikasi Lacak Balak (*Chain of Custody*), Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi (PHAPL), Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Secara umum, sistem sertifikasi hutan yang dikembangkan tersebut, untuk berbagai tipe pengelolaan hutan, terdiri atas komponen-komponen

standar, prosedur, dan persyaratan untuk pelaksanaan sistem. Untuk menjamin keberterimaan para pihak yang terkait, sistem sertifikasi yang dibangun juga dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian keberatan atas keputusan sertifikasi. Efektivitas implementasi sistem sertifikasi di lapangan dapat dicapai apabila semua komponen sistem berfungsi dengan baik. Di samping itu telah disusun sistem monitoring sertifikasi yang akan digunakan dalam proses monitoring terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem.

Untuk mempromosikan penerapan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang sesuai dengan tipe pengelolaan hutannya, LEI menyiapkan Pilot Proyek bagi implementasi sistem sertifikasi PHBML dan PHTL dimana tahap akhir pengembangannya baru saja dirampungkan.

2. Gambaran Umum PT. Diamond Raya Timber

PT. Diamond Raya Timber merupakan Unit Manajemen yang pertamakalinya mendapatkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Berkedudukan di Pekanbaru, base camp terletak di kabupaten Rokan Hilir, Riau. Memiliki surat keputusan pemberian HPH yaitu SK Mentan No. 403/Kpts/UM/79 tanggal 27 Juni 1979 yang kemudian diperpanjang dengan SK Menhutbun No. 443/Kpts-II/1998 tanggal 8 Mei 1998. Unit manajemen PT. Diamond Raya Timber termasuk di dalam manajemen grup PT. Uniseraya Group.

Visi PT. Diamond Raya Timber ialah: Komitmen dalam menerapkan yang terbaik pada pengelolaan hutan alam produksi lestari.

Misinya ialah:

- a. Menjamin bahwa sumberdaya hutan akan dikelola berasaskan kelestarian dengan suatu komitmen untuk melindungi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya melalui praktek-praktek terbaik dari kegiatan manajemen hutan yang dapat dicapai.
- b. Berusaha keras melakukan kegiatan manajemen hutan atas sumberdaya hutan secara optimal yang sesuai dengan prinsip kelestarian hutan.
- c. Menjamin dilakukannya penyesuaian atas kegiatan manajemen hutan dengan semua peraturan dan persyaratan lainnya yang relevan dan dalam pola yang dapat diterima masyarakat di sekitar hutan.

Tujuan dari PT. Diamon Raya Timber ialah: dengan visi dan misi sebagaimana disebut di atas, maka tujuannya ditetapkan "Memanfaatkan sumberdaya hutan secara rasional dan bijaksana serta lestari dengan menjaga produktivitasnya dan mengembangkan potensinya serta memperkirakan pengembalian hutan ke kondisi alaminya".

PT. Diamond Raya Timber merupakan bagian dari manajemen PT. Uniseraya Group yang terdiri dari:

| No. | Nama Unit Manajemen / HPH | Lua Areal (Ha) berdasarkan FA |
|-----|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | PT. Diamond Raya Timber | 115.000 (90.957-SK Perpanjangan) |
| 2. | PT. Uniseraya | 112.300 |
| 3. | PT. Essa Indah Timber | 100.00 |

| | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 4. | PT. Perkasa Baru | 106.250 |
| 5. | PT. Rimba Mutiara Permai | 107.800 |
| 6. | PT. Peranap Timber | 77.500 |
| 7. | PT. Rokan Permai | 153.800 |
| 8. | PT. Troimas | 97.000 |
| | Total Areal | 870.150 |

Pada tahun 1996 komposisi saham di PT. Diamond Raya Timber sebagian besar dipegang oleh PT. Panca Eka Bina Plywood Industri (96%) dan sisanya dipegang PT. Uniseraya (4%).

3. Alasan Pelaksanaan Ekolabeling Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Yang Berwawasan Lingkungan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Ekolabeling muncul dalam Konferensi ITTO (*International Tropical Timber Organization*) di Bali pada bulan Mei tahun 1990 yang menyatakan bahwa tahun 2000 seluruh kayu tropis yang diperdagangkan harus berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. ITTO didirikan sebagai upaya menindaklanjuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang berlangsung tanggal 3 – 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Yang menghasilkan lima dokumen sebagai berikut:

1. Deklarasi Rio
2. Agenda 21
3. Dokumen tentang Prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan
4. Konvensi Perubahan Iklim

5. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati.

Pada skala global, sertifikasi hutan bagi pencapaian pengelolaan hutan lestari ini menjadi komitmen banyak pihak, sebagai contoh adalah sebuah aliansi antara Bank Dunia dan WWF (*World Wild Fund*) Internasional menargetkan pencapaian 200 juta luas areal hutan di seluruh dunia, hutan tropis maupun sub tropis, telah tersertifikasi oleh lembaga independen pada tahun 2005. Kegiatan sertifikasi hutan dunia hingga awal tahun 2002 telah mencapai 109 juta hektar. Dari luasan tersebut 54 % adalah hutan-hutan di kawasan Eropa, 38 % di kawasan Amerika Latin, sedangkan kawasan Asia hanya 2 %. Luasan tersebut terdiri dari berbagai tipe hutan dan tipe pengelolaan serta disertifikasi melalui berbagai skema sertifikasi seperti skema FSC (*Forest Stewardship Council*), dan lain sebagainya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas maka LEI dan WWF Indonesia sepakat untuk memperkuat kerjasama antara kedua organisasi dalam upaya pencapaian pengelolaan hutan secara lestari di Indonesia melalui program sertifikasi. Maka dalam kerangka kerjasama tersebut, WWF Indonesia dan LEI sepakat atas butir-butir berikut, yang tercantum dalam Nota Kesepahaman antara LEI dan WWF, yaitu:

1. Menjalinkan kerjasama untuk mempromosikan sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)/ *Sustainable Forest Management (SFM)* di Indonesia.
2. Sepakat membangun forum/jaringan untuk mendorong unit manajemen hutan memperbaiki kinerjanya menuju SFM.

3. Berkaitan dengan situasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dalam kerja sama ini, baik WWF maupun LEI akan memberikan prioritas perhatian dalam memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi manajemen hutan berbasis masyarakat.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan intensitas pengembangan kapasitas bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, hutan tanaman dan hutan alam.
5. Kedua pihak sepakat menyusun rencana kerjasama 5 (lima) tahun yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. penyusunan skema kegiatan untuk memenuhi target tersebut
 - b. pertukaran informasi
 - c. peningkatan kapasitas publik dalam pencapaian pengelolaan hutan lestari melalui penerapan sistem sertifikasi hutan
6. Detail rencana kerjasama akan disajikan dalam "Protokol Kerjasama LEI dan WWF".

Berkaitan dengan Hutan maka Indonesia telah mempunyai UU No 5 tahun 1967 sebagaimana diubah dengan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 36 tahun 1986 tentang Perum Perhutani, pengelolaan dan pengusahaan hutan di Pulau Jawa dilakukan seluruhnya oleh Perum Perhutani. Untuk wilayah Jawa Tengah dilakukan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang meliputi beberapa KPH.

Sedangkan dalam perdagangan maka Ekolabeling merupakan salah satu instrumen perdagangan internasional dimana pada saat sekarang ini konsumen mempunyai kecenderungan untuk lebih memilih produk yang ramah lingkungan.

Ekolabel juga terdapat dalam ISO 14000 dan dapat menjadi hambatan non tarif yang dikenakan oleh negara penerima produk sehingga jika syarat ekolabel tidak dapat dapat dipenuhi maka akan merugikan dan menurunkan daya saing negara pengekspor.

Perum Perhutani sebagai BUMN dan terakhir didirikan dengan PP No 53 tahun 1999, diberi wewenang untuk mengelola hutan negara di Pulau Jawa dan Madura, kecuali kawasan Hutan Suaka Alam, Taman Nasional dan kawasan hutan di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Wilayah kerjanya meliputi Unit I Jawa Tengah seluas 646.720 ha. Wilayah kerja Perum Perhutani dibagi dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang merupakan unit kerja pelaksana pengelolaan hutan di lapangan. Jumlah unit kerja KPH di Unit I Jawa Tengah berjumlah 20. Di samping itu untuk kegiatan perencanaan hutan dibentuk Seksi Perencanaan Hutan Daerah (SPHD), di Unit I Jawa Tengah ada 4 (empat) SPHD.

Dalam mengatur kelestarian hutan, dilaksanakan serangkaian penataan hutan yang kegiatannya terdiri dari penataan batas, pembagian hutan, inventarisasi hutan dan penyusunan buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH). Realisasi penataan tahun 2000 telah diselesaikan pembuatan buku RPKH sebanyak 20 lokasi dengan luas 589.097 ha (147 %). Dalam kegiatan ini Perhutani telah memanfaatkan teknologi informatika dengan *software* Sistem Informasi Sumberdaya Hutan dengan Pengolahan Data Elektronik (SISDH-PDE). Sedangkan untuk pembuatan peta-peta diolah dengan Sistem Informasi Geografis Pengolahan Data Elektronik (SIG-PDE).

4. Implementasi Ekolabelling Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Yang Berwawasan Lingkungan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sampai saat ini di Indonesia telah dilakukan proses sertifikasi terhadap 11 (sebelas) Unit Manajemen (UM) hutan alam produksi dengan luas total 2.041.851 hektar. Dari sebelas UM tersebut 10 diantaranya menggunakan skema sertifikasi bersama (*Joint Certification Program*), antara Lembaga Sertifikasi (LS) yang diakreditasi LEI dan LS yang diakreditasi oleh *Forest Stewardship Council (FSC)*.

Dari 1998 sampai Agustus 2000, LEI masih mempunyai dua peranan yaitu sebagai lembaga akreditor bagi para lembaga sertifikasi program ekolabel di Indonesia dan sebagai lembaga sertifikasi yang memberikan sertifikat pengelolaan hutan lestari. Namun peran ganda tersebut berakhir pada 28 Agustus 2000, ketika LEI memberikan akreditasi kepada empat lembaga sertifikasi yaitu SGS Indonesia, TUV internasional, Sucofindo dan Mutu Agung Lestari. LEI sekarang berkonsentrasi kepada aktivitas membangun sistem sertifikasi, memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga pendaftaran dan pelatihan manajemen hutan lestari, mempromosikan manajemen hutan lestari dengan menggunakan sertifikasi ekolabel yang berkredibel, mendukung pelaksanaan sertifikasi dan mempromosikan pengelolaan alam lestari dan manajemen lingkungan.

Unit Manajemen/Usaha Kehutanan Yang Telah Lulus Sertifikasi

| JENIS SERTIFIKASI UNIT MANAJEMEN /UNIT USAHA KEHUTANAN | LEMBAGA SERTIFIKASI | STATUS DAN PROSES SERTIFIKASI DARI WAKTU KE WAKTU |
|---|--|--|
| <p>SERTIFIKASI PHAPL- SKEMA JCP, PT. DIAMOND RAYA TIMBER (Riau) <u>Lokasi HPH:</u> Kabupaten Rokan Hilir, Riau Luas Areal: 90.957 Ha <u>Alamat:</u> Jl. Dr. Sutomo No 62 Pekanbaru 28141 Riau-Indonesia</p> | <p>SGS Qualifor UK</p> | <p>Telah lulus sertifikasi dalam kerangka JCP LEI- FSC</p> |
| <p>SERTIFIKASI LACAK BALAK (CoC)-SKEMA LEI-NON JCP, PT UNISERAYA <u>Lokasi:</u> PT Uniseraya <u>Alamat Kantor Pusat:</u> Jl. Diponegoro No 18 Selat Panjang 28753, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau. <u>Lokasi Pabrik:</u> Kampung Lentuk Selat Panjang, Kab. Bengkalis, Riau</p> | <p>PT Mutuagung Lestari bekerjasama dengan Sucofindo</p> | <p>Telah lulus sertifikasi CoC</p> |

Sumber: WWW.LEI.or.id

Unit Manajemen/Usaha Kehutanan Dalam Proses Sertifikasi

| JENIS SERTIFIKASI UNIT MANAJEMEN/UNIT USAHA KEHUTANAN | LEMBAGA SERTIFIKASI | STATUS DAN PROSES SERTIFIKASI DARI WAKTU KE WAKTU |
|---|---|--|
| <p>SERTIFIKASI PHAPL- SKEMA JCP, PT. IntracaWood /Patungan dengan Inhutani (Kalimantan Timur) <u>Luas:</u> 250.000 Ha <u>Lokasi:</u> Kelompok Hutan Sungai Sesayap, Sub DAS Sekatak dan Bengalun, Kabupaten Dati II Bulungan dan sebagian diwilayah Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur <u>Alamat Kantor Pusat:</u> Jl. Terusan Lembang No 51-53 Jakarta Pusat</p> | <p>TUV & Smart Wood s.d Scoping/Panel Pakar 1</p> | <p>Masih dalam proses pengambilan keputusan dalam konteks JCP LEI- FSC</p> |
| <p>SERTIFIKASI PHAPL- SKEMA JCP, PT. Tanjung Raya Intiga <u>Lokasi:</u> Kalimantan Tengah, t.d 2 unit, yaitu; Unit I, Barito Utara, luas: 95.000 Ha</p> | <p>PT. Mutu Agung Lestari & Smart Wood</p> | <p>Panel Pakar 1</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Unit II, Kapuas Kalteng, luas: 45.000 Ha <u>Kantor Pusat:</u> Menara Global Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav.27 Jakarta Selatan</p> | | |
| <p>SERTIFIKASI PHAPL- SKEMA JCP, PT. Jati Dharma Indah (Nabire, Irian Jaya) <u>Luas:</u> 207.410 Ha <u>Alamat Kantor Pusat:</u> Kalimanis Group Jl. Gatot Subroto, Jakarta</p> | <p>LEI & Smart Wood</p> | <p>Panel Pakar 1</p> |
| <p>SERTIFIKASI PHAPL- SKEMA JCP, PT.Wenang Sakti (Sulawesi Utara) <u>Luas:</u> 286.000 Ha <u>Alamat Kantor Pusat:</u> Kalimanis Group JL.Gatot Subroto, Jakarta</p> | <p>LEI & Smart Wood</p> | <p>Panel Pakar 1</p> |
| <p>SERTIFIKASI PHAPL- SKEMA JCP, PT. Inhutani I Unit Labanan <u>Lokasi:</u> Kabupaten Berau-Kalimantan Timur <u>Luas:</u> 83.240 Ha <u>Alamat Kantor Pusat:</u></p> | <p>PT. Mutu Agung Lestari & Smart Wood</p> | <p>Masih dalam proses pengambilan keputusan dalam konteks JCP LEI- FSC</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 12, Jl.Gatot Subroto, Jakarta</p> | | |
| <p>SERTIFIKASI PHAPL- SKEMA JCP PT. Sari Bumi Kusuma (Alas Kusuma Group) <u>Luas:</u> 147.600 Ha <u>Lokasi:</u> Blok 1 Seruyan, Kecamatan Seruyan Hulu,, Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah <u>Alamat Kantor Pusat:</u> Jl. Balikpapan Raya No 14, Jakarta Pusat</p> | <p>PT. TUV & Smart Wood</p> | <p>Sedang dalam proses penilaian lapangan</p> |
| <p>SERTIFIKASI PHAPL- SKEMA JCP, PT. Erna Djuliawati <u>Luas:</u> 184.206 Ha (SK Pembaruan HPH No 15/Kpts-IV/1999 <u>Lokasi:</u> Kota Waringin Timur <u>Alamat Kantor Pusat:</u> JL. Abdul Muis No 50, Jakarta</p> | <p>PT. SGS ICS & SGS Qualifor</p> | <p>Sedang dalam proses penilaian lapangan</p> |
| <p>SERTIFIKASI PHAPL- SKEMA JCP, PT. Gunung Meranti</p> | <p>PT. Mutu Agung Lestari & Smart Wood</p> | <p>Lulus panel pakar 1</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p><u>Luas:</u> 95265 Ha (SK Pembaharuan HPH No 941/Kpts-VI/1999)</p> <p><u>Lokasi:</u> Desa Lawang Tamang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah</p> <p><u>Alamat Kantor Pusat:</u> Jl. Kol. Sugiyono No 75, Banjarmasin Kalimantan Selatan</p> | | |
|---|--|--|

Sumber: WWW.LEI.or.id

LEI dalam memperkenalkan ekolabel kepada masyarakat dan pengusaha dengan melakukan penyebaran informasi melalui *website*, *mailingsit*, menerbitkan *newsletter*, berjaringan dengan lembaga lain, menerbitkan tulisan/buku, menyelenggarakan pertemuan sosialisasi, dan program kampanye. Produk-produk yang menjadi sasaran LEI untuk diberikan ekolabel baru terbatas pada produk hasil hutan kayu, sesuai dengan sistem yang telah dikembangkan baru pada pengelolaan hutan-lestari.

Dalam mengakomodasi tuntutan dan persaingan global perdagangan internasional, khususnya di daratan Eropa dan Amerika Serikat yang sering dikaitkan dengan isu kelestarian lingkungan dan konsistensi manajemen suatu perusahaan dalam melindungi dan memuaskan konsumennya, Perhutani menerapkan kebijakan melaksanakan program sertifikasi internasional secara bertahap, untuk menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan, industri

pengolahan hasil hutan dan pengelolaan perusahaan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan tuntutan internasional tersebut. Program sertifikasi tersebut adalah Sertifikasi Manajemen Hutan (MHL) atau *Sustainable Forest Management (SFM) Certificate* dan Sertifikat Lacak Balak atau *Chain of Custody (CoC) Certificate* dari *Rainforest Alliance (RA) Smartwood* Program USA (Sertifikat Ekolabel) dan sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) dan *International Standard ISO-9002*.

Sampai dengan tahun 2000, 6 (enam) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani telah mendapatkan Sertifikat SFM, yaitu KPH Cepu, Kebonharjo, Mantingan, Kendal, Madiun dan Lawu. Sedangkan untuk KPH lainnya dalam proses penilaian oleh Tim *Assesor*. Kebijakan penerapan sertifikat SFM dimaksud adalah untuk mendukung Sertifikat CoC di industri penggergajian kayu, yang implikasinya dapat menunjang kelancaran pelaksanaan ekspor.

Sebagai bukti industri kayu yang dilaksanakan di Perhutani menggunakan bahan baku dari hutan lestari, 2 (dua) industri penggergajian Perum Perhutani yaitu Industri Penggergajian Kayu Jati (IPKJ) Cepu dan PGM Brumbung telah memperoleh Sertifikat *Chain of Custody (CoC)* pada tahun 1999. Dengan sertifikat CoC, maka produk hasil industri dari kedua unit industri tersebut dalam melaksanakan eksportnya dapat menggunakan label/lambang/logo Ekolabel dari *Forest Stewardship Council (FSC)* dan *Assesor* dengan *Statement Green Product*.

Sertifikat CoC adalah suatu legalitas terhadap produk industri kayu agar dapat dipasarkan di Eropa dan Amerika, sehingga industri maupun pengrajin tidak akan mengolah kayu ilegal atau tidak bersertifikat Hutan Lestari (SFM).

Dengan demikian Sertifikat CoC merupakan salah satu pengendali pengolahan kayu bundar karena semua industri kayu yang telah mempunyai Sertifikat CoC harus melaporkan secara periodik ke *Assesor* tentang data asal dan jumlah kayu bundar bersertifikat yang dibeli, jumlah finish product yang dihasilkan dan negara tujuan ekspor.

Dalam rangka memperoleh kepercayaan dunia perdagangan internasional tentang hasil industri Perhutani dilaksanakan dengan manajemen yang konsisten dalam melindungi dan memuaskan konsumennya, Perum Perhutani menerapkan Program Sistem Manajemen Mutu ISO-9002 pada unit industrinya. Semua industri Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) milik Perum Perhutani sebanyak 8 (delapan) unit telah mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO-9002, dan Industri Penggajian Kayu Jati (IPKJ) Cepu dan Gresik tahun 2001.

Untuk memantapkan kinerja unit-unit kerja di Perum Perhutani sesuai standar operasional prosedur yang ada, Direksi Perum Perhutani menetapkan kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000 (penyempurnaan ISO -9002) disetiap unit kerja dari tingkat Direksi sampai KPH.

5. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Ekolabelling

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kesulitan yang dihadapi LEI untuk menilai suatu Unit Manajemen meliputi adanya permasalahan yang kompleks, dan ada semacam gap yang besar antara pengelolaan hutan yang ada dengan

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai manajemen hutan lestari (*Sustainable Forest management/SFM*). Beberapa faktor permasalahan merupakan faktor eksternal di luar kontrol HPH itu sendiri, seperti misalnya issue hak kelola masyarakat adat, merupakan permasalahan yang berakar dari kurang-bijaknya pemerintah mengenai hak kelola untuk masyarakat adat di sekitar hutan. Pada umumnya permasalahan yang sulit dihadapi adalah permasalahan konflik pengelolaan dengan *local community*, karena tidak ada infrastruktur atau media yang jelas untuk penyelesaian konflik semacam ini. Permasalahan lain lagi adalah *illegal logging*, muncul karena lemahnya perangkat dan penegakan hukum yang ada, dampak otonomi daerah (eksploitasi Sumber Daya Alam daerah), dan kurangnya kemauan Unit Manajemen untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang legal dan lestari. (Wawancara tertulis dengan Indra Setia Dewi, Divisi Komunikasi LEI).

B. PEMBAHASAN

1. Alasan Pelaksanaan Ekolabeling Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Yang Berwawasan Lingkungan

Dari hasil penelitian maka dapat dilakukan pembahasan bahwa alasan melaksanakan Ekolabelling yaitu:

- a. Menjaga kelestarian hutan
- b. Mencegah penebangan liar

a. Menjaga Kelestarian Hutan

Di dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1). Sedangkan beberapa pengertian hutan menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Soeryanegara : Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan lingkungan di luar hutan.
- b. Loekito Daryadi : Hutan adalah suatu kelompok pohon-pohon yang cukup luas dan rapat sehingga dapat menciptakan iklim mikro.
- c. Odum : Hutan adalah kesatuan biologis (*biocoenosis*) terdiri atas flora dan fauna yang terdapat baik di atas maupun di bawah tanah.
- d. Spur dan Burnes : Hutan adalah suatu kesatuan biologi yang didominasi oleh pohon-pohon atau tanaman berkayu.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 4 ayat 1). Sedangkan dalam

ayat (2) disebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang menyangkut hal-hal yang bersifat sangat penting, strategis, serta berdampak nasional dan internasional, dilakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan (Pasal 2). Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek

monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan Badan swasta Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan,

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan berdasarkan fungsi pokoknya terdiri dari:

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. fungsi konservasi
- b. fungsi lindung
- c. fungsi produksi

Di dalam menjaga kelestarian hutan maka UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya

dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Pasal 40). Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan baik fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi. Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi.

Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. Reboisasi
- b. Penghijauan
- c. Pemeliharaan
- d. Pengayaan tanaman, atau
- e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Kegiatan rehabilitasi dilakukan disemua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya (Pasal 44 ayat 1). Kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari (Pasal 46). Fungsi konservasi alam berkaitan dengan konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, inventarisasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Berdasarkan PP No 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, pada dasarnya upaya perlindungan hutan dibagi menjadi dua upaya pokok, yaitu perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan hutan serta upaya perlindungan dan pengamanan terhadap hasil hutan. Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan merupakan kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan serta hak-hak negara atas kawasan hutan, mencegah serta membatasi kerusakan. Upaya ini diawali dengan dilakukannya penataan batas terhadap areal hutan yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan fungsinya, untuk selanjutnya dikukuhkan menjadi kawasan hutan. Upaya ini merupakan kegiatan perlindungan dan pengamanan secara teknis dan yuridis. Selanjutnya perlindungan dan pengamanan hasil hutan merupakan kegiatan dalam mencegah dan membatasi kerusakan hasil hutan serta menjaga hak-hak negara

atas hasil hutan. Hal ini mencakup kegiatan perlindungan dan pengamanan baik di dalam hutan maupun di luar kawasan hutan.

Banyak beberapa pihak berpendapat bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh para pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang tidak bertanggungjawab dan tidak memikirkan keberlangsungan hutan itu. Langkah alternatif yang memiliki potensi untuk perbaikan sistem HPH berdasarkan saran dari para pemerhati baik yang berasal dari pribadi, LSM dan *stakeholders* adalah sebagai berikut: (Laporan ITTO, September 2001)

1. Menghentikan sistem HPH yang berlaku sekarang karena beberapa pihak yang mengusulkan langkah ini menganggap bahwa HPH telah melakukan penebangan secara berlebihan sehingga tidak banyak meninggalkan tegakan cukup umur untuk ditebang secara lestari. Namun permasalahan terhentinya operasi sejumlah besar unit pengolahan kayu dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.
2. Memodifikasi dan merestrukturisasi sistem HPH secara drastis. Untuk menjamin cara-cara pengelolaan yang lebih baik dan adil perlu dilakukan modifikasi terhadap luasan areal HPH, metode pemberian HPH, bentuk kegiatan silvikultur yang harus diikuti, masa berlaku izin, peraturan sistem produksi, nilai kayu berbentuk tegakan, kewajiban sosial dan besarnya jumlah pungutan. Sistem HPH sangat penting untuk diperbaiki, agar:
 - a. HPH dan unit produksi lainnya dikelola atas dasar rencana pengelolaan secara komprehensif dan ilmiah.

- b. Sistem dan pelaksanaan penebangan dibuat lebih efisien untuk mengurangi kerusakan tegakan dan mengurangi limbah.
- c. Hal pengelolaan hutan dibuat selamanya atau paling sedikit sama dengan dua kali siklus tebangan yang sifatnya kondisional terhadap pemenuhan kewajiban pengelolaan dengan pengkajian ulang setiap lima tahun.
- d. *Annual Allowable Cut (AAC)* / jatah tebang tahunan diatur dengan sistem pengendalian luas areal dan pengendalian volume dengan luas yang dibatasi.
- e. Memperbaiki sistem estimasi, koleksi dan pemeriksaan pemungutan (misalnya pengujian di tempat pengumpulan kayu, menggabung pungutan atas dasar luas dan volume, pemeriksaan tempat-tempat penebangan kayu, dsb), untuk mengurangi beban kayu operasi pungutan dan mencegah penghindaran pembayaran.
- f. Menetapkan iuran / *premium* HPH tahunan dengan mempertimbangkan nilai dari mutu areal dan adanya jaminan pasokan dalam jangka panjang, besarnya dapat diputuskan pada tahap awal melalui lelang umum dan disesuaikan secara periodik dengan memperhitungkan berbagai faktor yang telah disepakati.
- g. Sistem potongan atau membiayai pengeluaran untuk persiapan rencana pengelolaan, praktek silvikultur, dsb diterapkan bila kegiatan-kegiatan tersebut disyaratkan kepada pemegang HPH, dalam kinerja tidak baik atau tidak layak kegiatan tersebut dapat secara langsung dilaksanakan oleh pemerintah atau dialihkan kepada profesional yang dibayar.

- h. Sebagian hutan produksi tetap secara langsung berada di bawah pengelolaan instansi pemerintah dan memberikan kesempatan kepada perusahaan pengelolaan skala kecil, koperasi atau pribadi untuk berpartisipasi pada pembangunan sektor kehutanan. Membentuk unit pengelolaan hutan yang mantap untuk pengelolaan hutan secara ilmiah dan dalam jangka waktu panjang. Berdasarkan SK No 200 / kpts-II/1991, KPHP (Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi) adalah unit terkecil dari hutan produksi yang dapat dikelola berdasarkan kelestarian dan dalam jangka waktu bersamaan layak secara ekonomi dan lingkungan unit pengelolaan hutan membantu mengembangkan model hutan dengan peta yang rinci, diatur berdasarkan tipe/kategori hutan, pemeliharaan yang berkelanjutan dan perlindungan dari kebakaran, inventarisasi yang terus menerus, pengkajian pertumbuhan dan produksi, aturan permanen, rehabilitasi dan meningkatkan produktivitas. Meskipun aturannya sudah dibuat, namun belum dipraktekan secara nyata.
3. Kepemilikan rakyat atas hutan produksi atau sebagian, harus dengan syarat bawa perubahan tata guna lahan tidak diizinkan. Alasannya adalah bahwa pemilik hutan rakyat (untuk menandingi HPH) cenderung mengelola dan melindungi miliknya secara efisien.
 4. Seringkali membawa manfaat jika menetapkan suatu gabungn sistem pengelolaan untuk keunggulan komperatifnya dengan mempertimbangkan keragaman keadaan iklim, flora dan fauna, sosial ekonomi dan faktor-faktor lainnya.

5. Terlepas dari sistem atau aturan yang digunakan dalam mengelola hutan, dasar-dasar ilmiah harus dilaksanakan secara ketat. Seperti inventarisasi dan pemetaan sumberdaya, tata batas, perencanaan pengelolaan, sistem data, langkah-langkah perlindungan, pengurangan dampak penebangan dan yang lebih penting dari semua itu adalah pengendalian penebangan liar.

Misi ITTO memandang bahwa negara dengan situasi keragaman yang tinggi seperti halnya Indonesia, akan lebih menguntungkan untuk menerapkan sistem pengelolaan hutan yang beragam. *Diversifikasi* yang baik dapat dicapai melalui tahapan-tahapan pendekatan yang halus meliputi: pengkajian ulang terhadap HPH yang sedang berjalan/ habis masa izinnnya/ yang tidak aktif, identifikasi HPH yang memerlukan penanganan segera, HPH yang memerlukan kajian lebih dalam, dan HPH yang layak terus beroperasi dengan keadaan sekarang atau dengan pengaturan tertentu merencanakan aksi-aksi berdasarkan prioritas dan urgensi melakukan aksi-aksi atau implementasi.

Lebih lanjut dalam Laporan ITTO untuk Indonesia dikatakan bahwa dapat diperoleh hasil bahwa terjadi ketimpangan antara kebutuhan kayu, pasokan kayu dan hasil resmi produksi kayu sehingga mengakibatkan kerusakan hutan seperti perambahan, penebangan liar di seluruh kawasan hutan Indonesia. Oleh karena itu sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk mengkaji ulang dan mereformasi kebijakan kehutanan Indonesia, yaitu:

1. Mengkaji ulang klasifikasi tata guna hutan dan menetapkan kembali target total luas hutan negara secara realistis (hutan produksi, hutan tanaman, hutan taman nasional, hutan kawasan konservasi dan hutan rakyat)

2. Mengkaji ulang sistem pengelolaan hutan produksi yang berlaku, yaitu sistem HPH, diversifikasi pengelolaan produksi dengan menerapkan sistem baru atau yang telah diperbaiki
3. Memulai moratorium pemanenan hutan alam dan memfasilitasi impor *log* untuk mengatasi kesenjangan pasokan.
4. Seluruh tipe hutan dikelola dengan menggunakan satu sistem rencana pengelolaan, membangun model/plot demonstrasi unit pengelolaan hutan dengan mengadopsi konsep sistem pengelolaan ekosistem secara utuh, mempromosikan hasil hutan non kayu dan jasa hutan (lingkungan / wisata) dan mengintegrasikan di dalam sistem pengelolaan hutan yang menyeluruh.
5. Meningkatkan insentif untuk pemanfaatan kayu secara berkelanjutan, yaitu melalui:
 - a. menyesuaikan harga *log* dengan tingkat harga internasional
 - b. meningkatkan penerimaan pemerintah dari kehutanan melalui optimasi perolehan rente kayu/hutan
 - c. mengkaji ulang perlunya subsidi dalam pembangunan hutan tanaman
 - d. mengkaitkan secara tepat instrumen kebijakan perdagangan dengan kebijakan insentif di bidang kehutanan
6. Membangun konsultasi intensif dengan para *stakeholder* sebagai prasyarat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan, menjamin konsultasi dini dengan masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan kehutanan, menciptakan mekanisme untuk menjamin partisipasi yang memadai, termasuk

kemungkinan kerjasama pengelolaan dalam penghutanan kembali areal-areal hutan berdasarkan sistem pengelolaan sumber daya secara tradisional

7. Memperlakukan masyarakat asli sebagai aset sosial yang merupakan elemen integral dalam pembangunan kehutanan Indonesia, menganalisis dan mengevaluasi hak-hak yang terkait dengan hutan dan hak-hak kemudahan (*privileges*) dan sistem tenurial.
8. Mengembangkan mekanisme jangka panjang yang lebih efektif untuk koordinasi antar instansi secara terpadu dalam konservasi dan pembangunan lahan hutan.

Berkaitan dengan mengkaji ulang kebijakan kehutanan, maka di dalam Departemen Kehutanan sendiri telah ada tekanan untuk mengganti paradigma lama pengelolaan hutan menjadi paradigma baru yang mencerminkan kebutuhan dari masyarakat yang sedang berubah. Paradigma baru untuk pembangunan kehutanan tersebut, antara lain:

1. Pergeseran penekanan dari aspek-aspek ekonomi (orientasi pada laba/keuntungan) kepada suatu orientasi dengan penekanan pada keseimbangan aspek sosial, ekologi, dan ekonomi hutan.
2. Pergeseran dari kebijakan dan pengembangan hutan dengan penekanan pada pengelolaan hasil kayu, kepada suatu orientasi dengan penekanan pada pengelolaan hutan multiguna. Selain kayu, hutan dapat memberikan keuntungan atau kegunaan lain seperti pengaturan hidrologis, produk hutan non kayu lainnya, rekreasi, dan pengaturan iklim mikro.

3. Memberikan penekanan pada pembangunan kehutanan berbasis masyarakat (*Community-Based Forestry*) untuk memperkuat perekonomian daerah dan memberdayakan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan yang berkesinambungan (*Sustainable Forest Management*) tidak akan tercapai tanpa partisipasi masyarakat setempat dalam segala aspek pengelolaan hutan.

Oleh karena itu, pembangunan kehutanan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang diharapkan memperoleh manfaat harus jelas.
2. Akuntabilitas publik harus dijaga, tercermin dari sistem pengawasan terpadu dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
3. Kebijakan dan manajemen harus transparan untuk menjaga kepercayaan daerah dan kelompok kepentingan lainnya.
4. Kebijakan harus spesifik menurut lokasinya, dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.
5. Perhatian yang lebih besar harus diberikan bagi peran Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi, sehingga mereka dapat memperkuat kualitas, produktivitas dan daya saing ekonomi setempat. (Analisis CSIS, tahun xxx/2001: 143-144).


Pengelolaan Hutan Lestari pada dasarnya adalah serangkaian strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi-fungsi produksi, ekologi, dan sosial. Kelestarian fungsi produksi menekankan mengenai keberlanjutan pemanfaatan hasil hutan dan usahanya, kelestarian fungsi ekologis menekankan terjaganya fungsi hutan sebagai sistem

penyangga kehidupan, dan kelestarian fungsi sosial menekankan keberlanjutan fungsi pengusahaan hutan bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan secara lintas generasi. Pemenuhan ketiga aspek tersebut sangat penting, apabila salah satu aspek tidak lengkap, maka kelestarian pengelolaan hutan tidak akan pernah terjadi.

Sertifikasi hutan merupakan salah satu alat kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong penerapan pengelolaan hutan lestari yang dikaitkan dengan insentif pasar produk-produk hutan. Namun demikian perlu disadari bahwa pencapaian penerapan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari tidak semata-mata ditentukan oleh kegiatan sertifikasi pengelolaan hutan, mengingat kompleksitas persoalan yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri.

Sertifikasi hutan mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan:

1. Mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan para pihak sebagai pelaksana, pemantau dan sekaligus penggugat keputusan sertifikasi, dan
2. Membuka peluang terjadinya interaksi positif antara pasar dengan unit manajemen hutan (pengusaha HPH, petani hutan) dan unit usaha kehutanan (industri kecil, industri padat modal dan retailer) untuk lebih bertanggungjawab, dan transparan dalam tatalaksana pengelolanya.

Sertifikasi hutan, menurut Bass (1999), dikutip dari Indufor (1997) dan ISO/IEC  Guide, didefinisikan sebagai prosedur verifikasi yang ditetapkan dan dikenal yang menghasilkan sertifikat mengenai kualitas pengelolaan hutan dalam hubungannya

dengan satu set criteria dan indicator. Pelaksanaan penilaiannya dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.

Kebutuhan sertifikasi sebagai pendorong pengelolaan hutan secara lestari sudah tidak dapat ditawar atau ditunda. Kemendesakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain:

- keprihatinan berbagai pihak (aktivis lingkungan dan masyarakat) atas kurangnya upaya para pemerintah dalam mengurangi laju penggundulan hutan (*deforestasi*)
- kebutuhan kayu dunia yang semakin meningkat
- tuntutan ekspor kayu ramah lingkungan bagi pasar internasional (terutama Eropa dan Amerika Utara).

Dalam hal ekspor kayu ramah lingkungan itu, konsumen menghendaki dilakukannya internalisasi faktor kelestarian lingkungan hidup dalam aktivitas ekonomi, yang diwujudkan melalui penggunaan symbol/label yang menunjukkan bahwa produk yang dipilihnya telah melalui proses produksi yang ramah lingkungan (ekolabel). Dengan demikian inisiatif sertifikasi hutan akan membuka peluang pada konsumen, apakah akan memilih produk yang berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan (*sustainable or well managed forest*) atau tidak. Sedangkan bagi produsen, sertifikasi hutan merupakan alat untuk mengkomunikasikan kualitas akrab lingkungan dari produk yang dihasilkannya sekaligus sebagai penghargaan atas upaya dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

Sebagai akibat dari meningkatnya perhatian dunia terhadap hutan dan lingkungan alam terutama di negara tropis, diselenggarakannya beberapa pertemuan internasional di bidang kehutanan. Antara lain diselenggarakannya Konferensi Organisasi Kayu Tropika Internasional (*International Tropical Timber Organization*) ke delapan di Bali tahun 1990. Dalam konferensi ini negara-negara anggota ITTO telah bersepakat dan mempunyai komitmen agar dalam melakukan perdagangan kayu tropika internasional didasarkan pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan pada tahun 2000. Kesepakatan Kayu Tropika Internasional (*Intenational Tropical Timber Agreement/ITTA*), juga menuntut kepada negara-negara anggotanya untuk mengembangkan kebijaksanaan nasional mengenai penggunaan berkelanjutan dan pelestarian hutan mereka, termasuk menggiatkan pengelolaan kayu tropika di negara-negara penghasil sendiri. Akan tetapi kesepakatan tersebut diatas dihalangi oleh GATT yang mencegah negara-negara penghasil kayu membatasi ekspor kayu gelondongan mereka, serta mencegah penggunaan tarif perdagangan, kuota atau pelanggaran untuk menggiatkan produksi kayu yang berkelanjutan.

Selanjutnya diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 yang menghasilkan salah satunya Agenda 21, sejak itu telah disadari adanya keterkaitan antara dunia usaha dengan lingkungan. Konferensi ini merupakan tonggak awal yang melahirkan pemikiran bahwa pembangunan industri yang tidak terkontrol akan mempengaruhi kelangsungan dunia usaha secara bertahap. Untuk melaksanakan hasil KTT Bumi akan diambil langkah-langkah melalui Agenda 21 yang merupakan program kerja di bidang

lingkungan dan pembangunan yang memuat program aksi komprehensif yang ditujukan guna menata kembali kegiatan-kegiatan manusia dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan. Program aksi ini terdiri dari 40 bab dengan lebih dari 100 program rencana yang dijabarkan dalam dasar-dasar tindakan, tujuan, aktivitas dan cara-cara pelaksanaan termasuk pendanaan serta evaluasi biaya. Hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan pembangunan berkelanjutan meliputi: (Dephut, 1994)

1. BAB XI : Mencegah *Deforestasi*, berisi

- a. melestarikan peran dan fungsi ganda semua tipe hutan dan kawasan bervegetasi.
- b. Peningkatan perlindungan, pengelolaan terlanjutan dan konservasi semua tipe hutan melalui rehabilitasi hutan, penghijauan, reboisasi dan upaya rehabilitasi lainnya.
- c. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pengkajian atas nilai barang dan jasa yang diberikan oleh hutan, tanah hutan dan kawasan bervegetasi.
- d. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pengkajian dan pengamatan sistematis terhadap hutan dan program-program, proyek dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan kehutanan termasuk perdagangan komersial dan proses-prosesnya.

2. BAB XV : Konservasi Keanekaragaman Hayati

Aktivitas manusia yang makin meningkat menyebabkan keanekaragaman sumber daya alam hayati cenderung makin menurun dan menunjukkan ancaman serius bagi pembangunan manusia di masa yang akan datang.

Bab ini pada pokoknya bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati dan memanfaatkannya secara lestari.

3. BAB XVI : Pemanfaatan Bioteknologi yang Berwawasan Lingkungan

Disadari bahwa teknik bioteknologi masih lebih banyak dikuasai oleh para ahli dari negara-negara maju dan dirasakan bahwa penerapan teknologi ini masih lebih banyak menguntungkan negara maju daripada negara-negara berkembang yang pada umumnya mempunyai sumber daya alam hayati. Pelaksanaan BAB XVI Agenda 21 ini diharapkan dapat mempersempit jurang perbedaan antara negara maju yang memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan negara berkembang yang memiliki sumber daya hayati.

4. BAB XXVI : Pengakuan dan Peningkatan Peran Penduduk Asli

Ada kecenderungan di beberapa negara bahwa kehidupan suku terasing dibiarkan berlangsung sesuai dengan kebudayaan masyarakat suku terasing tersebut. Bab ini mengetengahkan norma-norma internasional dalam meningkatkan peran penduduk asli/ terasing di dalam pembangunan terlanjutan.

5. BAB XXVII : Peningkatan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra Pembangunan Terlanjutan

LSM mempunyai peran yang penting dalam memacu pertumbuhan ke arah demokrasi. Nilai penting keberadaan mereka terletak pada tujuan dan peran membangun yang mereka lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi dunia dalam mengganti pola pembangunan yang tidak

terlanjutkan adalah dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerjasama antar sektor dan antar masyarakat.

6. BAB XXXVIII : Pengaturan Kelembagaan Internasional

Tujuan pengaturan kelembagaan internasional adalah dalam rangka memadukan isu lingkungan dan isu pembangunan pada tingkat nasional, sub regional, dan internasional termasuk pengaturan dalam kelembagaan sistem PBB.

Untuk masalah *deforestasi*, perhatian masyarakat internasional dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. *Deforestasi* hutan tropis

b. *Deforestasi* yang terjadi di negara-negara maju

kerusakan hutan tropis (yang sebagian besar terletak di negara berkembang, seperti Indonesia, Brasil dan Malaysia) perlu mendapat perhatian karena tidak hanya menyangkut ketergantungan ekonomi negara terhadap sumber kekayaan alamnya, tetapi juga karena hutan tropis dianggap mempengaruhi sistem cuaca global dan penting artinya bagi konservasi sumber daya genetik tertentu. Sedangkan masalah kerusakan hutan di negara maju, seperti di Jerman, Swedia, Rusia dan USA dianggap terutama disebabkan karena faktor alam (pembusukan) dan akibat dari unsur perusak lainnya. Seperti hujan asam dan pencemaran udara yang berasal dari industri. Sejauh ini hukum internasional ternyata belum dapat menjangkau sepenuhnya masalah *deforestasi* ini, dan khususnya belum memuaskan negara berkembang. Pada saat ini yang ada baru traktat mengenai hutan tropis, yaitu: *The 1983 Geneva International Tropical Timber Agreement*

(ITTA) yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1983 dan berlaku tanggal 1 April 1985. Sedangkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro yang dapat dicapai hanya “*Non-legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forest*”, dengan terjemahan: Prinsip-prinsip yang tidak mengikat terhadap konsensus global mengenai manajemen, konservasi dan pembangunan berkelanjutan dari semua jenis hutan. (Marsudi Triatmodjo, 2000).

b. Mencegah Penebangan Liar

Kondisi hutan yang tidak mampu memasok kayu secara lestari telah menimbulkan terjadinya penebangan liar, yang tidak hanya terjadi di dalam kawasan hutan alam tetapi juga telah meluas sampai ke kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, sehingga untuk mengatasi defisit bahan baku industri perkayuan nasional ditawarkan solusi sebagai berikut:

1. Apabila kebijakan yang sekarang berjalan terus dilaksanakan maka sulit bagi pemerintah dan BUMN menjalankan sistem manajemen hutan insentif. Keamanan hutan sulit dijamin, pengawasan tidak ada sehingga yang terjadi adalah beredarnya kayu ilegal (pencurian kayu nasional), yang mengakibatkannya defisit bahan baku kayu terus berlangsung yang sejalan dengan laju *deforestasi* yang meningkat.
2. Menyeimbangkan antara *supply* dan *demand* produk logs. Kapasitas industri dibatasi atau bahkan dikurangi jumlah industrinya diseimbangkan dengan kemampuan pasok (potensi) hutan alam dan hutan tanaman yang

ada. Produksi kayu nasional tidak dipaksakan, karena akan berakibat pada distorsi produksi bahan baku terhadap output industrinya.

3. Pengendalian izin, sudah selayaknya sistem perizinan industri per kayu berada pada satu atap, agar mudah dikontrol dan untuk mengendalikan kerusakan hutan. Lemahnya koordinasi selama ini berakibat pada ketidakseimbangannya jumlah industri (yang diizinkan) terhadap produksi logs nasional.
4. Pengembangan jenis-jenis produk kayu yang baru dengan penguasaan pangsa pasar baru untuk produk kayu Indonesia. Ini berarti riset marketing ke mancanegara lebih difokuskan secara intensif, agar kayu Indonesia mampu menguasai pasar internasional.
5. Intensifikasi sistem silvikultur hutan tua. Sudah waktunya hutan tua (*logged over forest*) dikerjakan secara intensif dengan pemilihan sistem silvikultur yang tepat, guna meningkatkan produktivitas hutan tua. Jika tidak dilakukan maka industri per kayu nasional terancam gulung tikar karena selama ini bertumpu pada produksi hutan alam. (Arief Effendi, 2000: 27)

Sebenarnya pemerintah dalam memberikan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan telah mempunyai kriteria dan indikator tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan

aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Yang dimaksud dengan aspek kelestarian hutan yaitu: kelestarian lingkungan, kelestarian produksi dan terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil, merata dan transparan. Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi: kepastian kawasan, kepastian waktu usaha dan kepastian jaminan hukum berusaha. Untuk mewujudkan asas keadilan, pemerataan dan lestari serta kepastian usaha, perlu diadakan penataan ulang terhadap izin usaha pemanfaatan hutan. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan (ayat 10). Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (ayat 2). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah bentuk usaha menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi utama (ayat 3). Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang optimal dengan tidak mengurangi fungsi pokok hutan (ayat 4). Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk

usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama hutan (ayat 5). pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokok hutan (ayat 6). Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan (ayat 7). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan (ayat 8). Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan (ayat 9). Izin usaha pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Sedangkan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, badan Usaha Milik Swasta Indonesia, badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 50 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan:

Ayat (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 78 UU No 41 tahun 1999

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Ayat (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam penjelasan UU No 41 tahun 1999 disebutkan bahwa dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Melihat dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa isu kelestarian hutan dan perdagangan hasil hutan telah menjadi isu global dan bukan lagi milik nasional. Ekolabel merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan penyeimbang antara perdagangan hasil hutan dan kelestarian hutan. Karena produk hutan yang telah mendapat ekolabel, dengan pemberian sertifikat, berarti produk tersebut telah

memperhatikan unsur lingkungannya selain itu perdagangan hasil hutan juga tetap dapat dilangsungkan.

Pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi Indonesia seperti kehutanan dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, di samping untuk memberi kemanfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Pembangunan kehutanan harus makin diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan bagi industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan kehutanan terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan bagi pembangunan industri, penyediaan energi khususnya bagi penduduk di pedesaan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, sumber pendapatan negara dan pemacu pembangunan daerah, serta menjaga fungsinya sebagai salah satu penentu ekosistem untuk memelihara tata air, plasma nuftah, kesuburan tanah dan iklim. Upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian serta rehabilitasi dan konservasi hutan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan untuk menjaga kelestarian hutan.

Masalah mengenai ketidakseimbangan antara permintaan bahan baku kayu dengan kemampuan pasokan bahan baku menyebabkan terjadinya penebangan-penebangan liar dimana tidak memperhatikan mengenai keberlanjutan hutan tersebut. Menghadapi masalah itu, Perum Perhutani melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. Volume produksi tebangan tetap dikendalikan dengan berpedoman pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang telah disusun untuk masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), jadi tidak didasarkan pada volume permintaan pasar.
- b. Meningkatkan potensi hutan melalui pendekatan silvikultur yang sesuai dengan kondisi wilayah.
- c. Meningkatkan potensi sumber produksi di luar kawasan hutan, melalui pembangunan kebun/hutan rakyat lewat pemberdayaan program PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan).
- d. Melalui program pemuliaan pohon, tengah dilaksanakan upaya rekayasa yang mengarah kepada peningkatan produktivitas produksi tebangan baik persatuan pohon maupun persatuan luas.
- e. Memperkenalkan bahan baku (jenis kayu) di luar jati dan mahoni.

Dalam mencegah penebangan liar maka Perum Perhutani menerapkan pola pengamanan hutan yang akan dilaksanakan. Polanya secara fungsional dilaksanakan terus menerus, terencana dan terprogram oleh masing-masing fungsi dari instansi yang terkait (Perhutani dan Polri). Sedangkan secara bersama dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kerawanan yang tidak mungkin

mampu dilakukan secara fungsional, dilakukan oleh Perhutani, Polri, Pemda, Tokoh Masyarakat, LSM. Bentuk pengamanan hutan yang akan dilaksanakan terdiri dari:

1. Operasi rutin, yaitu bentuk kegiatan pengamanan hutan yang dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan satuan fungsi operasional Polsek, Polres dan Perhutani secara terpadu serta didukung kekuatan Polwil (bila perlu).
2. Operasi khusus, yaitu bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, dengan sasaran, cara bertindak, kekuatan, serta dukungan anggaran dan waktu yang telah ditentukan.

Metode yang digunakan yaitu:

1. Preemptif, segala usaha dan kegiatan yang mampu mengeliminasi terjadinya tindak pidana hutan (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, padat karya, dll).
2. Preventif, segala usaha dan kegiatan yang bersifat mencegah dan menangkal serta meniadakan kesempatan melakukan tindak pidana hutan (patroli, penyuluhan, dll).
3. Represif, segala usaha dan kegiatan yang bersifat upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana hutan, dalam rangka penegakan hukum (operasi khusus, operasi yustisi, dll).
4. Rehabilitasi, segala usaha dan kegiatan yang bersasaran memulihkan semua aktivitas masyarakat, agar kegiatan masyarakat dapat berjalan normal seperti biasa.

Cara bertindakya disesuaikan dengan eskalasi tingkat kerawanan keamanan hutan, lebih koordinatif sehingga bisa saling mendukung, konsisten dan tuntas. Petugas perlu bertindak lebih tegas menindak pelaku tindak pidana hutan sesuai dengan prosedur yang ada. Kekuatan yang dilibatkan:

1. Penyiapan kekuatan lebih koordinatif
2. Gabungan dari kekuatan yang ada dimasing-masing instansi diarahkan sebagai kekuatan yang lebih solid di bawah satu komando.
3. Mempertimbangkan semua kemungkinan, termasuk resiko kegagalan.
4. Meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat sebagai bantuan dalam Binkamtibmas.

Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan meliputi:

1. Pengawasan terhadap petugas di lapangan ditingkatkan lebih optimal.
2. Hasil pengawasan selalu diikuti oleh langkah tindak lanjut yang tuntas.
3. Kegiatan-kegiatan koordinasi lebih terprogram.
4. Pemberdayaan sistem pelaporan dan sistem komunikasi yang lebih terintegrasi.

Menurut Ir. Bambang Soekarti dalam bukunya Surna T. Djajadiningrat ✓ mengatakan terdapat masalah-masalah strategis pembangunan kehutanan meliputi:

1. Prakondisi pengelolaan hutan

Prakondisi pengelolaan hutan dapat dikatakan sudah mantap apabila seluruh areal hutan telah dikukuhkan dan ditetapkan sebagai kawasan hutan sesuai dengan fungsinya. Kebutuhan lahan untuk berbagai keperluan pembangunan dan kepentingan lain telah mengakibatkan timbulnya tekanan terhadap

keberadaan kawasan hutan. Keadaan ini dapat menimbulkan berbagai masalah terutama pada lokasi kawasan hutan yang masih belum selesai proses pengukuhanannya. Aspek lain dari prakondisi pengelolaan hutan adalah belum seluruh potensi sumber daya hutan dikenali, sehingga penentuan jatuh tebangannya selama ini hanya berdasarkan asumsi-asumsi kehati-hatian tetapi belum didukung dengan kajian berdasarkan penelitian.

2. Peningkatan produktivitas sumber daya hutan

Industri hasil hutan, khususnya untuk pengolahan kayu telah berkembang dengan pesat sejak diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat pada tahun 1984. Berkembangnya industri kayu mengakibatkan kesenjangan antara kebutuhan bahan baku berupa kayu bulat dengan kemampuan produksinya yang disebabkan kapasitas industri telah melampaui kemampuan penyediannya. Selain itu kesenjangan ini terjadi karena terjadinya kerusakan hutan oleh berbagai sebab serta belum berhasilnya penyediaan bahan baku baru dari hutan tanaman industri.

3. Pengembangan pasar

Selama ini dalam pemanfaatan sumber daya hutan masih bertitik tolak dari pada produksi atau dari segi pemenuhan kebutuhan. Sedangkan dari segi permintaan sebenarnya masih kurang begitu diperhatikan. Kehutanan sebagai produsen, kadang-kadang kurang memperhatikan perkembangan harga pasar, karena seakan-akan harga ditentukan oleh pasar.

4. Issue internasional

Perhatian masyarakat internasional terhadap hutan dan lingkungan semakin meningkat karena adanya indikasi kondisi lingkungan dunia semakin menurun, sebagai akibat meningkatnya konversi lahan hutan terutama di negara berkembang. Sebagai akibat meningkatnya perhatian dunia terhadap hutan dan lingkungan alam terutama di negara tropis, beberapa pertemuan internasional di bidang kehutanan, seperti penyelenggaraan KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan alam. Beberapa konvensi internasional yang dimotori negara maju berkeinginan menentukan kebijaksanaan pengelolaan hutan dunia, khususnya hutan tropika basah. Dilain pihak tekanan para *environmentalist* berupa kampanye anti kayu tropis dapat mempengaruhi kecepatan laju ekspor industri hasil hutan. *Proteksionisme* negara maju masih tetap kuat hal ini akan mengakibatkan pasaran kayu Indonesia menghadapi berbagai *barrier tariff* dan *barrier no tariff*

5. Pengendalian kerusakan sumber daya hutan dan lingkungan

Terjadi kerusakan hutan yang menimbulkan potensi sumbernya menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan karena perladangan berpindah, penebangan liar, eksploitasi hutan yang kurang tertib, konversi hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, kebakaran hutan dan bencana alam. Hal ini sebagai akibat kurang berfungsinya lembaga masyarakat sehingga peran serta masyarakat untuk menjaga hutan kurang berkembang.

6. Pemulihan kondisi lahan kritis pada daerah aliran sungai (DAS)

Pemulihan kondisi lahan kritis pada daerah aliran sungai (DAS) khususnya pada lahan di luar kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah terutama daerah hulu. Pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait seperti kehutanan, pertanian, pemerintah daerah, pekerjaan umum. Dalam pelaksanaannya perlu semakin dikoordinasikan dengan program di daerah hilir.

7. Konservasi sumber daya alam

Permasalahan yang mendasar adalah belum dipahaminya dan kurang dirasakan secara langsung manfaatnya bagi kepentingan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan tekanan terhadap keberadaan kawasan konservasi dan flora/fauna. Banyak permasalahan yang terkandung dalam kawasan konservasi belum tergali secara tuntas. Selama ini yang disampaikan kepada masyarakat masih bersifat *scientific term* dengan tema penyelamatan masa depan namun belum menjawab tantangan masa kini, akibatnya untuk kebanyakan orang pengertian konservasi hampir identik dengan perlindungan dan pelarangan, belum mengandung pengertian pemanfaatan yang lestari. Selain itu belum dipahami bahwa manfaat konservasi adalah manfaat global baik skala internasional, skala nasional maupun skala regional.

8. Pengembangan Iptek

Perkembangan kegiatan Iptek sudah berjalan lama sesuai dengan tingkat kemajuan pengelolaan hutan, namun demikian masih ada beberapa masalah

yang perlu diperhatikan, antara lain kegiatan penelitian yang masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan pengembangan.

9. Diversifikasi produk hasil hutan nonkayu dan jasa

Selain satu kelemahan dalam pengelolaan hasil hutan nonkayu disebabkan karena belum diketahuinya potensi dan penyebarannya, selain teknologi pengembangannya. Pemanfaatan komoditi-komoditi tersebut masih belum memadai di samping karena mutu produksinya yang masih rendah, juga strategi pemasarannya yang belum efektif.

10. Pengembangan sumber daya manusia

Kondisi sumber daya manusia baik sektor pemerintah maupun sektor swasta mempunyai problema yang sama yaitu kurang memadai dalam kualitas dan kuantitas. Pada sektor pemerintah disebabkan karena belum adanya manajemen sumber daya manusia yang mantap. Sedangkan di sektor swasta disebabkan oleh sikap yang masih kurang partisipatif para pengusaha kehutanan yang belum memberikan perhatian secara proporsional pada tenaga teknis kehutanan. Hal ini disebabkan iklim kegiatan perusahaan hutan tidak menciptakan keharusan berkompetisi, sehingga pengusaha tidak merasa perlu memperkerjakan profesional kehutanan.

11. Institusi kelembagaan

Sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyerahan sebagian urusan dibidang kehutanan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengakibatkan tidak jalannya pembagian kewenangan penanganan sebagian urusan dibidang kehutanan. Akibatnya tugas dan fungsi

Kantor Wilayah Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) masih tumpang tindih.

12. Peraturan perundangan

Masih banyak produk hukum yang memerlukan penjabaran dan penyesuaian lebih lanjut agar dapat diimplementasikan dengan sempurna.

13. Pengawasan

Upaya untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa telah banyak dilakukan, namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat kedisiplinan dan tingkat kemampuan aparat serta sikap mental dan dedikasinya belum menunjang akselerasi pembangunan kehutanan di daerah-daerah, sedangkan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional masih perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk menunjang pencapaian sasaran-sasaran pembangunan (Surna T Djajadiningrat, 1995: 46-51).

Berkaitan dengan perdagangan hasil hutan dan kelestarian hutan maka Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengadakan *Press Release* tentang Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK). Adapun latar belakang didirikannya BRIK adalah: sejak tahun 1998 penerimaan devisa dari sektor kehutanan dari tahun ke tahun selalu menurun, baik dari volume ekspor maupun dari nilai harga jual. Praktek *illegal logging*, *illegal trade* berlangsung terus menerus mengakibatkan kerusakan hutan dan kondisi struktur finansial yang semakin parah. Semua ini mengakibatkan makin terpuruknya usaha di sektor industri kehutanan. Dalam rangka mewujudkan fungsi yang terkandung dalam pembangunan hutan, yaitu fungsi ekologis, fungsi

ekonomis dan fungsi sosial agar dapat berjalan dengan baik melalui usaha mewujudkan kelestarian hutan, penyediaan bahan baku industri kehutanan yang berkelanjutan, memperluas penyediaan lapangan kerja dan kelangsungan berusaha, maka diperlukan suatu upaya kesepahaman dan aksi bersama antara pelaku usaha disektor industri kehutanan dengan instansi pemerintah terkait. Upaya kesepahaman dan aksi bersama tersebut terwujud dengan dibentuknya Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Menteri Kehutanan No. 903/MPP/Kep/12/2002 dan No. 10267/Kpts-II/2001 tanggal 13 Desember 2002.

BRIK adalah badan yang dibentuk untuk membangun kesepahaman dengan pihak Pemerintah dalam melaksanakan aturan dan kebijakan-kebijakan di bidang industri kehutanan agar:

1. Kelestarian hutan dapat dicapai melalui sinergi fungsi produksi, fungsi lingkungan dan fungsi sosial ekonomi dalam pengelolaan hutan produksi serta penanggulangan penebangan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan (*illegal trade*).
2. Penyediaan bahan baku industri kehutanan yang berkelanjutan dapat terwujud dan semakin terjamin melalui penyeimbangan antara kapasitas produksi industri hasil hutan dan potensi pasokan bahan baku hasil hutan dari sumber yang sah.
3. Penyediaan lapangan kerja semakin mantap sejalan dengan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di sektor kehutanan.

4. Produksi dan ekspor produk kehutanan dapat bernilai tambah tinggi dengan harga yang wajar secara berkelanjutan.

Program-program yang akan dilakukan BRIK adalah:

1. Mengefektifkan pemberantasan penyelundupan hasil hutan ke luar negeri.
2. Pengendalian dan pengawasan peredaran bahan baku industri kehutanan.

3. Memberlakukan ketentuan Eksporitur Produsen Terdaftar bagi seluruh industri kehutanan.

4. Inventarisasi perijinan dan peraturan yang tumpang tindih.

Di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Menteri Kehutanan tersebut disebutkan bahwa dibentuknya pengurus BRIK yang bertugas: menyusun dan melaksanakan program aksi, menyusun mekanisme dan prosedur kerja yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Anggota BRIK terdiri dari para pelaku usaha industri kehutanan. Pengurus badan menyampaikan hasil tugasnya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan juga kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan keputusan ini. Pengurus menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan keputusan ini.

Menanggapi Surat Keputusan Bersama maka dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Disebutkan bahwa untuk dapat melakukan ekspor produk industri kehutanan maka perusahaan industri kehutanan

Pengakuan sebagai EPTIK akan gugur apabila EPTIK yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan produksi dan ekspor berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta mengalami perubahan data salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratannya. Pengakuan sebagai EPTIK dibekukan apabila perusahaan industri pemegang EPTIK dan atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang EPTIK:

- f. Data umum perusahaan.
 - e. Akte Notaris Pendirian Perusahaan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- berlaku
- b. Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
 - a. Rekomendasi dari BRIK

dengan lingkup tanggung jawab pembiinaannya, dengan melampirkan: Produk Pertanian dan Pertambangan atau Direktur Ekspor Produk Industri sesuai kepada Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri melalui Direktur Ekspor berlaku dan persyaratan-persyaratan lainnya, yaitu mengajukan permohonan Industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang EPTIK adalah perusahaan industri kehtanan yang telah memiliki Izin Usaha Jendral Perdagangan Luar Negeri. Perusahaan industri yang dapat diakui sebagai (EPTIK) oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Direktur harus telah diakui sebagai Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan

- a. Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan EPTTK.
- b. Tidak melaksanakan kewajiban melaporkan kepada Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jendral Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, BRIK mengenai: rencana produksi tahunan dan realisasi produksi triwulan, rencana ekspor tahunan dan realisasi ekspor triwulan.
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku dibidang ekspor, atau
- d. Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk Pengakuan sebagai EPTTK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dapat dicairkan apabila:
- a. Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik
- b. Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan.
- c. Tidak terbukti melanggar ketentuan yang berlaku dibidang ekspor.
- d. Atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- Pengakuan sebagai EPTTK dicabut apabila perusahaan industri EPTTK dan atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemilik EPTTK:
- a. Mengalami pembekuan EPTTK sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Tidak melaksanakan kewajibannya melapor tentang rencana produksi tahunan dan realisasi produksi triwulan, rencana ekspor tahunan dan realisasi ekspor

tiwulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

pembekuan.

c. Melanggar ketentuan tata niaga ekspor yang berlaku.

d. Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen ekspor surat-surat yang

berkaitan dengan ekspor.

e. Dinyatakan bersalah oleh Pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan

penyalahgunaan EPTTK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

f. Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

2. Implementasi Ekolabeling Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Yang

Berawasan Lingkungan.

Dari hasil penelitian maka dapat dilakukan pembahasan bahwa

implementasi Ekolabeling meliputi:

a. Mekanisme pemberian Ekolabeling

b. Macam-macam sertifikasi Ekolabel

c. Pihak-pihak yang terlibat

a. Mekanisme Pemberian Ekolabeling

1) Syarat

Jenis dokumen yang diperlukan untuk tahap penilaian dokumen yaitu:

1. Citra Landsat

2. Peta Penafsiran Citra Landsat skala 1:100.000

3. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH), lengkap dengan lampiran dan

peta-petanya

Secara garis besar mekanisme untuk memperoleh Ekolabel dari LBEI adalah sebagai berikut: Prosesnya dimulai dari Unit Manajemen mengajukan permohonan kepada LBEI. Oleh LBEI akan ditunjuk perusahaan (lembaga) yang merupakan *assessor firm*, yang terdiri dari ahli-ahli dari kalangan Perguruan Tinggi dari berbagai disiplin ilmu, antara lain kehutanan, teknik perikanan, biologi, konservasi hutan serta sarjana sosial budaya. Dalam melaksanakan *assessment*, pihak *assessor* juga dibantu oleh lembaga atau pihak lain yang merupakan *counterpart* dari Unit Manajemen, unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat setempat, yang mampu memberikan data informasi dan ketenangan pelaksanaan Unit Manajemen.

2). Prosedur

Kehutanan)

10. Laporan keuangan unit manajemen tiga tahun terakhir (Standar Akuntansi
9. Anggaran Unit Manajemen
8. Anggaran investasi yang disyahkan oleh BKPM
- peta-petanya
7. Dokumen Amdal (laporan utama RKL, RPL), lengkap dengan lampiran dan
6. Studi Diagnostik PMDH, lengkap dengan lampiran dan peta-petanya
- dan peta-petanya
5. Rencana Karya Tahunan (RKT) tiga tahun terakhir, lengkap dengan lampiran
- dan peta-petanya
4. Rencana Karya Lima Tahunan sampai RKL berjalan, lengkap dengan lampiran.

Assessor ini dalam *assessment* akan melakukan studi kelayakan di lapangan berdasarkan data indikator, kriteria dan *checklist* yang telah disusun sebelumnya oleh LBI. Kriterianya mengacu pada *Guidelines for the Establishment and Sustainable Management of Planted Tropical Forest* (Pedoman untuk Pembangunan dan Pengelolaan Secara Lestari Hutan Tropis Tanaman) yang dikeluarkan oleh ITTO pada bulan juni 1991. Konsep pengelolaan hutan menurut

Guidelines ini terdiri dari tiga (3) aspek yaitu:

a. Aspek manajemen hutan, terdiri dari:

1. Kapasitas sumber daya hutan

-kapasitas hutan

-pengamanan hak pemilikan

2. Kapasitas usaha jangka panjang

3. Perencana pengelolaan

4. Penilaian realisasi produksi kayu bulat

5. Penilaian realisasi pelaksanaan rehabilitasi hutan

6. Efisiensi pelaksanaan logging

7. Manajemen dan tata kerja HPH.

b. Aspek lingkungan

1. Tanah

2. Air

3. Biodiversity

c. Aspek sosial ekonomi dan budaya

1. Askes

2. Hak-hak tradisional

3. Manfaat hutan bagi masyarakat lokal

4. Partisipasi

Langkah berikutnya, *assessor* melaporkan hasil studinya kepada LBI yang akan diolah dan didiskusikan dalam forum "*Expert Panel Review*" yang terdiri dari para ahli/ilmuwan berbagai disiplin ilmu, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Setelah diproses, pihak LBI akan menyampaikan hasil studi pada perusahaan yang intinya memperoleh sertifikat ekolabel atau ditolak.

Prosedur pemberian sertifikasi PHPL (Pengelolaan P hutan Produksi Lestari) yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pra Studi Lapangan

Perusahaan HPH mengajukan permohonan sertifikasi PHPL kepada lembaga sertifikasi melalui surat resmi dan menyerahkan dokumen berupa dokumen data dasar, dokumen kehutanan (dokumen perencanaan, dokumen laporan) serta dokumen lainnya yang mendukung sertifikasi. Lembaga sertifikasi memeriksa kelengkapan dokumen untuk dinilai oleh Panel Pakar I, jika kebutuhan minimal informasi untuk proses penilaian dokumen oleh panel pakar I telah terpenuhi maka lembaga sertifikasi akan memberitahukan kepada perusahaan HPH untuk dapat memulai proses sertifikasi dengan melakukan Perjanjian Pelaksanaan Sertifikasi. Jika kebutuhan informasi belum terpenuhi,

maka lembaga sertifikasi akan memberitahukan kekurangan dokumen tersebut dan meminta perusahaan HPH untuk melengkapinya terlebih dahulu. Perjanjian pelaksanaan sertifikasi merupakan kesepakatan yang ditandatangani antara lembaga sertifikasi dengan perusahaan HPH. Jumlah biaya dan tatacara pembayarannya diatur dalam perjanjian tersebut. Panel pakar I dibentuk oleh lembaga sertifikasi setelah perusahaan HPH menandatangani perjanjian pelaksanaan sertifikasi. Persyaratan menjadi panel pakar I terdapat dalam pedoman BSN 99-05. Panel pakar I menilai dokumen kehutanan dan data dasar perusahaan HPH dan perusahaan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang kelengkapan dan isi dokumen-dokumen tersebut. Proses penilaian ini mengacu pada BSN 99-23. Jika panel pakar I memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, maka dibuat rekomendasi untuk panel pakar II tentang kelanjutan proses sertifikasi jika tidak dapat dilanjutkan maka proses sertifikasi akan dihentikan dan perjanjian pelaksanaan sertifikasi berakhir. Jika perusahaan HPH dinyatakan oleh panel pakar I dapat melanjutkan ke tahap berikutnya maka diberi kesempatan untuk melakukan bersertifikat) melalui pelelangan terbuka, untuk melakukan pekerjaan studi lapangan. Pemegang lelang beserta dokumen penawaran lelang disampaikan ke lembaga sertifikasi. Perusahaan HPH dapat melakukan kontrak kerja dengan perusahaan penilai lapangan dan pemenang lelang setelah memperoleh surat pernyataan tidak keberatan dari lembaga sertifikasi.

2. Tahap Studi Lapangan Dan Masukan Masyarakat

Pelaksanaan studi lapangan didasarkan pada rencana kerja studi lapangan yang disusun dengan mengacu pada pedoman BSN 99-21 dan rekomendasi panel pakar I untuk kemampuan organisasi perusahaan hutan dalam menangani penyelenggaraan pengelolaan hutan yang terdiri atas pemetaan organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Dalam melaksanakan pekerjaannya di lapangan, tim penilai lapangan didampingi oleh tim pendamping yang berasal dari perusahaan HPH untuk menjadi pemandu di lapangan. Bersamaan dengan kegiatan penilaian lapangan, lembaga sertifikasi memberitahukan kepada pihak terkait di daerah perusahaan HPH yang dinilai, melalui surat kabar setempat. Pemberitahuan tersebut mengundang pihak-pihak terkait yang memiliki informasi yang berkaitan dengan keberadaan dan atau kegiatan unit manajemen tersebut agar disampaikan ke lembaga sertifikasi untuk masukkan bagi Panel Pakar II yang akan merekomendasikan keputusan sertikasi. Segera setelah tim penilai lapangan berangkat ke lokasi unit manajemen. Lembaga sertifikasi mengirimkan paket informasi kepada berbagai kalangan di daerah perusahaan HPH, untuk menginformasikan calon anggota panel pakar II yang akan menilai kinerja perusahaan tersebut berdasarkan laporan hasil studi lapangan dan kualifikasi panel pakar II seperti dirumuskan pada pedoman BSN 99-05. Tim penilai lapangan menyusun laporan hasil studi lapangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak kembalinya dari lapangan. Penyusunan laporan mengacu pada pedoman BSN 99-22. Biaya sertifikasi tahap II dibayarkan oleh perusahaan HPH kepada lembaga sertifikasi melalui transfer bank ke nomor

keputusan sertifikasi ditetapkan oleh lembaga sertifikasi atas rekomendasi panel pakar II dalam tahap evaluasi kinerja. Hasil penilaian sertifikasi

4. Tahap Keputusan Sertifikasi

dalam rangka sertifikasi. Untuk pihak unit manajemen tentang alternatif program dan prioritas kegiatan disampaikan ke lembaga sertifikasi, panel pakar II menyusun rekomendasi masing-masing indikator penilaian dan masukan dari pihak terkait yang mengacu kepada pedoman BSN 99-24. Berdasarkan identifikasi terhadap lapangan. Perumusan rekomendasi keputusan sertifikasi dilaksanakan dengan lapangan unit manajemen dan isi laporan yang disusun oleh tim penilai menerima presentasi dan berdiskusi dengan tim penilai lapangan tentang kondisi pihak terkait untuk diperiksa. Dalam proses evaluasi ini panel pakar II pakar II menerima dokumen laporan hasil studi lapangan dan masukan dari panel pakarnya panel pakar II dan metode pengambilan keputusan sertifikasi. Panel pakar II menerima briefing dari lembaga sertifikasi tentang mekanisme Sebelum melaksanakan pemeriksaan dokumen laporan hasil penilaian lapangan

3. Tahap Evaluasi Kinerja

sebelum dilaksanakannya penilaian terhadap perusahaan HPH pedoman BSN seri 99-5 harus sudah terbentuk paling lambat dua minggu pakar II dengan susunan dan kualifikasi sebagaimana dirumuskan pada lembaga sertifikasi untuk melaksanakan proses sertifikasi selanjutnya. Panel oleh panel pakar II. Bukti transfer biaya sertifikasi akan menjadi dasar bagi rekening yang ditentukan sebelum dilaksanakannya tahap evaluasi kinerja

Dalam sistem sertifikasi PHBML dan PHTL untuk sumberdaya hutan, pengajuan permohonan sertifikasi dapat dilakukan oleh pihak pengelola hutan atau masyarakat pengelola hutan/lahan maupun oleh lembaga independen yang bukan merupakan pengelola hutan dalam rangka melakukan promosi atas praktik PHBM dan PHTL tertentu. Di dalam proses ini pihak pengaju diharuskan melengkapi dokumen tertentu yang akan diperiksa dalam proses penapisan. Dokumen-dokumen ini disampaikan kepada lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi di dalam sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh LEI.

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

Lestari) meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

Berbasis Masyarakat Lestari) dan sertifikasi PHTL (Pengelolaan Hutan Tanaman

Secara garis besar prosedur sertifikasi PHBML (Pengelolaan Hutan

mengubah keputusan sertifikasi.

pertama selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun kedua. Hasil audit dapat

sebanyak-banyaknya tiga kali yang waktunya ditentukan secara acak. Audit

Selama masa berlakunya sertifikat (lima tahun) akan dilaksanakan audit

5. Audit

permohon dan mengumumkannya melalui media massa.

tahun. Lembaga sertifikasi menyampaikan keputusan sertifikasi kepada pihak

Perak dan Perunggu. Masa berlaku sertifikat lulus sertifikasi adalah lima

dan Seng (yang paling buruk). Sertifikat hanya diberikan kepada tingkat Emas,

dikelompokkan menjadi lima tingkat yaitu Emas, Perak, Perunggu, Tembaga

Pengambilan keputusan sertifikasi dilakukan oleh Panel Pakar yang memiliki keahlian masing-masing dalam bidang sosial ekonomi dan ekologi serta pengelolaan sumberdaya hutan. Suatu unit manajemen akan memperoleh sertifikat yang menyatakan kinerjanya dalam mengelola hutan telah memenuhi standar untuk memelihara kelestarian fungsi-fungsi hutan secara keseluruhan.

4. Pengambilan keputusan sertifikasi

Keputusan akhir mengenai "kelulusan" unit manajemen yang sedang dinilai sertifikasi. Panel Pakar ini akan bertugas untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan oleh suatu Panel Pakar untuk melakukan pengambilan keputusan bersangkutan. Pihak penilai lapangan akan menyusun suatu laporan yang akan proses pencarian pendapat dari publik atas praktik pengelolaan hutan yang *yang independen (independent assessors)*. Di dalam langkah ini dilakukan juga penilaian lapangan (*field assessment*) oleh suatu kelompok penilai lapangan menilai pengelolaan keletarian fungsi hutan. Pertama-tama akan dilakukan berdasarkan seperangkat kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk penjelasan (*description and explanation*) atas praktik pengelolaan hutan Di dalam proses ini yang terutama dilakukan adalah menemukan gambaran dan

3. Penilaian

Di dalam proses ini, lembaga sertifikasi akan melakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pihak pengaju dan memberikan rekomendasi bagi keputusan untuk penilaian lapangan.


2. Penapisan

Penilaian adalah proses untuk menguji/memeriksa kembali secara periodik atau berdasarkan catatan-catatan yang diberikan Panel Pakar ketika penilaian terhadap suatu unit manajemen/kelompok masyarakat pengelola hutan dilakukan. Penilaian dilakukan untuk melihat apakah unit manajemen atau kelompok masyarakat yang bersangkutan melakukan perbaikan-perbaikan (koreksi) manajemen sesuai dengan catatan-catatan yang diberikan atas kinerjanya dalam mengelola hutan ketika proses penilaian dilakukan, dan untuk meninjau apakah terjadi penurunan kualitas pengelolaan hutan oleh unit atau kelompok yang bersangkutan.

6. Penilikan (*Surveillance*)

Setelah keputusan sertifikasi diambil, maka lembaga sertifikasi yang memfasilitasi proses sertifikasi akan melakukan pemberitahuan kepada publik atas hasil/keputusan sertifikasi yang telah diambil. Pemberitahuan ini selain bertujuan untuk memberitahu kepada publik atas keputusan yang telah diambil, juga bertujuan untuk menyanggah pendapat/respon publik atas keputusan tersebut. Jika terdapat keberatan-keberatan dari publik atas putusan yang telah diambil, maka segala keberatan tersebut harus diproses lewat mekanisme pengajuan keberatan atas putusan sertifikasi.

5. Pemberitahuan kepada publik atas putusan sertifikasi



ALUR PROSES SERTIFIKASI

Sistem sertifikasi LBI telah diimplementasikan melalui kegiatan penilaian

kinerja Unit Manajemen PT. Diamond Raya Timber (DRT) yang dimulai pada akhir 1998 yang lalu. Penilaian terhadap PT DRT merupakan kasus khusus atau "Special case". Untuk menjelaskan kasus khusus sertifikasi PT DRT dapat diterangkan di bawah ini.

Proses penilaian PT DRT terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

1. Program sertifikasi dengan sistem LBI, dilakukan sebelum disepakatinya program *Joint Certification Program* (JCP);

2. Program sertifikasi bersama (*Joint Certification Program*) antara LBI dan *Forest Stewardship Council* (FSC). Termasuk dalam kerangka JCP adalah penilaian tindakan perbaikan (*Corrective action*) yang dilakukan oleh Unit Manajemen atas persyaratan-persyaratan penilaian utama berdasarkan sistem FSC (SGS Qualitor) yang dikenal dengan *close-out*.

Pada tanggal 19 Maret 1998 melalui surat No. 105/DRT/PKU.III/1998,

Unit Manajemen PT DRT menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang dilakukan LBI sekaligus mengirimkan kembali formulir isian informasi umum Unit Manajemen sebagaimana yang disyaratkan LBI. Formulir permohonan diajukan kepada lembaga sertifikasi dengan melampirkan dokumen data dasar, dokumen perencanaan dan dokumen laporan serta data/informasi lain yang mendukung proses sertifikasi. Permohonan dapat diterima oleh lembaga sertifikasi apabila dokumen yang disampaikan telah dinyatakan lengkap untuk kepentingan penilaian dokumen sebagaimana diatur dalam Pedoman BSN 99-23 (Pedoman Pengambilan

Keputusan Penilaian Dokumen Unit Manajemen Program Sertifikasi Pengelolaan

Hutan Alam Produksi Lestari).

Sebagai bagian dari mekanisme penilaian dokumen oleh Panel Pakar I, PT

DRT pada tanggal 1 September 1998 menyerahkan dokumen-dokumen dan data dasar kehutanan Unit Manajemen yang diperlukan untuk proses penilaian sertifikasi PHPL. Dokumen dan data dasar kehutanan tersebut meliputi:

1. Citra Landsat (*hard copy*) dan atau Potret Udara
2. Peta Penafsiran Citra Landsat dan atau Potret Udara, skala 1:100.000
3. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH), lengkap dengan lampiran dan peta-petanya
4. Rencana Karya Lima Tahunan sampai RKL berjalan, lengkap dengan lampiran dan peta-petanya
5. Rencana Karya Tahunan (RKT) tiga tahun terakhir, lengkap dengan lampiran dan peta-petanya
6. Studi Diagnostik PMDH, lengkap dengan lampiran dan peta-petanya
7. Dokumen Amdal (laporan utama, RKL, RPL), lengkap dengan lampiran dan peta-petanya
8. Anggaran investasi yang disyahkan oleh BKPM
9. Anggaran Unit Manajemen
11. Laporan keuangan unit manajemen tiga tahun terakhir (Standar Akuntansi Kehutanan).

Untuk memperjelas uraian di atas dapat digambarkan secara singkat perjalanan

sertifikasi PT DRT, melalui tabel berikut ini:

| No | Jenis Kegiatan | Hasil yang dicapai | Keterangan |
|----|---|--|---|
| 1. | Program Sertifikasi LEI | Lulus sertifikasi LEI dengan Perunggu berdasarkan keputusan panel pakar II | Kontrak dengan LEI tgl 28/09/98, dan lulus sertifikasi berdasarkan SK DE LEI No. 002/LEI/DE/Stf-HA/II/99 tertanggal 22/02/99 |
| 2. | Program sertifikasi bersama (JCP, LEI dan FSC | 2.1 Sertifikasi Skema LEI (JCP D): Berdasarkan keputusan panel pakar II, DRT dinyatakan tidak lulus (peringkat tmbaga) tgl 3 Januari 2000 2.2 Sertifikasi skema FSC (JCP I): Berdasarkan keputusan panel <i>reviewer</i> dari SGS Qualitor, DRT dinyatakan "non-conformity" atau tidak sesuai dengan sistem FSC dan dinyatakan beberapa <i>Major Corrective Action Request (CAR)</i> . Pada | Pada JCP (lampuran MOU 2 Sept. '99) Tabel 1 menyatakan bahwa apabila dengan sistem LEI tidak lulus, dan sistem FSC tidak didasarkan sistem FSC tidak sesuai dengan beberapa sistem LFI. Menurut sistem (SGS |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>kondisi ini juga dapat dapatkan DRT tidak lulus dan Minor CAR 2.3 Resertifikasi DRT harus diperbaiki dalam kurun waktu 6 bulan. Apabila unit manajemen telah predikat perunggu tgl 28 Oktober 2000 2.4 Close-out DRT oleh assessor SGS (JCP II) dengan kegiatan close-out, maka manajemen DRT telah LS LBI harus melakukan dan kriteria FSC, atau semua major CAR telah dapat di close-out. Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur SGS tgl 20-21 Februari 2001.</p> |
|--|--|--|

Pemberian sertifikat kelulusan PT DRT telah memenuhi ketentuan di dalam "Joint Certification Protocol" bahwa unit manajemen akan lulus sertifikasi apabila dinyatakan lulus oleh kedua pihak yang melakukan penilaian, LBI dan FSC. Sertifikat kelulusan akan disampaikan menurut versi masing-masing. Dengan kelulusan suatu unit manajemen dalam program sertifikasi PHL, maka wajib lembaga sertifikasi melakukan "public announcement" dan membuat "public summary". Menurut pedoman LBI 99-01, "Public summary" harus dibuat yang isinya secara umum berkaitan dengan proses sertifikasi yang telah dilakukan

sertifikasi dan/atau mendapatkan ekolabel dari lembaga ekolabel. unit manajemen yang ingin mendapatkan sertifikat PHPL dari lembaga 2). Pemohon sertifikasi/unit manajemen, dalam hal ini HPH. Pemohon adalah

sudah didaftarkan di Badan Standardisasi Nasional. terhadap kondisi hutan di Indonesia. Kriteria dan indikator yang digunakan indikator yang sudah dirancang oleh LBI dan dianggap representatif melakukan proses sertifikasi PHPL, diwajibkan menggunakan kriteria dan dimasa akan datang bermunculan lembaga sertifikasi lain, tetapi dalam 1). Lembaga sertifikasi, dimana LBI sebagai pionernya dan kemungkinan

Pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi PHPL adalah:

b. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Pemberian Ekolabeling

yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu divalidasi oleh DPS. keberatan-keberatan yang disampaikan harus berdasarkan data dan fakta-fakta yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS). Tentu saja luas untuk pengajuan keberatan, saran, dan kritik terhadap keputusan sertifikasi kepentingan publik, sistem LBI telah menyediakan ruang atau kesempatan yang pihak lain yang relevan). Namun demikian, untuk mengakomodasikan informasi yang transparan kepada publik (masyarakat, pemerintah, konsumen, dan Pengumuman kelulusan PT DRT ini sangat penting untuk memberikan

melalui media masa, internet, *mailing list*, dan media lainnya. belakang unit manajemen yang disertifikasi. Public summary dapat disampaikan (penilaian lapangan, panel pakar, dan hasil evaluasi panel pakar) serta latar

3). Asosiasi atau organisasi sejenisnya dari para pengusaha dan/atau

perusahaan perusahaan hutan di Indonesia.

4). Institusi dari Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan dan

Perkebunan.

5). Masyarakat umum disekitar lokasi yang sedang disertifikasi, yang terlibat

dari sebelum sampai sesudah sertifikasi berlangsung.

6). Forum Komunikasi Daerah (FKD)

7). Institusi dari Akademisi, dalam hal ini peran mereka dititikberatkan

sebagai tenaga ahli.

8). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Keanggotaan FKD terdiri dari wakil masyarakat, LSM, akademisi, wakil

institusi Dephut, wakil institusi Pemda. Pada dasarnya, demi kepentingan para

pihak setempat FKD yang bertugas menyampaikan informasi mengenai sertifikasi

yang sedang berlangsung kepada masyarakat setempat. Penyampaian informasi

tersebut dilakukan dengan cara menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa

yang mereka mengerti dan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat

setempat melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan kapasitas mereka,

sehingga dapat berpartisipasi langsung dalam sertifikasi (untuk jangka panjang).

Keterlibatan ini diawali pada masa penilaian lapangan. Ketika perusahaan HPH

dinyatakan layak untuk dinilai oleh Panel Pakar I, maka lembaga sertifikasi akan

mengumumkan pada masyarakat luas bahwa perusahaan HPH yang bersangkutan

sedang memohon sertifikasi, dan sedang dilakukan penilaian. Oleh sebab itu

seluruh pihak dimohon bantuannya untuk memberikan berbagai informasi yang

1. Adanya pengakuan atas penguasaan tanah berdasarkan hukum adat setempat sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk penetapan kawasan (pengukuran dan pengukuran tata batas) dengan menggunakan sistem yang berlaku dalam masyarakat setempat.
3. Adanya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber hutan non kayu yang tercakup dalam areal kerja yang sesuai dan dilandasi oleh sumber-sumber adat.
4. Adanya ketersediaan kawasan untuk hutan masyarakat.
5. Adanya tingkat pertentangan dalam pelaksanaan penataan areal kerja.
6. Adanya tingkat keterlibatan masyarakat dalam penetapan kegiatan pola hutan kemasyarakatan.

Kriteria dan indikator sertifikasi yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat setempat adalah:

tidak

perlu dipertimbangkan dalam penilaian. Penggunaan ini ada yang melalui iklan (media massa di pusat dan propinsi), ataupun melalui surat pemberitahuan pada pihak-pihak tertentu. Seperti, pejabat di daerah yang bersangkutan, kelompok-kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Pada mekanisme inilah pentingnya keberadaan FKD. Yang perlu diperhatikan dalam peran serta masyarakat adalah respon masyarakat, jika masyarakat tidak ada respon terhadap mekanisme proses sertifikasi ini, maka hasil penilaian dapat dianggap memenuhi persyaratan yang ada. Peran aktif FKD pada akhirnya akan menentukan apakah tuntutan yang diajukan kepada lembaga sertifikasi dianggap valid, akurat atau

7. Adanya tingkat keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan dengan penggunaan pranata-pranata, norma-norma dan sistem nilai hukum tradisional masyarakat setempat.
8. Adanya tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dalam operasi pengamanan kawasan.
9. Adanya sistem silvicultur yang dikembangkan yang tidak menyebabkan hilangnya hasil hutan non kayu yang secara tradisional menjadi penghasilan masyarakat.
10. Adanya tingkat keterlibatan masyarakat dalam menentukan jenis-jenis tanaman yang secara tradisional perlu dilindungi (oleh perusahaan HPH).
11. Adanya tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan silvicultur.
12. Adanya tingkat penerapan sistem hukum adat dalam upaya pengendalian dampak lingkungan.
13. Adanya tingkat keterlibatan masyarakat dalam menentukan kegiatan pengendalian dampak lingkungan.
14. Adanya penyerapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pengendalian dampak lingkungan.
15. Adanya tingkat kepedulian dan perhatian terhadap keberlangsungan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan.
16. Adanya kejelasan hak masyarakat dalam memperoleh akses pematatan hasil hutan non kayu.

17. Adanya kejelasan hak masyarakat dalam memperoleh akses ke areal dalam rangka kegiatan kultural.
18. Adanya tingkat kepedulian terhadap kemampuan adaptasi budaya dan aspirasi masyarakat dalam program pengembangan masyarakat.
19. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana yang tersedia dan pola pembinaan masyarakat yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat.
20. Adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan secara tradisional.
21. Adanya terserapnya tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembinaan masyarakat.
22. Adanya tingkat pemanfaatan kearifan manajemen hutan yang dimiliki masyarakat setempat dalam penentuan strategi manajemen dalam kegiatan kelola sosial.
23. Adanya kegiatan peningkatan pendidikan dan ketrampilan penduduk setempat.
24. Adanya ketersediaan tenaga profesional dalam menangani kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*).
25. Adanya tingkat keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
26. Adanya tingkat tenaga terampil setempat sebagai pegawai menurut jenis dan jenjang kedudukan.
27. Adanya realisasi dana untuk kegiatan pengembangan masyarakat setempat.
28. Adanya kesesuaian kegiatan pengembangan masyarakat dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
29. Adanya peningkatan pendapatan rumah tangga dalam komunitas setempat.

30. Adanya penerimaan desa dari perusahaan.
 - 31 Adanya penerimaan kecamatan dari perusahaan.
 32. Adanya penerimaan bagi Penda tingkat II dari perusahaan.
 33. Adanya penerimaan bagi Penda tingkat I dari perusahaan.
 34. Adanya tingkat keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemabtaatan dana yang tersedia untuk berbagai jenis kegiatan pengembangan masyarakat.
- Fungsi FKD (Forum Konsultasi Daerah) adalah:
1. Sebagai mekanisme penyelesaian keberatan melalui Forum Komunikasi Daerah. Hal ini merupakan fungsi dari pengakuan LEI 9 sebagai lembaga sertifikasi) pada berbagai *stakeholder* dalam proses sertifikasi yang partisipatif, transparan, demokratis dan desentralisasi.
 2. Sebagai salah satu *stakeholder* dalam sistem sertifikasi. Hal tersebut tergambar dari hubungan LEI dengan FKD, yang dibentuk oleh mekanisme *mutual recognition* (pengakuan dari kedua belah pihak) yang inisiatif keberadaannya di luar LEI (sebagai lembaga sertifikasi).
- LEI sebagai lembaga pelaksana dan pengembang sistem untuk sertifikasi, diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Sukarela (*Voluntary based*)
 2. Bersifat terbuka (*Transparant*)
 3. Partisipatif
 4. Non diskriminatif
 5. Dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut diatas maka diperlukan landasan kriteria

dan indikator ekolabel Indonesia yang secara prinsipil harus:

1. Berdimensi menjaga kelestarian keanekaragaman hayati
2. Berdimensi mencegah penurunan kualitas udara, air dan tanah
3. Berdimensi sensitif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat
4. Berdimensi edukatif dan insentif dengan kata lain tidak mematkan kegiatan bisnis. (Kadin dan LBI, 1996).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LBI dalam mewujudkan tujuan-tujuannya adalah:

1. Pengembangan sistem sertifikasi dan akreditasi untuk pengelolaan sumberdaya hutan dan sumberdaya alam lainnya, serta pengolahan produk-produknya. Saat ini telah dan sedang dikembangkan sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL), Lacak Balak/Penelusuran Kayu/*Chain of Custody*, Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML), Pengelolaan Hutan Alam Mangrove Lestari (PHAML) dan sistem sertifikasi untuk produk laut.

2. Pengawasan penyelenggaraan sertifikasi dan program lain yang terkait dengan sertifikasi.

3. Pengembangan kapasitas demi terbentuknya komponen-komponen pendukung yang efektif bagi pelaksanaan sistem sertifikasi dan sistem akreditasi. Ditingkat lokal dan regional, LBI memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Daerah (FKD) untuk menghimpun masukan-masukan

6. LFI juga secara aktif akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi terselenggaranya ekolabel di Indonesia melalui kajian kebijakan.

menurus.

seluruh *Buyers Group* di Eropa, Amerika dan seluruh dunia secara terus *Stewardship Council*) dan melakukan kegiatan International Campaign ke melakukan kerjasama menuju *Mutual Recognition* dengan FSC (*Forest* Kehutanan, Asosiasi Pengusaha, dll. Ditingkat internasional LFI sedang serta jaringannya (misalnya *Forest Watch Indonesia*), Departemen melakukan tugas *networking* dengan semua *stakeholder*, seperti omop lokal, nasional, regional maupun internasional. Pada tingkat nasional LFI 5. Pembinaan hubungan dan kerjasama dengan lembaga terkait lain ditingkat dan terjaga.

personel sertifikasi sebagai pelaksana sistem sertifikasi dapat terpantau maupun panel pakar, dengan tujuan agar kredibilitas dan kompetensi personel yang terlibat dalam proses sertifikasi, baik penilai lapangan meregistrasi serta bekerjasama dengan LFI menguji kompetensi personel- 4. Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Personel yang berfungsi untuk proses sertifikasi, dan komponen pendukung lainnya.

melekanakan pelatihan untuk panel pakar, penilai lapangan, fasilitator manajemen hutan yang berada di wilayahnya. Selain itu, LFI pada saat ini dengan unit manajemen yang dinilai serta memonitoring kinerja unit dari masyarakat lokal, omop, dan pihak-pihak yang berhubungan langsung

7. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyebaran informasi tentang

sertifikasi, pengelolaan dan atau pemanfaatan sumberdaya hutan dan sumberdaya alam lainnya.

Dalam rangka memperoleh pengakuan dari pasar internasional maka LBI menjalin kerjasama dengan FSC (*Forest Stewardship Council*). FSC didirikan oleh perwakilan organisasi yang sangat beragam seperti organisasi lingkungan, kalangan pengusaha yang berkecimpung dalam perdagangan kayu, ahli profesional kehutanan, perhimpunan masyarakat tempat dan lembaga-lembaga sertifikasi dari 25 negara pada tahun 1993. FSC berperan sebagai lembaga akreditasi yang juga mempunyai simbol yang digunakan sebagai label yang menunjukkan bahwa suatu produk hasil hutan berasal dari areal yang telah dikelola dengan baik (*well managed forest*). Dalam skema FSC, satu-satunya lembaga yang akan melakukan akreditasi hanyalah FSC. Peranan FSC lain yang penting adalah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap lembaga-lembaga sertifikasi, menyediakan pedoman dan mekanisme untuk pengembangan standar sertifikasi secara nasional dan regional, menyediakan pelatihan dan kegiatan pendidikan lainnya.

Meskipun LBI menjalin kerjasama dengan FSC, namun LBI mempunyai inisiatif nasional sendiri. Setiap inisiatif nasional mengembangkan satu set standar (bahkan LBI menyusun pedoman persyaratan dan sistem pelatihan bagi pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan sertifikasi), sedangkan pelaksanaan operasional sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi dari pihak ketiga yang independen. Setiap inisiatif nasional, mempunyai acuan sendiri-sendiri dalam

mengembangkan sistem mereka. Namun secara umum, kriteria dan indikator yang dikembangkan mengacu kepada kesepakatan yang dibuat dalam level internasional dan regional. Seperti Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) ITTO, Prinsip dan Kriteria PHL FSC, dan seterusnya. Secara umum, standar yang disusun oleh masing-masing inisiatif nasional meliputi persyaratan minimum dalam pengelolaan hutan dan mempunyai kecenderungan untuk menyetujui berbagai aspek kehutanan yang luas. Hal lain yang membedakan inisiatif nasional yang satu dengan yang lainnya adalah pada perbedaan penekanan dalam penetapan *input* dan *output* kinerja pengelolaan hutan serta perhatian dari masing-masing skema nasional terhadap pemenuhan peraturan perundangan di setiap negara.

Kerjasama LFI dan FSC (*Forest Stewardship Council*) di bawah program JCP (*Joint Certification Program*) ini akan membawa banyak perkembangan, seperti dalam hal tersebut dibawah ini:

1. Segi positif

a. melalui JCP maka LFI yang merupakan lembaga baru pengembang sistem ekolabel bekerjasama dengan FSC yang lebih dahulu berdiri sebagai pengembang sistem ekolabel dan memperoleh dukungan dari berbagai LSM besar dunia seperti WWF, Friend of Earth, SSNC/Swedida dan Greenpeace International. Setiap unit manajemen yang lulus dalam proses sertifikasi di bawah program JCP akan memperoleh sertifikasi dari kedua badan tersebut maka diharapkan pengakuan internasional dari pihak *buyers* akan lebih cepat.

- di dunia internasional.
- d. bila program JCP ini berlaku dalam jangka waktu yang lama, akan membawa akibat tidak mandirinya Indonesia dalam menghadapi persaingan
- adanya penggunaan bahasa yang berbeda
- terjadi perbedaan dalam pemahaman sistem. Hal ini disebabkan karena
- c. secara teknik, karena auditor FSC berasal dari Luar Negeri maka sering karena ada dua sistem yang harus dipenuhi oleh tiap unit manajemen.
- manajemen memerlukan jangka waktu yang lebih lama. Hal ini disebabkan
- b. proses yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian terhadap datu unit sertifikat yang berbeda
- a. biaya yang dikeluarkan oleh unit manajemen yang ingin memperoleh sertifikat PHPL menjadi lebih tinggi, karena melibatkan dua lembaga
2. Segi negatif
- lembaga sertifikasi nasional dengan lembaga sertifikasi dari Luar Negeri.
- d. dilihat dari aspek bisnis, maka akan terjadi persaingan yang sehat antara terhadap unit manajemen.
- Indonesia telah ada lembaga sertifikasi yang dapat melakukan penilaian
- c. memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan bahwa di pihak.
- b. adanya proses pembelajaran dari kedua sistem sehingga diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang menguntungkan bagi masing-masing

Sistem sertifikasi Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) yang terdiri dari kriteria dan indikator, prosedur pelaksanaan sertifikasi, persyaratan umum bagi para pelaku sertifikasi dan pedoman pengambilan keputusan sertifikasi dapat diterapkan terhadap unit-unit manajemen setelah LFI selesai melakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga sertifikasi yang dipercayakan dapat mengembangkan sistem ini. Sistem sertifikasi lacak balak adalah sebuah sistem untuk mendukung pencapaian pengelolaan hutan secara lestari yang memberikan informasi bahwa unit manajemen/usaha kehutanan menggunakan bahan baku dari sumber yang telah dikelola secara lestari (telah disertifikasi). Lacak balak selain memenuhi kehendak masyarakat sebagai konsumen hasil hutan, juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan industri, serta secara regional / nasional dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi hasil hutan / kayu-kayu berstatus legal dan kemudian

Sertifikasi Lacak Balak

1. Sertifikasi lacak balak (*Chain of Custody/CoC*)
2. Sertifikasi pengelolaan hutan produksi Lestari (PHPL)
3. Sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML)
4. Sertifikasi pengelolaan hutan tanaman lestari (PHTL)

lapanagan. Sistem sertifikasi yang telah dikembangkan LFI adalah:

terkait telah mengembangkan sistem sertifikasi hutan yang merujuk pada prinsip-prinsip kelestarian fungsi hutan dan dapat diimplementasikan secara efektif di

Di Indonesia, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) bersama para pihak

c. Macam-macam Sertifikasi Ekolabel

Proses sertifikasi *Chain of Custody* (CoC) merupakan suatu kegiatan yang terpisah dan berbeda dari proses sertifikasi pengelolaan hutan. Proses sertifikasi CoC merupakan suatu proses yang dipacu oleh pasar, maka pada umumnya produsen ingin mendapatkan pelabelan bahwa produknya berasal dari hutan yang telah disertifikasi. Proses sertifikasi CoC juga merupakan proses yang independen dan yang dilakukan dengan memeriksa alur produk hutan yang digunakan berikut catatan-catatan atau dokumen yang menyertai tahap-tahap proses dari hutan ke lokasi pemrosesan (*processing mill*), sampai barang jadi dan siap jual. Jika perusahaan bisa menjamin yang dibuktikan dengan adanya sistem, lokasi, waktu proses dan dokumentasi yang terpisah antara materi yang berasal dari hutan yang telah disertifikasi dan materi yang berasal dari hutan yang tidak disertifikasi, maka

asal hasil hutan adalah dari pengelolaan hutan produksi lestari.

Proses sertifikasi *Chain of Custody* (CoC) merupakan suatu kegiatan yang terpisah dan berbeda dari proses sertifikasi pengelolaan hutan. Proses sertifikasi CoC merupakan suatu proses yang dipacu oleh pasar, maka pada umumnya produsen ingin mendapatkan pelabelan bahwa produknya berasal dari hutan yang telah disertifikasi. Proses sertifikasi CoC juga merupakan proses yang independen dan yang dilakukan dengan memeriksa alur produk hutan yang digunakan berikut catatan-catatan atau dokumen yang menyertai tahap-tahap proses dari hutan ke lokasi pemrosesan (*processing mill*), sampai barang jadi dan siap jual. Jika perusahaan bisa menjamin yang dibuktikan dengan adanya sistem, lokasi, waktu proses dan dokumentasi yang terpisah antara materi yang berasal dari hutan yang telah disertifikasi dan materi yang berasal dari hutan yang tidak disertifikasi, maka

2. kinerja sistem pergerakan hasil hutan

1. kejelasan sistem pergerakan hasil hutan

Lacak balak pada prinsipnya dilakukan terhadap dua hal, yaitu:

berbagai pedoman turunannya.

Pedoman LFI seri 88 sistem sertifikasi lacak balak adalah merupakan induk dari serta menentukan langkah-langkah terhadap pengamanan sumber daya hutan. menentukan kebijaksanaan perlakuan bagi hasil hutan / kayu-kayu berstatus lain

perusahaan akan mendapatkan sertifikasi CoC. Perusahaan yang memiliki

sertifikasi mempunyai hak untuk menggunakan *barcode* atau sistem komputer

atau *labelling manual* (stiker) pada produk akhir atau jadinya. Biasanya label yang

dipakai terdiri dari dua label / logo lembaga pensesertifikasi dan label dari lembaga

akreditor. Label ini digunakan untuk menjamin bahwa produk yang dijual ke

konsumen merupakan produk yang berasal dari hutan yang mendapat sertifikat

pengelolaan hutan yang lestari.

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengeluarkan

pernyataan bahwa proses dan/atau produk dari unit pengelolaan diidentifikasi

sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), yang menjamin telah

diterapkannya usaha-usaha strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi

hasil hutan yang menjamin kelestarian Fungsi Produksi, Ekologi/Lingkungan dan

Sosial. Kestarian Fungsi Produksi adalah salah satu dimensi hasil PHPL yang

menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil hutan yang dicirikan oleh

Kestarian Sumberdaya, Kestarian Hasil Hutan, dan Kestarian Usaha.

Sedangkan yang dimaksud Kestarian Fungsi Ekologi adalah salah satu dimensi

hasil PHPL yang menjamin dicapainya fungsi hutan untuk mempertahankan

sistem penyangga kehidupan berbagai spesies dan plasma nuttah asli serta

ekosistem unik yang mungkin ditemukan didalam hutan tersebut, dicirikan oleh

stabilitas ekosistem dan sintasan (*survival*) spesies langka/dilindungi. Kestarian

Fungsi Sosial adalah salah satu dimensi hasil PHPL yang menjamin

keberlangsungan manfaat ekonomi, sosial maupun budaya yang dicirikan oleh

penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dan partisipasi masyarakat.

Mekanisme Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Sertifikasi PHPL

diatur dalam FKD (Forum Konsultasi Daerah), melalui Forum Komunikasi

Daerah (Forum Daerah). Bila terjadi ketidaksesuaian pendapat antara FKD dan

rekomendasi Panel Pakar II maka ditindaklanjuti dengan mekanisme yang sudah

dibuat. Prosedur penyelesaian keberatan atas hasil Sertifikasi PHPL berpedoman

pada BSN 99-06, yaitu:

1. Proses penyampaian keberatan

Diajukan oleh semua pihak terkait saat berlakunya sertifikat, yang disampaikan

secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi dilengkapi data atau informasi yang

mendukung.

2. Proses penyelesaian keberatan

Atas informasi yang diterima dari Lembaga Sertifikasi, Dewan Pertimbangan

Sertifikasi (DPS) melakukan proses verifikasi, validasi dan/atau penyelesaian

keberatan dengan menggunakan metode konsultasi, baik melalui konsultasi

personal maupun dengan menyelenggarakan Forum Konsultasi Daerah (FKD)

dengan pihak-pihak terkait.

3. Keberatan dalam periode keputusan sertifikasi sampai audit pertama

Jika suatu klaim (keberatan) dapat diterima tetapi tidak dapat diselesaikan

melalui mekanisme Konsultasi Personal maupun FKD maka DPS memfasilitasi

pembentukan dan pengambilan keputusan melalui penyelenggaraan Panel

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok suatu komunitas, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik (individual/rumah

Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML)

seperti diuraikan diatas.

Setelah habis masa berlakunya sertifikat maka pihak unit manajemen dapat mengajukan kembali perpanjangan sertifikat dengan menempuh proses yang sama

- Unit manajemen kehilangan hak usahanya.

penurunan peringkat dibawah perunggu

- Masukan dari pihak terkait yang dibuktikan dengan audit bahwa terjadi

- Hasil audit menyatakan penurunan peringkat dibawah perunggu

- Keputusan Panel Pakar III menyatakan bahwa sertifikat dicabut

- Habis masa berlakunya

Manajemen dapat dicabut apabila:

Sertifikat PHPL yang telah diberikan oleh Lembaga Sertifikasi ke Unit

status sertifikasi.

dapat mengganggu kredibilitas sertifikasi PHPL, DPS dapat meninjau ulang

pertimbangan proses audit. Dalam kondisi khusus yang dinilai penting dan

Semua keberatan pada periode setelah audit pertama akan dijadikan sebagai

4. Keberatan dalam periode setelah audit pertama

sertifikasi akhir kepada perusahaan HPH.

Pakar III untuk mengadakan penilaian ulang dan memberikan keputusan

tangga) untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat,

disusahakan secara komersial ataupun sekedar subsistensi.

Ciri utamanya adalah adanya pengaruh sistem sosial setempat yang cukup

kuat didalam struktur pengambilan keputusan manajerial. Pengelolaan hutan yang

dilakukan oleh badan-badan usaha skala besar, seperti perusahaan-perusahaan

permeang hak pengelolaan hutan milik pemerintah maupun swasta dan usaha-

usaha individual skala besar dikeluarkan dari kelompok pengelolaan ini dengan

melihat kenyataan bahwa kedua golongan pengelolaan hutan ini tidak membangun

institusi sosial local (*crafting local institution*) dalam praktek pengelolaannya dan

orientasi bisnisnya lebih dominan, sehingga tidak memenuhi prinsip utama

pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat.

Mengacu pada pengertian PHBM, maka prinsip-prinsip pokok yang

terkandung dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) adalah sebagai

berikut:

1. Pengelola hutan adalah masyarakat/komunitas setempat. Pengelola

meliputi aspek penguasaan tanah dan pengambilan keputusan dalam rantai

produksi.

2. Satuan analisa dalam PHBM adalah komunitas.

3. Terjadinya pengembangan institusi budaya dan khususnya institusi

ekonomi dan produksi local yang membuat aspek pengelolaan hutan

bukan suatu hal yang eksklusif sifatnya.

4. Setiap komunitas secara ideal mengembangkan pengetahuan bersama yang

khas dan kontekstual sifatnya untuk menjaga kelestarian hutan, kawasan

hidupnya atau sumber-sumber agraria yang mereka "miliki" bersama, baik

dalam batasan-batasan produksi, sosial, maupun ekologi.

Beberapa kajian model PHBM di Indonesia menunjukkan variasi berdasarkan asal-usul prakarsa pengelolaannya, status lahan yang dijadikan areal pengelolaan, jenis produk utama yang diusahakan, kelembagaan atau organisasi sosial yang terbentuk (atau dibentuk) sebagai institusi pengelolaan hutan. Beberapa karakter penting yang terdapat pada model PHBM, yaitu:

1. Dari status lahannya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu: (1) lahan milik yang mendapat pengakuan formal/bersertifikat; (2) lahan milik yang diakui secara adat, baik yang memiliki SPT (Surat Penetapan Pajak Tanah) atau "surat girik" maupun yang tidak memiliki surat-surat formal apapun; (3) lahan milik kolektif yang hanya diakui secara adat atau memiliki pengakuan pemerintah; dan (4) lahan-lahan yang diklaim sebagai tanah/hutan negara dan bebas dari klaim masyarakat.
2. Praktek-praktek PHBM dapat ditemukan pada kawasan hutan produksi terbatas, hutan lindung, hutan konservasi, maupun kawasan budidaya non kehutanan.
3. Struktur dan komposisi pada praktek-praktek PHBM umumnya menunjukkan bentuk *agroforest* dengan beragam jenis tumbuhan dan strata tajuk.
4. Pada umumnya PHBM menghasilkan beragam produk (kayu, non kayu) dan beragam waktu panemnya.

5. Pola komunal atau kolektif, perorangan (keluarga-keluarga), dan yang membentuk unit-unit manajemen yang terpisah dari masyarakat pemilik/pengusaha hutan/lahan.
6. Dalam satu praktek PHBM, orientasi usahanya terdiri dari dua macam, yaitu sebagian bersifat subsistem dan sebagian lain bersifat komersial. Orientasi usaha komersial umumnya ditujukan untuk jenis-jenis produk utama, sedangkan orientasi usaha subsistem ditujukan untuk jenis-jenis produk lainnya.
- Praktek PHBML pada hakikatnya menghasilkan barang kayu dan non kayu. Dalam kenyataannya ada PHBML yang dikembangkan hanya berorientasi untuk menghasilkan suatu produk tertentu, atau memiliki produk utama yang menjadi focus dari pengelolaan hutan tersebut: kayu, misalnya. Tetapi ada juga PHBML yang mengelola hutannya tidak hanya untuk mengembangkan atau menghasilkan suatu produk tertentu, tetapi lebih merupakan suatu pengelolaan hutan yang berorientasi pada *agroforestry management* yang diorientasikan untuk menghasilkan secara sekaligus beberapa produk. Dengan demikian, maka cakupan sertifikasi PHBML sesungguhnya dapat merupakan sertifikasi hutan (*forest certification*) yang berbasis pada satu produk maupun yang berbasis pada multi produk.
- Penerapan sertifikasi PHBML memberikan manfaat bagi banyak pihak, tidak hanya bagi pengelola PHBM, yaitu antara lain:

1. Bagi pengelola PHBM, sertifikasi berguna untuk:
 - a. Meningkatkan nilai produk hutan, dengan adanya premium harga produk-produk berlabel; dan meningkatkan jaminan/ peluang pasar.
 - b. Meningkatkan nilai pengelolaan hutan yang disertifikasi ke arah kepastian hak dan batas areal.
 - c. Memberikan "bimbingan" ke arah pengelolaan hutan yang lestari, adil, bertanggungjawab, produktif, dan efisien.
 - d. Secara lebih luas akan mendorong kebijakan pemerintah ke arah lebih serius memperhatikan PHBM (kepastian hak; anggaran; perlindungan; dan bantuan-bantuan lainnya).
 - e. Sebagai media pengakuan terhadap *indigenous knowledge* atau *local knowledge* mereka oleh dunia internasional.
2. Bagi industri produk-produk hutan, sertifikasi membuka kesempatan yang lebih luas untuk memilih bahan baku, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
3. Bagi pemerintah, sertifikasi dapat digunakan untuk menunjukkan adanya perhatian dan upaya untuk memperbaiki pengelolaan hutan. Adanya produk-produk atau unit-unit pengelolaan hutan yang tersertifikasi bisa memperlihatkan kualitas pengelolaan hutan Indonesia secara umum.
4. Bagi komuniti atau komunitas lokal, sertifikasi mungkin mendorong pola-pola hubungan sosial yang terbangun sehubungan dengan keberadaan pengelolaan hutan (antara pemilik, pengelola, pekerja, dan anggota

Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) adalah proses pengelolaan hutan tanaman untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan untuk produksi baik hasil kayu maupun non-kayu dengan memperhatikan keseimbangan aspek hutan non-kayu.

- a. Jarak tanaman antar pohon teratur,
- b. Ditanam pada lahan bekas tebang, lahan dengan produktivitas yang rendah, lahan kosong, dan lahan hutan yang rusak (baik akibat kegiatan manusia maupun kebakaran),
- c. Jenis tanaman tertentu: kayu pertukangan, serat, energi, dan hasil

tanaman yang ada di Indonesia antara lain:
 dengan hutan produksi alam pada umumnya. Ciri dan karakteristik hutan Ada beberapa ciri dan karakteristik hutan tanaman yang membedakannya peran manusia yang menanam dan mengelolanya untuk tujuan tertentu.

umum adanya keteraturan dan keseragaman jenis yang menunjukkan adanya yang bukan merupakan tegakan hutan yang tumbuh secara alami, dengan ciri Secara umum, pengertian dari hutan tanaman adalah suatu tegakan hutan

Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL)

have) dengan petani "tak punya" (*the have not*) dan buruh tani. cenderung semakin melebar jarak sosial antara petani "punya" (*the* pola-pola hubungan sosial pada masyarakat petani (di Jawa khususnya) Berdasarkan pengalaman introduksi teknologi pertanian lahan sawah, komunitas lebih luas) yang lebih *cohesif* dengan solidaritas sosial tinggi.

ekologis/lingkungan, sosial dan ekonomi dan dengan memperhatikan kelestarian fungsi produksi, baik produktivitas lahan maupun kesinambungan hasilnya.

Prinsip-prinsip PHTL yaitu:

1. Kestarian fungsi produksi adalah terjaminnya keberlangsungan pemanfaatan hasil hutan dan usahanya.

2. Kestarian fungsi ekologi/lingkungan adalah terjaminnya fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies asli dan ekosistem di dalam unit manajemen.

3. Kestarian fungsi sosial ekonomi dan budaya adalah salah satu dimensi hasil pengelolaan hutan tanaman lestari yang menjamin kesejahteraan dan integrasi sosial melalui pelaksanaan variabel jaminan akses dan kontrol komuniti terhadap sumberdaya hutan, pengendalian dampak perusahaan hutan tanaman terhadap komuniti, dan hubungan ketenagakerjaan yang harmonis antara unit manajemen dan pekerja.

Sertifikasi terhadap pengelolaan hutan tanaman perlu dilakukan untuk mendorong terjadinya pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian sertifikasi PHTL di Indonesia hendaknya bertujuan untuk mendorong terwujudnya hal-hal berikut:

a. Terimplementasinya pengelolaan hutan tanaman lestari di Indonesia,

b. Meningkatkan produktivitas per satuan lahan sumberdaya hutan yang dibangun dan sekaligus mengurangi tekanan terhadap eksploitasi hutan alam,

c. Meningkatkan nilai hasil hutan yang sebanding dengan komponen

industri lainnya,

d. Terciptanya sumberdaya hutan yang berasal dari penutupan lahan

yang tidak produktif,

e. Terciptanya kemitraan yang adil dan transparan dengan semua

pelaku pengelola dalam pengelolaan hutan tanaman.

Pengelolaan hutan tanaman yang dapat disertifikasi adalah hutan tanaman

yang ditujukan untuk produksi, dimana bentuk produksinya berupa kayu dalam

suatu skala usaha yang memenuhi kelayakan dan dilaksanakan dalam suatu

kerangka perencanaan manajemen (*management plan*). Dengan demikian hutan

tanaman untuk tujuan rehabilitasi bukan merupakan obyek sertifikasi, kecuali

suatu saat setelah tujuan rehabilitasi tercapai dan tujuannya dapat diubah menjadi

tujuan produksi melalui kajian kelayakan yang lengkap dengan tidak mengurangi

hasil rehabilitasinya dapat menjadi obyek sertifikasi.

Hutan tanaman untuk tujuan perlindungan dan konservasi juga bukan

obyek sertifikasi karena upaya ini lebih terkait dengan tujuan utama pengelolaan

kawasan perlindungan dan konservasi yang mempunyai bentuk pengelolaan

tersendiri dan dapat dihargaai dalam kerangka skema lain seperti *carbon trading*,

debt for nature swap, *clean development mechanism*, sistem insentif dan lain-lain.

Prosedur yang diterapkan pada sertifikasi PHTL tidak jauh berbeda dengan

sertifikasi PHBML.

Dalam konteks meningkatkan akses pasar atas produk-produk hutan dan

mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari, ketiga sistem pengelolaan

hutannya (PHAPL, PHTL, PHBML) membutuhkan dukungan sertifikasi. Promosi penerapan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui penilaian kinerja pengelolaan hutan yang memenuhi standar penilaian tertentu yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip kelestarian tersebut. Unit manajemen atau pengelola hutan yang dapat memenuhi standar penilaian berhak memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari. Dalam kerangka implementasi sistem sertifikasi yang telah dikembangkan, LFI melaksanakan kegiatan Pilot Proyek sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) bagi sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) dan Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) mengingat:

- kebutuhan pasar akan produk hutan bersertifikat pengelolaan hutan lestari semakin meningkat
- kebutuhan para pengelola hutan untuk mendapat dukungan publik diperlukan penyediaan lapangan untuk mendorong implementasi penuh sistem sertifikasi PHBML dan PHTL
- menyediakan ruang yang memadai untuk menyerap masukan dari berbagai pihak sejak awal yang sangat diperlukan untuk penyempurnaan sistem sertifikasi
- belum semua perangkat pendukung implementasi sistem terlembaga
- diperlukan sosialisasi sistem-sistem yang telah disusun dan promosi produk-produk hutan bersertifikat untuk mendorong implementasi sistem-sistem sertifikasi.

Secara umum, tujuan kegiatan Pilot Proyek ini adalah untuk mempromosikan penerapan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang

Dalam kegiatan sertifikasi hutan peran publik dibuka seluasnya untuk menjaga kredibilitas penilaian. Mekanisme konsultasi publik yang dilakukan sebelum tim penilai lapangan melakukan penilaian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran persoalan di lokasi setempat dengan lebih jelas, selanjutnya informasi yang terkumpul akan dijadikan masukan baik dalam kegiatan penilaian lapangan maupun pengambilan keputusan sertifikasi. Disamping itu, hasil pemantauan publik atas kegiatan pengelolaan hutan unit manajemen yang telah lulus sertifikasi pun menjadi bagian penting yang

2. Pelibatan publik dalam proses penilaian dan pengawasan

pengelolaan hutan lestari.

Standar penilaian (kriteria dan indikator) untuk setiap tipe pengelolaan hutan yang berbeda (dalam hal ini: pengelolaan hutan alam produksi, pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan hutan berbasis masyarakat) telah disusun untuk dapat menilai seluruh aspek penting yang berperan dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Secara garis besar aspek-aspek penting tersebut berkaitan erat dengan perannya untuk mempertahankan kelestarian fungsi produksi hutan, fungsi ekologis hutan dan fungsi sosial hutan. Unit manajemen pengelola hutan harus dapat menunjukkan tingkat kinerja tertentu pada setiap indikator penilaian untuk dapat dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat

1. Pemenuhan standar penilaian pengelolaan hutan lestari

pengelolaan hutan lestari, paling tidak melalui hal-hal berikut: secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mencapai sesuai dengan tipe pengelolaan hutannya. Penerapan sistem sertifikasi hutan

Sistem sertifikasi pengelolaan hutan yang dibangun LFI bersama para pihak terkait telah merumuskan hal-hal tersebut diatas dalam serangkaian dokumen-dokumen standar (kriteria dan indikator), pedoman prosedur sertifikasi, dan pedoman persyaratan untuk penerapan sistem. Pilot Proyek ini adalah operasionalisasi pertama atas seluruh komponen sistem di lapangan. Implementasi secara penuh semua komponen sistem pertama kali ini tentunya harus membuka ruang yang memadai untuk menimba pengalaman dan masukan untuk penyempurnaan sistem secara keseluruhan di kemudian hari. Sebuah sistem

Sistem sertifikasi pengelolaan hutan yang dibangun LFI bersama para pihak terkait telah merumuskan hal-hal tersebut diatas dalam serangkaian dokumen-dokumen standar (kriteria dan indikator), pedoman prosedur sertifikasi, dan pedoman persyaratan untuk penerapan sistem. Pilot Proyek ini adalah operasionalisasi pertama atas seluruh komponen sistem di lapangan. Implementasi secara penuh semua komponen sistem pertama kali ini tentunya harus membuka ruang yang memadai untuk menimba pengalaman dan masukan untuk penyempurnaan sistem secara keseluruhan di kemudian hari. Sebuah sistem

yaitu pengelolaan hutan lestari.

menahami persoalan bersama dan mengupayakan pencapaian tujuan bersama, sifatnya teknis dilakukan dengan melibatkan para pihak tersebut untuk dapat Penganalan dan sosialisasi isu-isu seputar sertifikasi hnungga pelatihan yang adalah yang secara langsung terkait dengan implementasi sistem sertifikasi. pertimbangan sertifikasi dan departemen teknis terkait dari pihak pemerintah pendamping maupun pemerhati pengelolaan hutan, lembaga sertifikasi, dewan yang melakukan penilaian, pengambil keputusan sertifikasi, organisasi diperlukan. Para pelaksana pengelolaan hutan di lapangan, penilai lapangan implementasi sistem sertifikasi pengelolaan hutan harus memenuhi syarat yang Kapasitas sumberdaya manusia maupun kelembagaan yang berkaitan dengan

3. Penguatan kapasitas

keputusan sertifikasi.

LFI juga mengakomodasi keberatan yang disampaikan publik atas suatu diharapkan dalam kegiatan evaluasi berkala atau penilaian. Sistem sertifikasi

haruslah dinamis terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai kondisi lapangan yang berkembang, tanpa harus mengurangi ukuran-ukuran pencapaian pengelolaan hutan lestari dalam proses penilaiannya.

Sejak Januari 2002, LEI telah menyelesaikan proses pengembangan Sistem Sertifikasi PHBML. LEI mencoba menjadi bagian dari gerakan untuk mempromosikan PHBML yang diproyeksikan akan semakin signifikan dan dominan perannya dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Selain untuk kepentingan pasar, sistem sertifikasi PHBML yang dikembangkan juga ditujukan sebagai salah satu alat rekognisi terhadap berbagai model PHBM di Indonesia. Pasca pengembangan Sistem Sertifikasi PHBML, LEI merancang sebuah Pilot Proyek sebelum sistem ini dijalankan secara luas. Berbagai pertimbangan yang menjadi dasar adalah:

- a. Sistem sertifikasi PHBML yang dikembangkan perlu dibuktikan dapat bekerja sebagai instrumen rekognisi atas kearifan pengelolaan hutan oleh masyarakat
- b. Sertifikasi PHBML perlu dibuktikan dapat memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat pengelola hutan
- c. Pilot proyek ini dapat dijadikan kajian yang nyata terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan PHBM, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi yang tepat sasaran bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan PHBM di Indonesia
- d. Biaya sertifikasi yang relatif mahal menjadi hambatan bagi masyarakat pengelola hutan, sehingga perlu dikaji kemungkinan-kemungkinan skema pembiayaan sertifikasi yang tidak membebani masyarakat pengelola hutan

- pihak pengusaha maupun masyarakat secara bersama-sama.
- sebagai instrumen rekognisi atas hak kelola lestari hutan tanaman, baik bagi
1. Sistem Sertifikasi PHTL yang dikembangkan perlu dibuktikan dapat bekerja oleh berbagai pertimbangan:
- Sedangkan Implementasi Pilot Proyek Sistem Sertifikasi PHTL didasari bersertifikat dari Indonesia.
3. Terbentuknya mekanisme pasar yang mendukung produk-produk PHBM, yang
 2. Terwujudnya kelembagaan sertifikasi PHBM yang lebih mapan di Indonesia.
- implementabilitas dan respons publik atas sistem.
1. Menghasilkan sistem sertifikasi PHBM yang teruji berkaitan dengan berikut:
- Sengon di Wonosobo. Kegiatan ini diharapkan mencapai tujuan-tujuan sebagai
- Benung di Kalimantan Timur, PHBM hutan Jati di Wonogiri, dan PHBM hutan
- Pilot proyek sertifikasi PHBM akan diterapkan di 3 (tiga) lokasi, yaitu
- tinggi.
- e. Hubungan pasar internasional dengan produsen PHBM masih rentan terhadap intervensi pihak-pihak lain, sehingga maju ekonomi yang diterima produsen PHBM masih sangat kecil dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak-pihak lain yang melakukan intervensi dalam rantai perdagangan produk PHBM. Pilot Proyek ini mencoba untuk membuka peluang yang lebih besar bagi produsen untuk melakukan kontak langsung melalui berbagai media dengan pasar internasional agar bisa mendapatkan maju ekonomi yang lebih tinggi.

2. Sertifikasi PHTL perlu dibuktikan dapat memberikan insentif sosial dan ekonomi bagi pengusaha dan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan tanaman yang lestari.
 3. Pilot Proyek Sertifikasi PHTL dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah nasional dan daerah untuk melakukan sejumlah kajian terhadap pra-kondisi kebijakan pengelolaan hutan tanaman konduktif yang diperlukan mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan tanaman yang lestari.
 4. LBI perlu melakukan sosialisasi, membangun, dan mempersiapkan kapasitas publik tingkat daerah dan nasional berkaitan dengan implementasi sertifikasi hutan tanaman.
 5. Perlu sedini mungkin mendorong pra-kondisi pasar domestik dan internasional dalam penggunaan hasil kayu bersertifikat ekolabel yang berasal dari pengelolaan sumberdaya alam yang lestari.
- Implementasi Sistem Sertifikasi Pilot Proyek PHTL bertujuan:
1. Memfasilitasi kebutuhan *stakeholders* menguji seluruh tahapan/prosedur Sertifikasi PHTL pada seluruh tipe kelas perusahaan Unit Manajemen (UM) Hutan Tanaman, termasuk kebutuhan implementasi Sistem Sertifikasi PHTL dalam waktu dekat, sebagai persiapan memasuki era ekolabel.
 2. Membangun kapasitas nasional dengan mempersiapkan Penilai Lapangan, Panel Pakar, Fasilitator Sertifikasi, dan Lembaga Sertifikasi PHTL sebagai perangkat kelembagaan dalam implementasi sistem.

3. Meletakkan implementasi Sistem Sertifikasi PHTL sebagai bagian dari proses edukasi bagi semua pihak dengan membuka peluang kerjasama bagi pihak-pihak terkait.
 4. Menciptakan pra-kondisi pasar terhadap produk kayu bersertifikat yang berasal dari hasil pengelolaan hutan tanaman lestari di Indonesia.
 5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) *stakeholders* terhadap Sistem Sertifikasi PHTL.
 6. Dokumentasi publik atas Sistem Sertifikasi PHTL.
- Adapun hal-hal yang dapat dicapai dari implementasi kegiatan Pilot Proyek Sistem Sertifikasi PHTL adalah:
1. Kesiapan Sistem Sertifikasi PHTL diimplementasikan di lapangan dalam skala luas.
 2. Terbangunnya perangkat dan peningkatan kapasitas (*up-grade*) Penilai Lapangan, Panel Pakar, Fasilitator Sertifikasi, dan Lembaga Sertifikasi PHTL.
 3. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas UM Hutan Tanaman yang terlibat aktif dalam kegiatan Pilot Proyek PHTL.
 4. Terbukanya peluang pasar bagi produk kayu bersertifikat dari hasil pengelolaan hutan tanaman lestari di Indonesia.
 5. Pemahaman *stakeholders* atas Sistem Sertifikasi PHTL dan dukungan semua pihak atas implementasi Sistem Sertifikasi PHTL sebagai ruang pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan tanaman lestari di Indonesia.

6. Dokumentasi publik atas inisiatif LHI memperjuangkan implementasinya Sistem Sertifikasi PHTL dalam wacana dan tataran pengelolaan sumberdaya alam lestari, khususnya pengelolaan hutan tanaman.

Berkaitan dengan Pengelolaan hutan maka Perhutani juga mempunyai sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), dimana masyarakat diadikasikan mitra seajar yang mampu bekerjasama dalam membangun, melindungi dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Perum Perhutani bersama *stake holder* lainnya akan aktif memfasilitasi masyarakat untuk menumbuhkembangkan budaya dan tradisi pengelolaan dan pelestarian sumberdaya hutan di beberapa wilayah kurang berkembang. Dengan demikian budaya memiliki dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelestarian sumberdaya hutan oleh masyarakat (sesuai sumber kekuatan dan potensi pemecahan permasalahan) dapat terbangun dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sendiri.

Langkah-langkah konkrit yang ditempuh dalam pelaksanaan PHBM tersebut selama ini sebagai berikut:

a. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) sebagai pengelola dalam wilayah kerjanya dapat mengembangkan kreasi dan inisiasi secara tepat sesuai dengan karakteristik wilayahnya;

b. Kegiatan perencanaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sekitar hutan dan stake holder lainnya melalui metode perencanaan yang partisipatif pada masing-masing wilayah kerjanya;

c. Kolaborasi dengan beberapa stake holder seperti LSM, Universitas, Pondok

Pesantren, Perwakilan Masyarakat Sekitar Hutan, Forum-forum pemerintah

sumberdaya hutan dan lembaga-lembaga lainnya untuk membangun

kebersamaan dalam rangka percepatan implementasi;

d. Penanaman lahan kosong melalui reboisasi dengan sistem kelola bersama

masyarakat;

e. Fasilitas pengembangan budaya dan tradisi pengelolaan sumberdaya hutan

oleh masyarakat di lahan-lahan desa masing-masing wilayah kerja.(Suradi dkk,

2001; 33)

Keputusan Direksi Perum Perhutani No 1061/Kpts/Dir/2000 tentang

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dicabut dengan Keputusan

Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No 136/Kpts/Dir/2001 tentang

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Pengelolaan sumberdaya

hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya

hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan

sumberdaya hutan dan konservasi alam. Pengelolaan sumberdaya hutan bersama

masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan

bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan

masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan

jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi

dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan

proporsional.

Prinsip Dasar Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

adalah:

1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami

4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban

5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan

6. Prinsip kerjasama kelembagaan

7. Prinsip perencanaan partisipatif

8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur

9. Prinsip perusahaan sebagai fasilitator

10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai Visi dan Misi perusahaan. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk a. Meningkatkan tanggungjawab Perusahaan (Perum Perhutani), Masyarakat desa hutan dan Pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

b. Meningkatkan peran Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

c. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.

d. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah.

e. Meningkatkan pendapatan Perusahaan, Masyarakat desa hutan serta Pihak yang berkepentingan secara simultan.

Perusahaan (Perum Perhutani) memberikan wewenang kepada Kepala Unit untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di tingkat Unit dan Administrasi/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (Adm/KKPH) untuk pelaksanaannya di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Kewenangan dan tanggungjawab tersebut meliputi:

a. Bersama masyarakat desa hutan dan atau pihak berkepentingan menetapkan nilai dan proporsi berbagai dari hasil kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

b. Menandatangani kesepakatan kerjasama dengan masyarakat desa hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

c. Mengambil langkah yang diperlukan untuk pengembangan dan pencapaian tujuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berhak:

a. Bersama Perusahaan menyusun rencana, melakukan monitoring dan evaluasi.

- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan rencana perusahaan.
- a. Memfasilitasi Masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana monitoring dan evaluasi.
- b. Memeriksa kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana perusahaan.
- a. Memfasilitasi Masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana berkegiatan:
- Perusahaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
- c. Memperoleh dukungan Masyarakat desa hutan dalam perlindungan sumberdaya produksi yang dikonservasikannya.
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor evaluasi.
- a. Bersama Masyarakat desa hutan menyusun rencana, melakukan monitoring dan Perusahaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berhak:
- Perusahaan dan atau pihak yang berkepentingan.
- c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh
- b. Memeriksa kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.
- a. Bersama Perusahaan menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
- Masyarakat berkegiatan:
- Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
- c. Memperoleh fasilitas dari Perusahaan dan atau pihak yang berkepentingan produksi yang dikonservasikannya.
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor

1. Belum adanya nilai standar obyektif dan bahan baku bagi PHPL, sehingga pemberian bobot tanpa kejelasan argumen mengenai distribusi pembobotan akan menimbulkan berbagai pertanyaan bagi pihak terkait, termasuk konsumen. Untuk itu, mengembangkan sistem sertifikasi dengan transparansi maksimum terhadap proses untuk mencapai konsensus mengenai standar PHPL merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Selain itu, sifat spesifik tapak (*site specific*) ekosistem hutan menghendaki batas ukuran atau standar yang berbeda dari satu tempat/waktu ke tempat/waktu yang berbeda.

2. Mengingat hutan adalah barang publik (*common properties*), berbagai pihak memiliki kepentingan (sama ataupun berbeda) terhadap hutan. Karena itu,

Panjangnya sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) disadari sepenuhnya oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Dua faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan adalah:

3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Ekolabeling

d. Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

Kegiatan monitoring proses pelaksanaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan secara berkala oleh Perusahaan dan Masyarakat desa Hutan. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap berakhirnya pelaksanaan Rencana Usaha Tahuman (RUT) Perusahaan oleh Perusahaan dan Masyarakat desa Hutan dengan pihak yang berkepentingan.

c. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif.

melibatkan pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan LFI merupakan proses yang harus dijalankan sesuai dengan asas demokrasi. Hal ini sangat penting untuk sumberdaya hutan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga sertifikasi di lapangan sebagai penilai unit manajemen yang hendak memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari, antara lain :

1. Bahwa konsep pengelolaan hutan secara lestari belum seluruhnya dipahami oleh pemegang HPH / unit manajemen, sehingga tidak semua unit manajemen memiliki keinginan untuk mendaftarkan dirinya dalam rangka mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari.

2. Kriteria dan indikator sistem LFI dirasa terlalu ideal, sehingga banyak unit manajemen yang tidak mampu untuk memenuhinya.

3. Biaya dari proses penilaian awal sampai keluarnya keputusan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga harga tawar yang ditawarkan oleh lembaga sertifikasi menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan bahwa unit manajemen yang memiliki sumber finansial yang baik saja yang mampu memenuhinya.

4. Diharapkan LFI sebagai satu-satunya lembaga akreditasi bisa lebih bersosialisasi dengan pihak unit manajemen. Sehingga semua unit manajemen dapat mengerti peranan dari LFI.

5. Di bawah konsep JCP ada dua sistem yang diterapkan pada setiap unit manajemen, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian menjadi lebih lama. (Ratih Rahmawati, 2002).

Melihat kendala-kendala diatas, LFI tetap merasa perlu untuk mengembangkan suatu sistem sertifikasi ekolabel untuk pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Hal itu disebabkan karena berdasarkan pesatnya pertumbuhan gerakan "*green consumer*" di Eropa, Amerika Utara dan daerah lainnya, maka sebagai implikasinya muncul berbagai badan/lembaga yang mempersiapkan alat yang sering disebut dengan "*Ecolabelling Program*". Indonesia, yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tentu tidak salah apabila "mencurigai" program yang diberlakukan sebagai standar internasional ini sebagai alat untuk melegitimasi eksploitasi sumberdaya alam Indonesia. Namun, kemudian berbagai pihak berkumpul dan mendiskusikan hal tersebut, dimana kesepakatannya adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pada saat itu, gagasan dan inisiatif sertifikasi ekolabel merupakan salah satu (dari sedikit pilihan) kebijakan yang memberikan "ruang" intervensi *Non Government Organisation* (NGO) terhadap pasar kayu global dan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya mengembangkan Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia. NGO disini menginginkan bahwa sertifikasi ekolabel ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong proses demokratisasi pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, yaitu antara lain melalui transparansi informasi kehutanan dan pelibatan masyarakat dalam proses sertifikasi itu sendiri. Selain itu, ada pula harapan agar proses sertifikasi ekolabel ini menjadi "arena" belajar bersama bagi para pihak yang berkepentingan (NGO, pemerintah, pengusaha, akademisi dan masyarakat) untuk menemukan dan mengenali apa makna "Pengelolaan Hutan

Lestari” untuk Indonesia. Atas dasar permasalahan tersebut maka LFI diberikan

mandat untuk mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel. Melihat besarnya

skema ekolabel di dunia, maka perlu diciptakan suatu kondisi dimana dunia bisnis

tidak kewalahan memilih dan memilih sistem sertifikasi yang dapat dipercaya. Jika

menginginkan efisiensi dan pengurangan beban bagi dunia bisnis, sertifikasi

ekolabel dilakukan oleh suatu lembaga yang dipercayai oleh masyarakat

konsumen. Posisi LFI dalam hal ini adalah menempatkan diri sebagai lembaga

akreditasi dan pengembang sistem sertifikasi dengan pegangan utama pada

“kepercayaan” atau “kredibilitas” LFI dimata semua pihak yang terlibat atau

stakeholders. Hal ini menyebabkan LFI harus berada pada posisi netral dan tidak

condong ke satu pihak maupun.

Dalam mengembangkan sistem LFI menggunakan apa yang disebut

dengan *multi stakeholder process* yaitu proses yang melibatkan seluruh

stakeholder (unit manajemen, instansi pemerintah, organisasi non pemerintah baik

skala lokal, nasional maupun internasional, akademisi, serta pihak-pihak lain).

Secara ringkas proses pengembangan suatu sistem sertifikasi akan melalui tahapan

sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan publik/*stakeholders* terhadap sistem sertifikasi yang

akan dikembangkan baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.

2. Inventarisasi setiap dokumen yang terkait.

3. Pembentukan tim ad-hoc yang memenuhi persyaratan kepakaran yang

dibutuhkan dari sistem sertifikasi yang akan dikembangkan. Pembentukan tim

ad-hoc ini perlu mempertimbangkan masukan dari *stakeholders* terkait.

4. Penyusunan Naskah Akademis sebagai landas pijak dalam penyusunan Sistem Sertifikasi yang akan dikembangkan.
5. Penyusunan draft dengan status LBI-I
 - a. masukan dari masyarakat
 - b. masukan dari berbagai lembaga nasional dan internasional
 - c. masukan dari pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh LBI, lokakarya, program sosialisasi, dll.
6. Dokumen-dokumen mengenai program sertifikasi dari berbagai belahan bumi.
7. Konsultasi Publik terbatas untuk mendapatkan masukan terhadap naskah akademis sistem sertifikasi yang akan dikembangkan.
8. Presentasi draft I dari dokumen tersebut oleh Tim ad-hoc disampaikan kepada Badan Eksekutif dan Badan Pengurus Yayasan LBI.
7. Pelaksanaan uji coba lapangan.
8. Penulisan laporan uji coba lapangan.
9. Penulisan draft dengan status LBI-II dengan memperhatikan masukan-masukan pada saat presentasi draft I dan pelaksanaan uji coba lapangan.
10. Lokakarya I yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait (*stakeholders*) dengan pelaksanaan sistem sertifikasi yang sedang dikembangkan.

11. Penulisan draft dengan status LBI-III oleh Tim Penyusun dengan para wakil stakeholder melalui kegiatan konsinyasi untuk membahas hal-hal khusus dari rekomendasi yang disampaikan dalam lokakarya I

12. Dokumen LBI III disampaikan dalam lokakarya II. Hasil-hasil penyempurnaan dokumen LBI III menjadi LBI IV.

13. Melalui diskusi dengan Badan Pengurus dan Badan Eksekutif Yayasan LBI, draft LBI IV menjadi dokumen dengan status LBI IV.

14. Penetapan Sistem Sertifikasi oleh Badan Pengurus/Direktur Eksekutif Yayasan LBI

Namun terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, sertifikat ekolabel merupakan media informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah melalui proses penilaian/*assessment* dan dinilai telah memenuhi kriteria indikator pengelolaan hutan lestari. Upaya sertifikasi hutan itu sendiri juga hanya salah satu alat pendorong penerapan implementasi pengelolaan hutan lestari, masih banyak jalur lain untuk mendorong pelaksanaan itu. Sertifikasi hutan jangan diletakkan sebagai jawaban penyelesaian dari permasalahan kehutanan yang ada karena keefektifannya dalam mendorong pengelolaan hutan lestari sangat tergantung para *stake holder* dan unit manajemen dalam melaksanakan prinsip pengelolaan hutan yang baik dan juga kompleksitas permasalahan yang ada di kehutanan. Karena itu sertifikasi ekolabel dapat menjembatani informasi antara konsumen yang mau membayar lebih bagi produk hutan yang ramah lingkungan atau menolak produk yang tidak ramah lingkungan, dengan para pengelola hutan yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutannya

Bagi Indonesia, persyaratan ekolabel di dunia perdagangan internasional merupakan hal yang bersifat elastis karena pada dasarnya pasar yang menentukan. Jika pasar menginginkan adanya sertifikasi ekolabel maka perusahaan akan menyertai sertikat tersebut pada produk yang dieksportnya dan tentunya akan meningkatkan daya saing. Namun pelaksanaannya di Indonesia tidaklah seperti yang diharapkan karena issue ekolabel, yang sempat menjadi perbincangan, sekarang ini sudah meredup dan nampaknya hanya untuk segmen pasar tertentu saja misalnya Eropa. Bahkan Ekolabel hanya dianggap sebagai taktik dagang dari negara tujuan ekspor untuk menekan masuknya produk-produk Indonesia (Wawancara dengan Bpk. Salembayong, Kasubdin Perdagangan Deperindag Jepara).

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV

A. Kesimpulan

1. Alasan pelaksanaan ekolabeling bagi produk hutan adalah terwujudnya kelestarian hutan dan mencegah penebangan liar. UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sertifikasi hutan merupakan alat kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong penerapan pengelolaan hutan lestari yang dikaitkan dengan insentif pasar produk-produk hutan, juga dapat digunakan sebagai alat yang dapat dijadikan penyeimbang antara perdagangan hasil hutan dengan kelestarian hutan. Karena produk hutan yang telah mendapat ekolabel berarti produk tersebut telah memperhatikan unsur lingkungannya.
2. Implementasi ekolabeling dilakukan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), merupakan lembaga akreditor dari lembaga-lembaga sertifikasi lainnya. LEI telah mengembangkan 4 (empat) sertifikasi ekolabel yaitu Sertifikasi Lacak Balak, Pengelolaan Hutan Produk Lestari (PHPL), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML), Pengelolaan Hutan

Tanaman Lestari (PHTL). Dalam rangka memperoleh pengakuan dari

pasar internasional maka LBI menjalin kerjasama dengan FSC (Forest

Stewardship Council).

3. Kendala-kendala yang dihadapi LBI dalam melaksanakan sertifikasi

ekolabel yaitu adanya kesenjangan antara persyaratan pengelolaan hutan

lestari dengan kemampuan unit manajemen. Namun LBI tetap merasa perlu

untuk mengembangkan system sertifikasi agar dapat menjadi instrumen

yang efektif untuk mendorong proses demokratisasi pengelolaan

sumberdaya hutan di Indonesia, yaitu antara lain melalui transparansi

informasi kehutanan dan pelibatan masyarakat dalam proses sertifikasi itu

sendiri.

B. Saran

1. Hendaknya sertifikasi ekolabel terus dikembangkan dan tidak hanya

terbatas pada produk-produk kehutanan. Hal tersebut agar dapat

dihasilkan produk yang memperhatikan unsure lingkungan.

2. Hendaknya LBI tetap terus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain

baik dalam negeri maupun luar negeri agar semakin banyak pihak yang

memperjuangkan dihasilkannya produk-produk yang berwawasan

lingkungan.

3. Hendaknya LBI benar-benar menjalankan apa yang telah menjadi

prinsipnya yaitu bersifat terbuka, independen, sukarela, partisipatif, non

diskriminasi, dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bertujuan

menyembatani kesenjangan antara lembaga sertifikasi dan unit manajemen.

- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2000.
- Aff, Faisal, *Menuju Pemasaran Global*, Eresco, Bandung, 1994.
- Bapedal, *Implementation ISO 14000 Indonesia*, Jakarta, Bapedal, 1998.
- BSN, *Sistem Standardisasi Nasional*, BSN, Jakarta, 1998.
- Brown, Lester, *Masa Depan Bumi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Bratasida, *Strategi BAFEDAL Dalam Pelaksanaan Produksi Bersih*, Jakarta, 1993.
- Djajadiningrat, Suma T, *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, LP3S, Jakarta, 1997.
- , *Ecolabelling Dan Kecenderungan Lingkungan Hidup* Global, PT Bina Rena Pariwara, 1995.
- , *Industrialisasi dan Lingkungan Hidup: Mencari Keseimbangan*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 1995.
- ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, 1990.
- Goldsmith, James, *Perangkap*, Yayasan Obor, Jakarta, 1996.
- Hidayat, Arief dan Sarnecto, F X Adji, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global dan Nasional*, UNDP, 1998.
- Hadjiwardjo, Bambang H, ISO 14001: Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Gramedia, Jakarta, 1997.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Universitas Gajah Mada, Edisi ke-7, 1999.
- , *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas Gajah Mada, 1986
- Isyanto, *Ecolabelling dan Pelestarian Fungsi Hutan*, Makalah UGM, Yogyakarta, 1994.
- Kartadjoemena, H.S, GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan Internasional, UI, Jakarta, 1996.
- Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Keadulatan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Moleong, Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, 1995.
- MS, Amir, *Tehnik Perdagangan Luar Negeri*, Bhatarata, Jakarta, 1975.
- M, John dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Nugroho A, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Nijman, H.J dan E. Van Der Wolk, *Strategi Pemasaran Modern*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Nasbit, John dan Aburdene, Patricia, *Ten New Directions for The 1990's*, Megatrend 2000, Megatrend Ltd, 1990
- Priyatno, Hadi dan Santosa, Budi, *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia, Jakarta, 1996.
- Raka, ID Gede dkk, *Paradigma Produksi Bersih Mendamalkan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan*, Nuansa, Bandung, 1999.

- Rajaguguk, Erman dkk, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rugman, Alan M dkk, *Bisnis Internasional I*, PT Pustaka Binaman Pressindo, 1993.
- Rothery, Brian , *Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000*, pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996.
- Riyanto, Eggi Sudjana , *Pengertian Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Subagy, Joko , *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangnya*, Rineka Sunggono, Bambang , *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sumantri, Bambang (alih bahasa), *Hari Depan Kita Bersama, Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan (The World Commission on Environment and Development)*, PT Gramedia, Jakarta, 1998.
- Silalahi, Daud , *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996.
- , *Pengertian Lingkungan Hidup Di Indonesia Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan*, UNPAD, Bandung, 1991.
- Salim, Emil , *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1980.
- Soemanto, Gatot P. , *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Subagy, Joko , *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangnya*, Rineka

Sunu, Pramudya, *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*, Grasindo, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, 1980.

Soelistyo, *Ekonomi Internasional: Buku I (Teori Perdagangan Internasional)*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991.

Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, BPF, Yogyakarta, 1995.

Todayo, Michael P., *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 1998.

Umar, Husein, *Manajemen Risiko Bisnis, Pendekatan Finansial dan Non Finansial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

WCED, *Our Common Future*, Gramedia, Jakarta, 1989.

Undang-undang dan Peraturan

UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No 7 tahun 1994 tentang WTO

PP No 53 tahun 1999 tentang Perum Perhutani

PP No 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Kawasan Hutan.

PP No 27 tahun 1999 tentang AMDAL
PP No 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI)
PP No 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
Keppres No 12 tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia.
Keppres No 7 tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional.
Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Menteri
Kehutanan No 903/MPP/Kep/12/2002 dan No 10267/Kpts-II/2001 tentang Badan
Revitalisasi Industri Kehutanan (BRKI).
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 32/MPP/Kep/1/2003
tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 108/MPP/Kep/5/1996
tentang Standardisasi.
Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No 136/Kpts/Dir/2001
tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-29/BAPEDAL/05/1997 tentang
Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan.
Sumantoro, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU Tentang
Perdagangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997/1998.

Majalah dan Artikel

- Astuti, Herry, Ekspor Non-Migas Indonesia Menghadapi Persaingan Pasar Produk Eko Label Internasional, Majalah BEB, Maret-April, 1996.
- Analisis CSIS, Perkembangan Keutamaan Indonesia Pada Era Reformasi, 2001.
- Djajadiningrat, Suna T, Perdagangan dan Lingkungan, Majalah Ekobisnis, 1995.
- Departemen Perdagangan, Eco-Labeling: Mengubah Hambatan Menjadi Peluang, Seri Informasi Perdagangan Internasional No 17, Jakarta, 1993/1994.
- Direktorat Jendral Perdagangan, Eco-labeling Dalam Perdagangan Dunia, Dirjen Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 1996.
- Effendi, Arief, Masa Depan Industri Keutamaan Di Indonesia, Rimbun Media Informasi Keutamaan dan Perkebunan, 2000.
- Erawati, A.F. Elly, Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional dan Pengecualiannya Menurut GATT/WTO, Paper Kuliah, 1999.
- Ismiingsih, G. dkk, Inovasi Teknologi Dalam Mencapai Produk Tekstil Yang Berwawasan Lingkungan (ecolabelling) Menuju ISO-14000, Seminar Nasional Nuansa Tekstil, Malang, 1995.
- Janed, Rahmi, Ariti Penting Ratifikasi GATT/WTO Melalui UU No 7 tahun 1994 Bagi Perdagangan dan Investasi Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi, LPHE, Surabaya, 1996.
- Kadin dan LBI, Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Ekolabel di Indonesia, Makalah Diskusi, Jakarta, 1996.

- LBI, *Sistem Sertifikasi PHBML dan PHTL*, Info LBI, Bogor, 2002.
- Laporan Misi Teknis ITTO, *Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Majalah Ekobisnis, *Perdagangan dan Lingkungan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, edisi pertama, 1995.
- Sardjono, Agus, *Masalah Standarisasi Dalam GATT Uruguay Round*, Majalah Newsletter No 32/IX/Maret/1998.
- Soemarwoto, Otto, *Dua Tahun Setelah Rio*, KOMPAS, 4 Juni 1994.
- , *Ekolabel, Efisiensi dan Daya Sain*, KOMPAS, 29 November 1993.
- Triatmodjo, Marsudi, *Anatomi Hukum Lingkungan Internasional Sistem Genetik Penyanga Umat Manusia*, Majalah Fak.Hukum UGM, 2000.
- Wiharso, *Produk Bersih dan Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran*, Majalah Duta Farming, Semarang, 1998.
- Karya Ilmiah**
- Andoko, Bhimo Wido, *Aspek Hukum Penerapan Standarisasi ISO 14001 Sebagai upaya Pelestarian Lingkungan dalam Sistem Pengelolaan Lingkungan*, Thesis, UNDIP, Semarang, 1999.
- Cahyono, Budi, *Pengaturan Prinsip Subsidi dalam Perjanjian Perdagangan Internasional WTO dan Implementasinya Bagi Indonesia*, Skripsi UNDIP, Semarang, 1998.

- Faniyah, Iyah , *Aspek Hukum Pelaksanaan Standardisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000*, Thesis UNDP, Semarang, 1999.
- Hartono, Darminto dkk, *Sistem Pemberian Eco-Label Bagi Produk Berwawasan Lingkungan*, Laporan Hasil Penelitian UNDP, Semarang, 1996.
- Melda Kamil Ariadno, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional dan Upaya-upaya Untuk Mengatasinya*, Jurnal Penelitian UI, Jakarta, 2000.
- Muhammad Sood, *Pengaturan Perdagangan Internasional dan Implikasinya Terhadap Kelestarian Fungsi Hutan*, Thesis UI, Jakarta, 2000.
- Rahmawati, Ratih, *Implementasi Sertifikasi Hutan Produksi Lestari di Indonesia*, Skripsi UNDP, Semarang, 2002.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*, Disertasi UNAIR, Surabaya, 1986.
- Silalahi, Daud, *Peran Serta Masyarakat Dalam Proses AMDAL*, Makalah Seminar AMDAL, Bapeda, Jakarta, 1998.